

**PENETAPAN HUKUMAN PIDANA PENJARA DALAM
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN RELEVANSINYA
DENGAN *OVER CAPACITY* PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam
Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
SAHAL HANAFI
NIM 2102056039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Sahal Hanafi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Sahal Hanafi

NIM : 2102056039

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENETAPAN HUKUM PIDANA PENJARA DALAM

PERPAJAKAN RELEVANSINYA DENGAN *OVER CAPACITY* PADA LEMBAGA

PEMASYARAKATAN

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 09 Desember 2024

Pembimbing 1

Dr. Atif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP 197606152005011005

Pembimbing 2

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

NIP 199401182019032022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan. Prof. Dr. Hamka Km. 01, Ngaliyan, Semarang 50189.
Telepon (024) 7601294, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sahal Hanafi

NIM : 2102056039

Judul Skripsi : PENETAPAN HUKUMAN PIDANA PENJARA DALAM
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN RELEVANSINYA
DENGAN *OVER CAPACITY* PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan
dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude/baik/cukup*, pada
tanggal 17 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

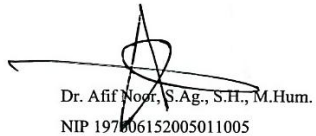
Semarang, 17 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



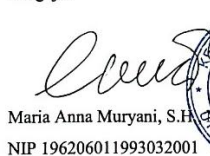
Lira Zohara, M.Si.
NIP 198602172019032010



Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP 197606152005011005

Penguji 1

Penguji 2

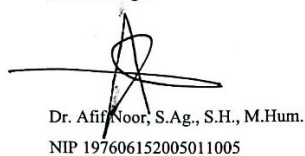


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP 196206011993032001

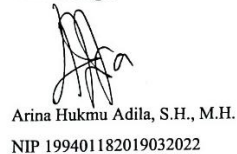
Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP 197910222007012011

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP 197606152005011005



Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP 199401182019032022

HALAMAN MOTO

Membahagiakan dan Membanggakan Orang Tua

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah skripsi ini penulis dedikasikan untuk dipersembahkan sebagai penghormatan kepada:

1. Orang di dunia ini yang penulis sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua terkasih penulis Bapak H. Munawir dan Ibu Hj. Siti Ismiyati yang telah mendoakan, limpahan kasih sayang, didikan, kepedulian dan memenuhi kebutuhan penulis baik materiil maupun imateriel selama kepenulisan skripsi ini dan selesainya studi sarjana;
2. Diri penulis sendiri yang telah berjibaku mengerjakan skripsi ini dari awal sampai selesai;
3. Saudara-saudara terutama kakak-kakak penulis yang telah memberikan dorongan materiil selama menjalani studi sampai penulisan skripsi ini;
4. Ponakan-ponakan penulis yang lucu dan ganteng, semoga menjadi seseorang yang membanggakan orang tua, agama, nusa bangsa;
5. Seluruh civitas akademika program studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang; dan
6. Beberapa pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

HALAMAN DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENETAPAN HUKUMAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN RELEVANSINYA DENGAN *OVER CAPACITY* PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2024

Yang menyatakan,



Sahal Hanafi

NIM 2102056039

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. atas rahmat, berkat, karunia serta hidayah-Nya telah menganugerahkan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu atas judul “Penetapan Hukuman Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Perpajakan Relevansinya dengan *Over Capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan”. Kurang lebih 19 hari penulis mengerjakan Bab II sampai dengan Bab V sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 09 Desember 2024, tetapi Bab I sudah dikerjakan dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum di Semester Gasal 2023/2024 (penulis semester 5).

Diambilnya objek penelitian ini dengan meliputi penetapan pidana penjara di dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dikaitkan *over capacity* (melebihi kapasitas) Lembaga Pemasyarakatan menjadi menarik untuk dikaji. Penetapan pidana penjara di undang-undang *a quo* yang merupakan bagian dari undang-undang administrasi secara teoretik seyogianya memegang doktrin *ultimum remedium*, namun isi ketentuan pidana penjara di undang-undang *a quo* berpegang pada doktrin *primum remedium*. Menjadi tidak relevan apabila dihubungkan dengan fungsi pajak sebagai penerimaan pendapatan negara. Secara ditetapkannya pidana penjara terhadap pelanggar perpajakan itu sama sekali tidak akan menggantikan kerugian keuangan negara yang timbul dari pelanggaran perpajakan. Bahkan kebalikannya akan merugikan keuangan negara sebagai misal negara mengeluarkan anggaran untuk makanan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terlebih akan menambah *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan.

Pada kesempatan di sekapur sirih ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua terkasih penulis Bapak H. Munawir dan Ibu Hj. Siti Ismiyati yang telah menjadi orang tua sangat hebat bagi penulis mulai mendidik penulis sejak kecil, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, memelihara, peduli, mendukung, membiaya pendidikan formal dan nonformal, sekali lagi terima kasih sudah menjadi seseorang yang berarti dan paling penulis cintai di kisah hidup penulis, semoga kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Swt., penulis akan tetap selalu memberikan doa dan membalas budi sampai kapan pun supaya kalian selamat di dunia dan di akhirat kelak;
2. Diri penulis sendiri, terima kasih sudah menyelesaikan tanggung jawab mulai dari menjadi seorang santri, pelajar sampai menjadi mahasiswa dengan ditandai selesainya skripsi ini, semoga tetap konsisten membaca sampai akhir hayat;
3. Saudara-saudara terlebih untuk kakak-kakak penulis yang memberikan sokongan secara materiil, semoga hal-hal baik akan dibalas oleh Allah Swt., penulis berkomitmen untuk bahu-membahu suatu saat nanti selagi bisa;
4. Seluruh civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dan teristimewa program studi Ilmu Hukum; dan
5. Semua pihak yang terlewatkan dan tak sempat penulis sebutkan satu persatu bagi yang sudah membantu untuk penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman kepenulisan dan dapat memberikan pedoman atau rujukan dalam kepenulisan selanjutnya. Meskipun telah diusahakan sebaik mungkin, namun skripsi yang telah tersusun ini tentunya masih terdapat kekurangan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah Swt. dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis sendiri.

Semarang, 10 Desember 2024
Penulis,

Sahal Hanafi
NIM 2102056039

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Kerangka Pemikiran.....	23
G. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II.....	29
LANDASAN TEORI	29
A. Hukum Pidana.....	29
1. Definisi Hukum Pidana.....	29

2.	Pembagian Undang-Undang terkait Pidana	32
3.	Fungsi Hukum Pidana.....	32
4.	Tujuan Pidana	35
5.	Doktrin <i>Ultimum Remedium</i>	39
B.	Pidana dan Pidana Penjara	39
C.	Perpajakan dan Hukum Pajak	42
1.	Definisi Pajak.....	42
2.	Definisi Hukum Pajak.....	43
3.	Ciri-Ciri Pajak.....	44
4.	Fungsi Pajak.....	46
5.	Asas Keuangan dalam Pemungutan Pajak.....	47
6.	Eksistensi Hukum Pajak dan Eksistensi Pajak.....	47
D.	<i>Theory of Pointless Punishment</i>	48
E.	Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Perpajakan	48
BAB III		53
METODE PENELITIAN		53
A.	Jenis Penelitian	53
B.	Pendekatan Penelitian.....	54
C.	Pembatasan Penelitian	55
D.	Sumber Data	56
E.	Teknik Pengumpulan Data	60
F.	Teknik Analisis Data	61
G.	Proses Penelitian.....	62
BAB IV		72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		72

A.	Ketidaksesuaian antara Ketentuan Hukuman Pidana Penjara di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Aturan Perubahannya dengan <i>Ultimum Remedium</i>	72
B.	Penetapan Hukuman Pidana Penjara dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Aturan Perubahannya Relevansinya dengan <i>Over Capacity</i> pada Lapas.....	112
BAB V		157
PENUTUP		157
A.	Kesimpulan	157
B.	Rekomendasi.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....		160
LAMPIRAN.....		172
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		176

DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR TABEL

A. Grafik

Grafik 1.1	5
------------------	---

B. Tabel

Tabel 1.1	13
-----------------	----

ABSTRAK

Pajak fungsinya sebagai penerimaan pendapatan negara diatur melalui hukum pajak. Hukum pajak di antaranya undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Di UU KUP ditetapkan pidana penjara. Sedangkan total penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah *over capacity*, negara juga perlu mengeluarkan anggaran biaya makanan penghuni Lapas. Perubahan ke-3 UU KUP di Penjelasan Umum nomor 4 berprinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit, penerimaan pajak sumbang ke APBN sebesar 65,37%. Lalu menyisakan masalah apakah dengan adanya *over capacity* Lapas masih relevan ditetapkan ketentuan pidana penjara di UU KUP.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (doktrinal). Sumber data dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi, dianalisis menggunakan preskriptif.

Hasilnya ketentuan pidana penjara di UU KUP *primum remedium*, secara doktrin UU KUP seyogianya *ultimum remedium*. Lalu pertentangan *lex specialis systematis* antara UU KUP dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atas objek kerugian keuangan negara diatur keduanya, sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Pidana penjara di UU KUP beraliran klasik bersifat retributif tujuan pidananya teori absolut orientasi *daad-strafrecht*. Adanya kriminalisasi di UU KUP tanpa perhatikan fungsi pajak. Lapas *over capacity* dengan ditetapkan pidana penjara di UU KUP menghasilkan di antara keduanya tidak relevan. Sebab, pajak berfungsi penerimaan negara, bila pelanggarannya dipidana penjara selain menambah *over capacity* Lapas juga tidak menggantikan kerugian keuangan negara, bahkan mengeluarkan biaya makanan narapidana. Rekomendasi mengubah *stelsel* pemidanaan menempatkan norma *ultimum remedium* dan substitusi pidana lain.

Kata kunci: Pidana Penjara, Delik Pajak, *Over Capacity* Lapas.

ABSTRACT

Taxes function as state revenue is regulated through tax law. Tax law includes the law on general provisions and tax procedures (UU KUP). The UU KUP stipulates imprisonment. While the total population of correctional institutions (Lapas) is over capacity, the state also needs to budget for the cost of food for prisoners. The 3rd amendment of UU KUP in General Explanation No. 4 is based on the principles of legal certainty, justice, and simplicity. Data on the State Budget (APBN) deficit, tax revenue contributes to the APBN by 65.37%. Then it leaves the problem of whether with the over capacity of prisons it is still relevant to stipulate the provisions of imprisonment in the UU KUP.

This research is a qualitative research with a normative juridical approach (doctrinal). Data sources of secondary data include primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection is literature study or documentation, analyzed using prescriptive.

*The result is that the provision of imprisonment in the UU KUP is *primum remedium*, in the doctrine of the UU KUP it should be *ultimum remedium*. Then the systematic *lex specialis* conflict between the UU KUP and the corruption eradication law on the object of state financial losses is regulated by both, resulting in legal uncertainty. Imprisonment in the UU KUP is classically retributive in nature, the purpose of punishment is the absolute theory of *daad-strafrecht* orientation. There is criminalization in the UU KUP without paying attention to the tax function. The over capacity prison with the stipulation of imprisonment in the UU KUP results in irrelevance between the two. This is because taxes function as state revenue, if the violation is sentenced to imprisonment in addition to increasing the over capacity of prisons, it also does not replace state financial losses, even incurring the cost of food for prisoners. Recommendations for changing the punishment stelsel place the norm of *ultimum remedium* and substitution of other punishments. Keywords: Imprisonment, Tax Offenses, Over Capacity of Correctional Facilities.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Norma dasar yang dimiliki Indonesia yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mempunyai konsekuensi logis, bahwa mengenai kemajuan dan pembangunan nasional sepatut mungkin mendatangkan terpenuhinya keadilan bagi rakyat Indonesia secara merata dan makmur. Sejalan dengan norma dasar tersebut, dalam hal untuk kemunculan eksistensi pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara yang keperluannya digunakan untuk kemajuan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, patut dikatakan apabila penetapan sanksi atas pelanggaran pajak harus sesuai dengan eksistensi atau fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara, dengan begitu akan tercapainya pembangunan nasional untuk keadilan rakyat secara keseluruhan. Di lain sisi, akan terjadi kontra produktif dengan eksistensi pajak manakala penetapan sanksi atas pelanggaran pajak malahan justru merugikan negara misalnya dari sisi menguras sumber daya keuangan negara.

Tidak hanya itu terkait dasar negara Indonesia yaitu negara yang berkeadilan sosial mengandung arti bahwa secara prinsip *basicness* negara yang memiliki kekuasaan dalam hal ketika melakukan kebijakan atau usaha yang konkret (aktif) harus mewujudkan keadilan sosial warga

negaranya, selain itu mengenai timbul ketidakadilan maka negara berkewajiban untuk mencegahnya (pasif).¹

Di bawah Bab VIII Hal Keuangan di dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanati melalui Pasal 23A disebutkan keperluan negara yang perolehannya bersifat paksaan yang salah satunya adalah berasal dari pajak. Seperti sebelumnya yang sudah disebutkan bahwa keberadaan pajak memang sangat diperlukan untuk perolehan pendapatan negara. Selain itu di dalam UUD 1945 terutama di Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa perekonomian nasional penyelenggaraannya dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan juga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Amanat Konstitusi demikian tentunya dipegang sebagai *guidance* ataupun pilar *grand design* dalam politik hukum (*legal policy*) bagi para pemangku kepentingan (petahana) terutama pembentuk undang-undang ketika akan memberlakukan hukum terkait hukum perpajakan baik itu tentang pembuatan hukum baru maupun pergantian hukum lama melalui perubahan atau pencabutan.²

Hukum administrasi di Indonesia dikenal sebagai hukum publik, hukum publik yang dimaksud dalam konteks demikian adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Selama ini penetapan

¹ Ahmad Fadlil Sumadi, 'Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan *Law and Social Justice Constitutional Law Perspektif*', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, (2015), 860.

² M. Harun, 'Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara (*Reformulating the Legal Policy on Criminal Election Law Enforcement to Preserve State Sovereignty*)', *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1, (2016), 102.

sanksi dalam hukum administrasi termasuk namun tidak terbatas pada sanksi administratif, melainkan dapat mengarah kepada sanksi pidana. Sehingga hukum administrasi mempunyai sanksi pidana yang bisa dikenakan. Terdapat beberapa hukum yang masuk bagian dari hukum administrasi yang mana dalam penegakannya masih menerapkan sanksi pidana, di antaranya hukum pajak dan lain sebagainya. Namun begitu, sejarah sanksi pidana merupakan sanksi yang dikenal dan berasal dari konstelasi hukum pidana.

Undang-undang administrasi yang memiliki sanksi pidana terutama pidana penjara, dalam tataran hukum di Indonesia di antaranya yang termasuk adalah kategori Hukum Pajak, yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, lalu berikutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tentang hal UU 28 Tahun 2007 diubah lagi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya akan disingkat UU KUP), dan perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

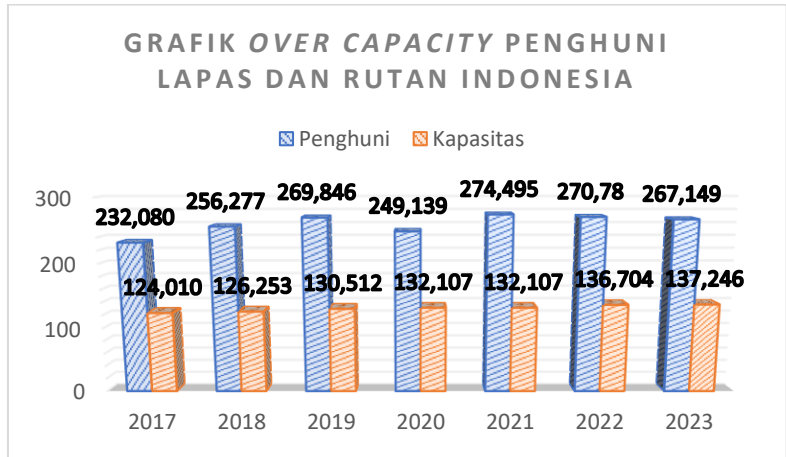
Sanksi pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dapat ditemukan di dalam UU 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di antaranya terdapat di Pasal 39A yaitu “.... *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun*” dan Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan “.... *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun....*”. Selain itu terdapat juga sanksi pidana penjara yang ancamannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun, termaktub di dalam Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 41B UU 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mengenai penetapan sanksi pidana kurungan dan penjara terdapat persoalan yang sangat perlu untuk diperhatikan, yaitu terkait dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang digunakan untuk menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana dan tahanan.

Data kapasitas dan penghuni Lapas dan Rutan secara keseluruhan di Indonesia yang sejak beberapa tahun belakangan masih mempunyai persoalan yang sama yaitu *over capacity* (melebihi kapasitas) atau *over crowded*. Bahkan pada Tahun 2021 Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami *over capacity* sebesar 108%. Tentang hal data

mengenai Lapas dan Rutan yang *over capacity*, dapat ditampilkan sebagai berikut ini.

Grafik 1.1



Sumber: Laporan Ditjen PAS dan Website Ditjen PAS (Data Sekunder)

Sebagai misal salah satu contoh Lapas yang ada di Indonesia yaitu Lapas Kelas I Semarang, diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) keadaan Lapas Kelas I Semarang sejak rentang waktu Tahun 2019 sampai Tahun 2021 mengalami *over capacity* atau *over crowded*. Pada Tahun 2019 kapasitas Lapas Kelas I Semarang hanya untuk menampung sejumlah 663 orang, namun jumlah penghuni (narapidana dan tahanan) mencapai 1939 orang. Berlanjut di Tahun 2020 kapasitas Lapas Kelas I Semarang sejumlah 663 orang, sedangkan jumlah penghuni 1744 orang. Kemudian dalam Tahun 2021 penghuni Lapas Kelas I Semarang sebanyak 1780 orang, sementara kapasitas 663 orang. Begitu juga Lapas Perempuan Kelas II A Semarang antara Tahun 2019 sampai 2021 mengalami *over capacity*, dengan jumlah kapasitas pada Tahun 2019 yaitu 174 orang sedangkan total

penghuni mencapai 313 orang. Tahun 2020 kapasitas 174 orang, sementara penghuni berjumlah 251 orang. Lanjut di Tahun 2021 penghuni sebanyak 285, dengan kapasitas masih sama sejumlah 174 orang.³

Lapas Kelas I Semarang dengan keadaannya yang sudah *over capacity* tersebut membuat pihak terkait berpikir untuk menambah kapasitas yang baru. Seperti yang dihimpun oleh *Detik News* Tahun 2021, menginformasikan bahwa Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah membangun Rutan baru di Semarang yang digunakan untuk mengurangi *over capacity* pada Lapas Kelas I Semarang. Sebab disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, bahwasannya kapasitas Lapas Kelas I Semarang cuma 600 orang sedangkan penghuninya sudah mencapai 1.700 orang, dengan dibangunnya Rutan baru tersebut dapat membantu menampung 550 orang. Biaya pembangunan Rutan baru tersebut membutuhkan anggaran dana sebanyak Rp 25 miliar yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lapas Kelas I Semarang.⁴ Sehingga yang terlihat adalah upaya atau kiat untuk menambah kapasitas sebagai bentuk untuk mengurangi masalah *overcapacity*, bukan kiat seperti supaya tidak lebih banyak orang masuk Lapas.

³ BPS Jateng, 'Banyaknya Narapidana Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah Tahanan Negara (Rutan) Di Jawa Tengah, 2019-2021', *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2022, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/09/2242/banyaknya-narapidana-dan-tahanan-di-lembaga-pemasyarakatan-lapas-rumah-tahanan-negara-rutan-di-jawa-tengah-2019-2021.html>. diakses 30 November 2023.

⁴ Angling Adhitya Pubaya, 'Kemenkumham Jateng Bangun Rutan Di Semarang Senilai Rp 25 Miliar', *DetikNews*, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5696191/kemenkumham-jateng-bangun-rutan-di-semarang-senilai-rp-25-miliar>, diakses 30 November 2023.

Selain permasalahan *over capacity*, yang tidak kalah penting yaitu mengenai anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya makan WBP. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Pelayanan dan Pengelolaan Basan dan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) kepada *Kompas*, menyampaikan bahwa Pemerintah harus mengeluarkan anggaran hanya untuk memberikan makan WBP sebesar hampir Rp 2 Triliun, dan untuk Tahun 2023 indikatif anggaran yang telah dihitung dan akan diusulkan diperoleh sejumlah Rp 2 Triliun.⁵

Persoalan yang masih berkaitan yaitu seperti berita pers yang dihimpun oleh *TvOne* tanggal 10 Juli 2023 salah satu narapidana Lapas Kelas I Semarang ditemukan tewas akibat bunuh diri dengan cara gantung diri. Korban baru menjalankan hukuman satu Tahun enam Bulan dari vonis penjara lima Tahun enam Bulan.⁶ Selain itu dalam siaran pers *detikJateng* tanggal 6 September 2022 mengatakan narapidana Lapas Kelas I Semarang bunuh diri disebabkan bahwa dari informasi narapidana yang lain bunuh diri diduga lantaran pihak istri korban tidak berkenan dijadikan jaminan pembebasan bersyarat, sebab di Bulan sebelumnya apabila ada penjaminnya dapat bebas bersyarat.⁷

Dengan berpegangan menurut Penjelasan atas UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun

⁵ Singgih Wiryono dan Dani Prabowo, 'Ditjen PAS: Setiap Tahun Negara Keluarkan Rp 2 Triliun Untuk Makan Tahanan', *Kompas.Com*, 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/15071881/ditjen-pas-setiap-tahun-negara-keluarkan-rp-2-triliun-untuk-makan-tahanan>, diakses 26 October 2023.

⁶ Didiet Cordiaz, 'Narapidana Lapas Kedungpane Semarang Tewas Gantung Diri', *Tv One News*, 2023. <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/136358-narapidana-lapas-kedungpane-semarang-tewas-gantung-diri>, diakses 5 December 2023.

⁷ Angling Adhitya Purbaya, 'Napi Lapas Semarang Ditemukan Tewas Tergantung Di Kamar Mandi', *DetikJateng*, 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6276765/napi-lapas-semarang-ditemukan-tewas-tergantung-di-kamar-mandi>, diakses 5 December 2023.

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di bagian Umum nomor 4 huruf a, disebutkan bahwa dalam UU *a quo* prinsip yang dipakai adalah keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan dengan acuannya adalah kebijakan pokok yang salah satunya merupakan untuk mendorong penerimaan atau pendapatan negara melalui peningkatan pemungutan pajak yang efisien.⁸ Oleh karena itu atas dalil demikian maka termasuk juga dalam hal penetapan hukumnya bermuara pada tujuan efisiensi yang dimaksudkan dengan melalui kepastian hukum dan kesederhanaan terlebih dahulu. Sebab adanya penetapan hukum diperlukan untuk menindak manakala terjadi masalah dalam pemungutan pajak.

Peraturan perundangan terkait pajak yang terakhir diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengubah beberapa pasal di dalam UU KUP, kendatipun tidak mengubah pasal-pasal terkait pidana penjara tetapi asas-asas dan tujuan perpajakan terjelma di perubahan UU HPP. Termaktub di dalam Pasal 1 UU HPP bahwa undang-undang penyelenggaraannya didasari asas yang salah satu di antaranya yaitu; kesederhanaan, efisiensi, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Selain itu tujuan dibentuknya undang-undang tersebut juga memiliki tujuan antara lain berikut ini. *Pertama*, mendukung percepatan untuk memulihkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ditingkatkan. *Kedua*, tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan negara yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional dengan tujuan rakyat

⁸ Penjelasan atas *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. *Ketiga*, terwujudnya kepastian hukum dan berkeadilan yang lebih pada sistem perpajakan. *Keempat*, terpenuhinya secara sukarela wajib pajak dengan meningkat.

Berbicara Hukum Pajak, penyebab eksistensinya muncul karena hukum pajak memiliki peran yang krusial terhadap keberlangsungan sistem pajak suatu negara. Karena hukum pajak berfungsi sebagai aturan yang mengikat antara negara (fiskus) dengan wajib pajak supaya dana pendapatan negara yang bersumber dari pajak dapat terlaksana. Eksistensi pajak memiliki fungsi sebagai pendapatan negara yang sangat dibutuhkan oleh negara, oleh karenanya pajak berfungsi sebagai bagian dari sumber dana pendapatan negara yang keperluannya untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara. Selain itu juga pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan sosial warga negaranya. Sehingga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan pajak, supaya dapat memberikan kesejahteraan sosial warganya dan melakukan pembangunan nasional. Lain daripada itu bahwa kedudukan pajak menjadi penting sebagai penopang oleh negara, maka seluruh warga negara menjadi potensial untuk menopang keberlangsungan perekonomian negara yang dilakukan melalui pembayaran pajak secara tepat.⁹

Penyumbang yang paling banyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan selalu menempati posisi paling atas yaitu penerimaan yang berasal dari perpajakan. Pada Tahun 2022 realisasi yang berasal dari Penerimaan Pajak (belum termasuk penerimaan kepabeanan

⁹ Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak: Teori Dan Praktik* (Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja, 2020), 2.

dan cukai) berada di angka Rp 1.716,8 Triliun.¹⁰ Sedangkan Realisasi Pendapatan Negara senilai Rp 2.626,4 Triliun di Tahun 2022.¹¹ Sehingga artinya Penerimaan Pajak menyumbang ke APBN kurang lebih mencakup 65,37%, setengah lebih dari pendapatan negara. Penerimaan perpajakan *year on year* lebih banyak mengalami kenaikan, di antaranya Penerimaan Perpajakan di Tahun 2018 berada di angka Rp 1.518,7 Triliun, Tahun 2019 Rp 1.546,1 Triliun, kemudian di Tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19* turun menjadi Rp 1.285,1 Triliun,¹² dan naik lagi di Tahun 2021 di angka Rp 1.547,8 Triliun, lalu bertambah lagi di Tahun 2022 Rp 1.924,9 Triliun.¹³

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 Realisasi Pendapatan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan berjumlah Rp 2.034,5 Triliun, sementara Realisasi Belanja Negara Tahun 2022 jumlahnya sudah mencapai Rp 3.096,3 Triliun (meliputi Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.280,0 Triliun dan Transfer ke Daerah Rp 816,2 Triliun).¹⁴ Walaupun penerimaan perpajakan mengalami kenaikan dan mendominasi APBN, tapi persoalan

¹⁰ Komwasjak Kemenkeu, 'Penerimaan Perpajakan 2022', *Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan*. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>, diakses 6 October 2023.

¹¹ Kemenkeu, 'Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut', *Kementerian Keuangan*, 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>, diakses 28 October 2023.

¹² BPS, 'Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2018-2020', *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses 6 October 2023.

¹³ BPS, 'Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses 6 October 2023.

¹⁴ Kemenkeu, 'Menkeu Sampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2022', *Kementerian Keuangan*, 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/keterangan-pemerintah-p2apbn-22>, diakses 27 October 2023.

yang masih sama yaitu APBN dari Tahun ke Tahun masih mengalami defisit. Pada Tahun 2018 APBN defisit sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% Produk Domestik Bruto (PDB).¹⁵ APBN Tahun 2019 mengalami defisit Rp 296,0 triliun atau sebesar 1,84% terhadap PDB.¹⁶ Defisit APBN Tahun 2020 Rp 956,3 Triliun.¹⁷ Dalam Tahun 2021 APBN defisit sebesar Rp 775,1 triliun.¹⁸ Terakhir di Tahun 2022 APBN defisit ditutup dengan Rp 464,3 Triliun jika dipresentasikan dengan PDB 2,38%.¹⁹

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sejak dari dulu masih sulit untuk mencapai rasio 90% alih-alih bisa mencapai 100%. Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Pajak Penghasilan (PPh) di Tahun 2021 84,07%, kemudian pada Tahun 2020 77,63%, dalam Tahun 2019 73,06%, lalu di Tahun 2018 turun menjadi 71,10% dibandingkan Tahun 2017 sebesar 72,64%.²⁰ Sementara menurut Direktur Jenderal Pajak kepada *CNBC*, untuk kepatuhan penyampaian SPT di Tahun

¹⁵ Kemenkeu, 'APBN 2018', *Kementerian Keuangan*.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, diakses 28 October 2023.

¹⁶ Kemenkeu, 'Defisit APBN 2019 (Triliun Rupiah)', *Kementerian Keuangan*.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn-2019>, diakses 28 October 2023.

¹⁷ Kemenkeu, 'Kilas Balik Kinerja APBN 2020', *Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan*, 2021. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kilas-balik-kinerja-apbn-2020>, diakses 28 October 2023.

¹⁸ Kemenkeu, 'Bertemu Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realisasi Anggaran 2021', *Kementerian Keuangan*, 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>, diakses 28 October 2023.

¹⁹ Kemenkeu, 'Menkeu : Defisit APBN 2022 Berhasil Di Bawah 3%', *Kementerian Keuangan*, 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Defisit-APBN-2022-Berhasil-Di-Bawah-3>, diakses 28 October 2023.

²⁰ DJP Kemenkeu, 'Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak', *Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*. <https://pajak.go.id/id/tahunan-page>, diakses 26 October 2023.

2022 rasionya turun menjadi 83,2% dibandingkan tahun sebelumnya 84,07%.²¹

Sebagai salah satu contoh daerah yang ada di Indonesia misalnya terdapat data yang dihimpun oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Bappenda Kota Semarang), yang menunjukkan data Jumlah Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan 2022 bahwa Jumlah WP dari rentang waktu tersebut mengalami kenaikan. Terlihat pada Tahun 2017 Jumlah WP 518.676, naik di Tahun 2018 menjadi 519.041, jumlahnya naik lagi pada Tahun 2019 sebanyak 541.847, lalu dalam Tahun 2020 naik 562.522, Tahun 2021 menjadi 573.564, pada Tahun 2022 naik sejumlah 584.974.²² Meskipun Jumlah Wajib Pajak PBB konsisten mengalami kenaikan, namun begitu data mengenai Target Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami defisit 3,50% (atau minus 22.407.061.430) di Tahun 2019, pada rentang tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Tahun 2019 Target Anggaran sejumlah 639.881.250.000 akan tetapi penerimaan yang didapat hanya 617.474.188.570.²³

Di antaranya salah satu contoh daerah di Indonesia yang ada di dalam data dari penelitian yang diteliti oleh Tjandra Tirtono, Triani dan Nurdhiana pada Tahun 2022, yang menunjukkan bahwa terdapat kenaikan yang konsisten dalam

²¹ Anisa Sopiah, 'Duh! Tingkat Kepatuhan Lapor SPT 2022 Tak Sampai 90%', *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103173438-4-402504/duh-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-2022-tak-sampai-90>, diakses 26 October 2023.

²² PPID Bapenda Kota Semarang, 'Jumlah Wajib Pajak PBB 2018 - 2022'. <https://ppid.bapenda.semarangkota.go.id/pages/jumlah-wajib-pajak-pbb>, diakses 30 November 2023.

²³ Bapenda Kota Semarang, 'Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Setoran Tunai Dan Setoran Giro) Tanggal Setor : Dari Tanggal 01-01-2019 Sampai Tanggal 31-12-2019', *Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah*. <https://bapenda.semarangkota.go.id/home/po-content/uploads/mpdf.pdf>, diakses 30 November 2023.

rentang waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. Pada Tahun 2017 Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sejumlah 40.033, naik di Tahun 2018 menjadi 41.982, berikutnya Tahun 2019 naik menjadi 44.467, lalu Tahun 2020 naik 46.261.²⁴ Masih dalam penelitian tersebut salah satu pembahasannya adalah mengenai Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, lalu dalam Pembahasannya menemukan hasil bahwa di KPP Semarang Timur kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak yang selama ini sedang diberlakukan.²⁵

Salah satu contoh terakhir daerah di Indonesia dalam penelitian skripsi yang diteliti oleh Nandy Hardianto pada Tahun 2022 menunjukkan data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah I Tahun 2022, mengenai data terkait Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baik dari Orang Pribadi (OP) maupun Badan di Kota Semarang Tahun 2018 sampai dengan 2022, dengan uraian data di dalam tabel sebagai berikut.²⁶

Tabel 1.1

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	285.646	43.057	130.257	16.078	44,52%

²⁴ Tjandra Tirtono, dkk, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Semarang Timur)', *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 14. No. 3 (2022), 136, <https://doi.org/https://doi.org/10.33747/stiesmg.v14i3.584>.

²⁵ *Ibid*, 146.

²⁶ Nandy Hardianto, 'Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Di Kota Semarang)', Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 4.

2019	302.219	46.168	138.239	17.406	44,68%
2020	337.087	53.883	140.416	15.714	39,93%
2021	527.857	57.165	170.799	16.495	32,02%
2022	539.274	58.256	158.335	15.959	29,17%

Sumber: Nandy Hardianto, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

Atas dasar uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, dengan demikian pada penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai “Penetapan Hukuman Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Perpajakan Relevansinya dengan *Over Capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini timbul pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketidaksesuaian antara ketentuan hukuman pidana penjara di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta aturan perubahannya dengan *ultimum remedium*?
2. Bagaimana penetapan hukuman pidana penjara tersebut relevansinya dengan *over capacity* pada Lapas?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini terdapat tujuan yang hendak diperoleh untuk memecahkan pokok permasalahan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketidaksesuaian antara ketentuan hukuman pidana penjara di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan

umum dan tata cara perpajakan beserta aturan perubahannya dengan *ultimum remedium*.

2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan hukuman pidana penjara tersebut relevansinya dengan *over capacity* pada Lapas.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang sampai tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, sehingga manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat diambil kebermanfaatannya untuk memperkaya khazanah teori dan konsep keilmuan hukum pidana khususnya terkait hukum pidana administrasi, bahwa ke depannya konsep hukum pidana administrasi eksistensinya perlu untuk dibuat paradigma baru menggunakan konsep yang tepat yaitu hukum administrasi yang bersanksi pidana. Konsep yang demikian diharapkan dapat menambah referensi dalam kajian hukum pidana.

Diharapkan pula setelah selesainya penelitian ini terdapat adanya reorientasi dan reformulasi sanksi pidana dalam hukum administrasi yang lebih mengedepankan prinsip paradigma hukum pidana modern yang tidak menjadikan sanksi pidana sebagai sarana balas dendam (*retributif* atau *lex talionis*). Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk perkembangan konstelasi hukum administrasi secara keseluruhan termasuk namun tidak terbatas pada hukum pajak. Hukum administrasi ke depannya perlu untuk

dipertimbangkan tidak menggunakan sanksi pidana penjara dalam penetapan sanksi hukumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat untuk individu maupun masyarakat karena akan jauh dari sanksi pidana penjara. Karena sanksi tersebut sangat mengekang hak asasi dalam kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kepentingan individu terkait pendidikan, pekerjaan, pemeliharaan dan hubungan harmonis terhadap keluarga. Orang di penjara kepentingan sosial terkait stabilitas ekonomi untuk memelihara taraf hidup yang damai akan turun karena tidak bekerja. Apalagi dengan ditambah problem saat ini dan sejak dulu Lapas dan Rutan keadaannya *over capacity* yang dapat menimbulkan masalah tersendiri di dalamnya. Sehingga dengan di eliminasi sanksi pidana penjara dirasa akan memberikan manfaat dengan terlindunginya aspek kepentingan individu dan kepentingan sosial.

b. Bagi Negara

Akhir dari penelitian ini akan memperoleh hasil yang memberikan manfaat kepada pemerintah baik di lingkungan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Sebab menghilangkan pemberlakuan sanksi pidana penjara sangat menghemat sumber daya; manusia, finansial dan sarana prasarana. Begitupun juga dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak memerlukan sanksi pidana penjara yang sejatinya menguras sumber daya lebih banyak.

Eliminasi sanksi pidana penjara bermanfaat untuk menjawab masalah Lapas dan Rutan yang sejak dari dulu selalu *overcapacity*.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk meminimalisir terjadinya plagiasi, maka sangat perlu untuk melakukan kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya, yaitu terhadap:

1. Disertasi yang ditulis oleh Bagus Teguh Santoso dengan judul “*Dekonstruksi Konsep Sanksi Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*” dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ditulis pada Tahun 2020.²⁷ Penelitian tersebut berfokus mengkaji terkait penerapan sanksi pidana dalam hal hukum pidana administratif yang diberlakukan atas pelanggaran dalam Undang-Undang Minerba atau hukum pertambangan. Pembahasan dalam penelitian tersebut yaitu bahwa hanya diberlakukan sanksi pidana penjara saja tidak bisa memulihkan sumber daya alam seperti kondisi semula dan perlu program yang berkelanjutan (*sustainable development*), oleh sebab itu upaya restorasi diperlukan. Sehingga muncul rekomendasi adanya pengadilan khusus untuk melakukan penegakan hukum atas pelanggaran izin, yang dikenai sanksi administrasi juga secara kumulatif dikenai pidana penjara. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini adalah dari segi objek penelitiannya. Apabila pada penelitian yang ditulis oleh Bagus Teguh Santoso tersebut objek penelitiannya

²⁷ Bagus Teguh Santoso, ‘Dekonstruksi Konsep Sanksi Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia’. Disertasi. (Universitas Airlangga, 2020). <https://repository.unair.ac.id/98262/>.

merupakan Undang-Undang Minerba, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah hukum pajak. Perbedaan lebih lanjut yaitu dalam penelitian ini mengkonsepkan supaya sanksi pidana penjara dalam hukum administrasi diubah terutama di dalam hukum pajak.

2. Tesis yang berjudul “*Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana*” ditulis oleh Winro Tumpal Halomoan H.M pada Tahun 2020 dari Universitas Riau. Pada pokoknya berkesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana dari pelanggaran administratif idealnya bukan menggunakan sanksi pidana penjara, melainkan menggunakan sanksi pidana alternatif meliputi sanksi administrasi, pidana bersyarat, pidana denda, pembebasan bersyarat, sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, serta rehabilitasi untuk perbuatan yang berhubungan dengan narkoba. Pengambilan kesimpulan tersebut berangkat dari sistem peradilan pidana, hakim paling sering menjatuhkan sanksi pidana penjara dan kurungan, karena dianggap sanksi demikian sangat berlaku efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan di masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari substansi hukum peraturan perundangan yang cenderung ke pemidanaan pidana penjara, padahal penegakan hukum pidana penjara berlaku asas *ultimum remedium*. Tetapi yang terjadi saat ini pergeseran politik hukum atau *legal policy* terkait implementasi hukum pidana yang awalnya

ultimum remedium menjadi *premium remedium*.²⁸ Sementara perbedaannya, penelitian ini fokusnya berbeda yaitu lebih spesifik berfokus pada pidana penjara dalam perpajakan, supaya sanksi yang diberlakukan dalam hukum administrasi (dalam hal ini hukum pajak) secara alternatif mengubah elemen sanksi pidana penjara. Dan terlebih lagi peneliti objek kajiannya adalah hanya hukum pajak.

3. Penelitian oleh Fauzan Eka Prasetya dari Universitas Jenderal Soedirman dalam Tesis yang ditulisnya pada Tahun 2021 berjudul “*Efektivitas Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Perpajakan dalam Memaksimalkan Pendapatan Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*”, yang inti hasil penelitiannya yaitu bahwa di Pengadilan Negeri Kota Semarang sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 Terpidana yang dijatuhi pidana denda tidak ada yang melakukan pembayaran denda namun menggantinya dengan menjalankan pidana kurungan. Sehingga terlihat bahwa pelaksanaan pidana denda belum efektif sebab pendapatan negara yang bersumber dari pembayaran pidana denda tidak dapat dimaksimalkan. Hal tersebut tidak terlepas dari *legal substance* pada hukum pajak (UU KUP) yang tidak memberi ketentuan upaya paksa pelaksanaan pidana denda, *legal structure* Penyidik tidak memaksimalkan penyitaan harta terduga pelaku, *legal culture* masyarakat wajib pajak lebih memilih mengganti pidana kurungan dibanding bayar pidana denda yang tinggi, karena anggapan uang pajak masih

²⁸ Winro Tumpal Halomoan H.M, ‘Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana’. Tesis (Universitas Riau, 2020). http://lib.pps.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4479&keywords=.

dianggap keuntungan yang diperolehnya.²⁹ Dari penelitian tersebut letak perbedaan dengan penelitian ini terdapat di pengkajian penelitian, dalam penelitian ini yang dikaji bukan efektivitas berlakunya sanksi pidana denda melainkan relevansi penetapan sanksi pidana penjara dengan *over capacity* Lapas, artinya yang dikaji terbatas hanya sanksi pidana penjara.

4. Irfan Budi Santoso dalam Tesis yang berjudul “*Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang*” ditulis pada Tahun 2021 dari Universitas Islam Sultan Agung, pokok tujuan penelitian tersebut adalah melakukan analisis mengenai tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang dalam segi proses penuntutannya, menganalisis pelaksanaan dalam hal harta benda milik terdakwa untuk dilaksanakan pelacakan aset (*asset tracking*), melakukan analisis terkait wewenang yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan dan analisis pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang serta analisis hambatannya. Kemudian penelitian tersebut ditemukan hasil yaitu proses penuntutan terdapat prosedur prapenuntutan dan penuntutan, keadaan terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda alias jatuh miskin menyebabkan pelacakan aset terhadapnya sulit dilakukan, rentang Tahun 2019 sampai 2020 tindak pidana pajak dilaksanakan penuntutan di Pengadilan Negeri Semarang sebanyak empat kasus, yang memiliki peran prapenuntutan dan penuntutan

²⁹ Fauzan Eka Prasetya, ‘Efektivitas Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Perpajakan Dalam Memaksimalkan Pendapatan Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang’, Tesis, (Universitas Jenderal Soedirman, 2021), <https://repository.unsoed.ac.id/10659/>.

serta eksekutor putusan pengadilan *inkracht* dalam tindak pidana pajak adalah Penuntut Umum, terpidana tindak pidana perpajakan yang dijatuhi putusan *inkracht* dengan pidana denda tidak melaksanakan kewajiban pembayaran.³⁰ Di dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut, yaitu dalam penelitian ini yang dianalisis mengenai relevansi penetapan sanksi pada hukum pajak dalam hal penetapan hukuman sanksi pidana yang meliputi sanksi pidana penjara. Artinya penelitian ini berfokus pada hanya satu persoalan saja yaitu relevansi penetapan hukuman, bukan prosedur mekanisme formal penuntutan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

5. Artikel dalam Jurnal Konstitusi yang ditulis oleh Rocky Marbun pada tahun 2014 dengan judul “*Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remedium*” yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan dalam penegakan hukum pajak dengan pidana penjara dapat merugikan perekonomian serta supaya dijadikan upaya terakhir (*ultimum remedium*), sementara itu yang seharusnya digunakan secara tepat adalah pidana denda.³¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, pada penelitian ini yang dilakukan yaitu lebih memfokuskan supaya sanksi pidana dalam hukum pajak dari sanksi pidana penjara itu benar-benar

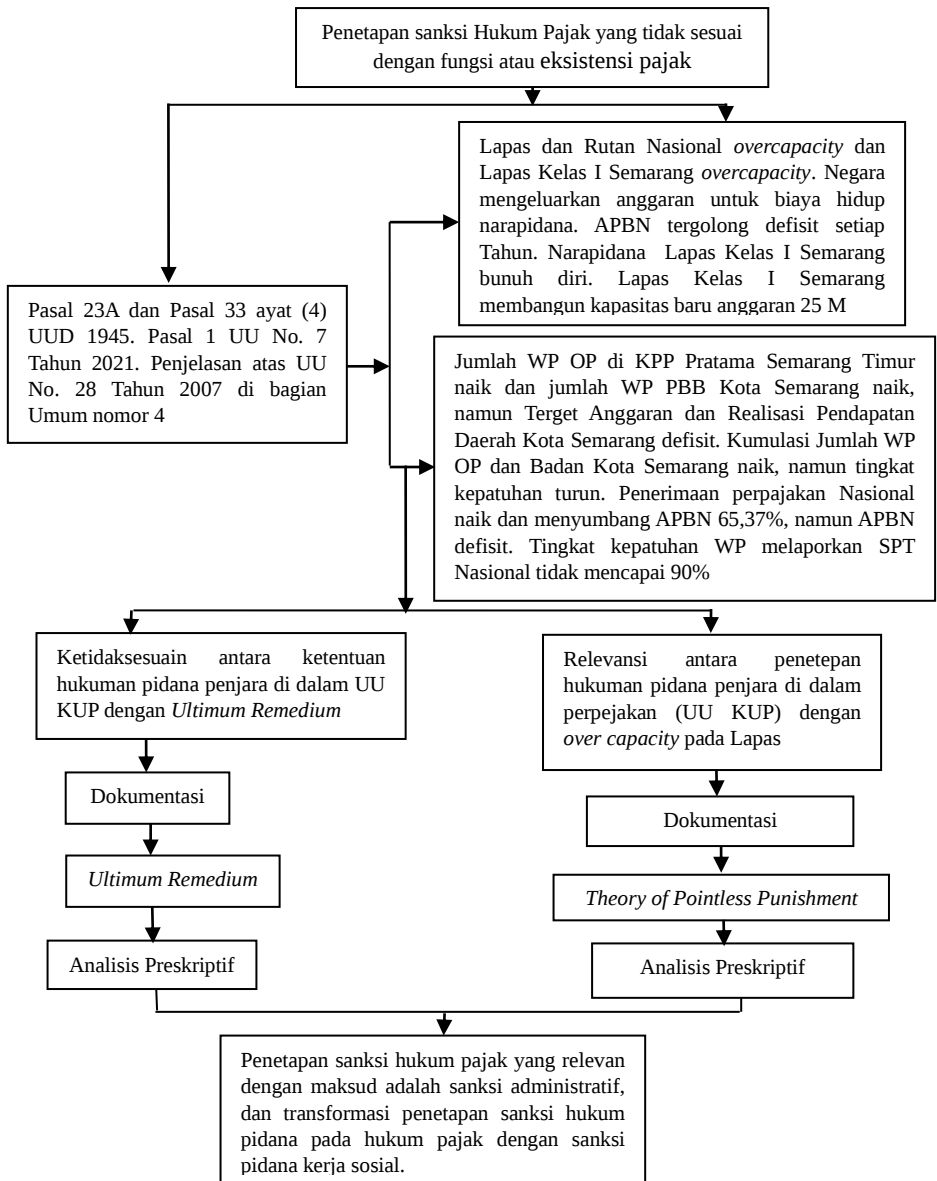
³⁰ Irfan Budi Santoso, ‘Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak Di Pengadilan Negeri Semarang’, Skripsi, (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).
<http://repository.unissula.ac.id/22491/>.

³¹ Rocky Marbun, ‘Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep Ultimum Remedium’, *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1137>.

dilakukan perubahan dan terlebih sama sekali objek penelitiannya tidak untuk keharusan mendayagunakan pidana denda sebagai sanksi yang tepat, namun lebih dari itu juga mempertimbangkan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.

Di samping adanya perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan dan dijelaskan di atas, sebagai nilai tambah perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam penelitian ini *novelty* atau kebaruan ialah ditemukan di antaranya mengenai penetapan hukuman pidana penjara dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berpegang pada doktrin *primum remedium* dan di antaranya lagi pidana penjara lebih menguras pendapatan negara sebagai contoh negara mengeluarkan anggaran biaya makanan narapidana di Lapas. Lalu perlunya mengubah secara mendasar *stelsel* pemidanaan agar disesuaikan dengan doktrin *ultimum remedium* dan mempertimbangkan substitusi sanksi pidana yang lain sebagai misal sanksi pidana kerja sosial. Sehingga supaya lebih memperhatikan penerimaan pendapatan negara sebagai fungsi pajak yang telah dirugikan akibat dilanggarnya kewajiban perpajakan dan terlebih untuk mengurangi *over capacity* Lapas, yang mana *prima facie* ataupun hulu adanya *over capacity* Lapas tidak terlepas dari adanya penetapan hukuman pidana penjara.

F. Kerangka Pemikiran



Sebuah kerangka pemikiran untuk menerangkan alur berpikir dari munculnya ide sampai penyelesaian masalah. Kerangka penelitian ini berawal dari eksistensi hukum pidana administrasi yang tidak tahu eksistensinya dalam konstelasi hukum pidana arahnya kemana. Hukum pidana administrasi ingin dikatakan bagian dari hukum pidana tidak masuk sebab pemberlakuannya pun seluruhnya berada di undang-undang administrasi. Menjadi kurang tepat manakala hukum administrasi dalam hal ini adalah undang-undang administrasi memiliki ancaman pidana penjara yang sangat berat dengan banyaknya ancaman lebih dari 5 (lima) Tahun atau lebih. Konteks ancaman pidana penjara lebih dari 5 (lima) Tahun menunjukkan keseriusan atas pelanggaran tindak pidana yang dilanggar, akan tetapi dalam undang-undang administrasi ancaman pidana penjara berat tersebut diberlakukan atas konsekuensi dilanggarnya norma administrasi, jadi bukan *an sich* atas dasar delik pidana.

Hukum pajak keberadaannya diperuntukkan untuk menjadi payung hukum terhadap sistem perpajakan. Eksistensi pajak memiliki fungsi dan tujuan sebagai sumber penerimaan negara seperti yang terimplementasi di Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan perlu diketahui penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang mendominasi APBN. Namun hal yang tidak disangka adalah meskipun penerimaan pajak *year on year* lebih banyak mengalami kenaikan sementara APBN sejak dulu sampai sekarang masih saja kategori defisit antara penerimaan dengan pengeluaran. Dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diwujudkan dengan Laporan SPT Tahunan sejak dulu sampai

sekarang sulit untuk mencapai rasio 90%, alih-alih rasio 100%.

Penetapan hukuman pidana penjara belum berlaku relevan dalam hukum pajak, sebab dewasa ini untuk saat sekarang terdapat permasalahan dalam hal struktur hukum pidana yang sejak dulu tidak pernah teratasi. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai Lapas dan Rutan yang sudah sangat *over capacity*. Keadaan Lapas dan Rutan yang *over capacity* tidak terlepas dari banyaknya norma-norma yang mengatur terkait sanksi pidana penjara termasuk juga di ranah hukum administrasi diberlakukan sanksi pidana penjara, salah satunya hukum pajak. Permasalahan struktur hukum pidana juga tidak hanya Lapas dan Rutan *overcapacity*, tetapi juga dilihat bahwa pemerintah harus mengeluarkan anggaran biaya hidup narapidana misalnya konsumsi/makan, listrik, air, sarana prasarana dan lain sebagainya. Hal ini menjadi aneh apabila dilihat dari sudut pandang lain seseorang sudah melakukan pelanggaran hukum melakukan tindak pidana justru malah dibiayai oleh negara. Tambahan, dari sisi sanksi pidana denda pun juga lebih memakan waktu dibandingkan dengan sanksi denda administratif yang sifatnya dapat langsung dikenakan, sebab sanksi pidana denda baru dapat dikenakan adalah ketika sudah melalui sidang pengadilan sampai sudah ada putusan *inkracht van gewijsde*.

Kemudian data permasalahan yang telah dipaparkan di atas akan diolah kembali dengan diperkuat dengan sumber data bahan hukum primer yaitu berupa ketentuan hukuman pidana penjara di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta aturan perubahannya yang diperoleh melalui *website*

resmi dari instansi terkait. Selain sumber hukum primer juga akan dilakukan data penunjang yaitu sumber hukum sekunder yang berisi mengenai pembahasan konsep hukum dari segi teoretik hukum, lalu data *over capacity*, perolehan dari jurnal hukum, buku hukum, doktrin hukum, *website* instansi resmi seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berita dari *website* surat kabar.

Berikutnya untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, pertama dianalisis menggunakan doktrin *Ultimum Remedium*. Doktrin ini adalah sarana untuk mengkaji penetapan sistem pidana penjara yang eksistensinya dalam undang-undang administrasi yang bersanksi pidana (dalam hal ini hukum pajak), termasuk juga isi-isi Pasal di peraturan perundangan pajak yang berkaitan dengan sanksi pidana khususnya sanksi pidana penjara.

Kedua *Theory of Pointless Punishment* (teori hukuman yang tidak perlu) miliknya Jeremy Bentham, teori ini akan digunakan untuk mengkaji penetapan hukuman pidana penjara dalam tindak pidana pajak belum sesuai dengan fungsi atau eksistensi pajak sebagai sumber pendapatan negara. Sebab dengan ditetapkannya pidana penjara sama sekali tidak akan mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh dilanggarnya kewajiban perpajakan. Malahan justru dengan data penghuni Lapas yang *over capacity* negara perlu mengucurkan anggaran untuk membiayai hidup penghuni Lapas, dan apabila di dalam hukum pajak diberlakukan sanksi pidana penjara, maka akan menambah penghuni Lapas dan Rutan yang sudah dari dulu sampai sekarang *over capacity*. Sehingga yang bisa dibuat untuk saat ini hanyalah membangun kapasitas Lapas dan

Rutan baru untuk meminimalisir *over capacity*, dan hal tersebut lagi-lagi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan menguras APBN.

Sehingga atas kesemua uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tidak relevan apabila hukum pajak menetapkan sanksi pidana penjara karena tidak relevan dengan eksistensi atau fungsi pajak. Oleh karena itu, rekomendasi untuk sebagai penyelesaian masalah dalam penetapan hukuman di ranah hukum pajak, *novelty* yang dapat diberikan dalam penetapan hukuman pajak adalah dengan melakukan perubahan sanksi pidana penjara. perlunya memperkuat sanksi administratif sebagai kesempatan utama untuk dikenakan, jika sarana sanksi administratif belum berfungsi dilanjutkan dengan memuatkan sanksi pidana kerja sosial di samping mendahulukan sanksi pidana denda. Atau sanksi pidana penjara dijadikan alternatif dari sanksi pidana kerja sosial bila terdakwa tidak menginginkan sanksi kerja sosial dan terlebih untuk delik pajak yang serius itu terbuka diadili oleh hukum tindak pidana korupsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini tata urutan yang akan dibahas secara struktur adalah dengan sebagai berikut:

Bab I: Penulis menggambarkan latar belakang permasalahan yang ada dengan didukung oleh data-data yang terkait.

Bab II: Berisikan landasan teori hukum meliputi hukum pada umumnya, hukum pidana, hukum pajak, pidana, dan pajak, gambaran umum mengenai hukum pidana, hukum pajak, dan lainnya yang akan digunakan sebagai pengkajian penelitian ini.

- Bab III: Memuat metode penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan di dalam penelitian ini. Metode penelitian yang akan dijelaskan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, pembatasan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan proses penelitian.
- Bab IV: Melakukan analisis terkait ketidaksesuaian antara ketentuan hukuman pidana penjara di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta aturan perubahannya dengan *ultimum remedium*. Kemudian menganalisis terkait relevansi antara penetapan hukum pidana penjara di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta aturan perubahannya dengan *over capacity* pada Lapas.
- Bab V: Berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah, dan memberikan rekomendasi atau saran terkait penetapan hukuman pajak yang relevan dengan kondisi masalah Lapas yang *over capacity* dan masalah hukum pidana pajak lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Pidana

Di kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah terpidana, dipidana, narapidana. Sebetulnya istilah-istilah tersebut tidak terlepas dari adanya hukum pidana. Materi-materi mengenai hukum pidana sangat begitu luas, oleh karena itu di dalam sub bab ini tidak akan dijelaskan secara keseluruhan mengenai materi-materi dalam hukum pidana, hanya saja ada baiknya perlu menjelaskan sebagian materi hukum pidana yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini. Perlu dibedakan antara hukum pidana, pidana, ilmu hukum pidana. Ketiga hal tersebut sekilas sama tetapi sesungguhnya apabila ditelaah lebih lanjut terdapat perbedaan. Sehingga pengertian dari hukum pidana, pidana, ilmu hukum pidana masing-masing berbeda satu sama lain. Mengenai pengertian pidana akan dibahas di sub bab tersendiri.

1. Definisi Hukum Pidana

Pengertian atau definisi dari hukum pidana telah banyak dijelaskan oleh beberapa ahli hukum pidana, baik ahli hukum pidana Indonesia maupun ahli hukum pidana Belanda. Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum pidana Belanda Van Hattum mengemukakan pengertian hukum pidana sebagai “suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat hukum umum lainnya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran

terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana”.³²

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan Van Hattum tersebut sekilas memberikan pengertian hukum pidana dalam pengertian luas. Namun demikian, dari pengertian tersebut apabila ditelaah lebih lanjut sebetulnya pengertian hukum pidana dari Van Hattum hanya mencakup pengertian hukum pidana materiil.

Van Hamel memberikan pendapat bahwa pengertian hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Padahal, pengertian hukum pidana yang telah dikemukakan oleh Van Hattum di atas, sebetulnya mengambil pengertian hukum pidana dari Van Hamel. Selanjutnya, pengertian hukum pidana dari seorang ahli hukum pidana Indonesia Eddy O.S. Hiariej memberikan definisi sendiri secara luas hukum pidana sebagai “aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara”.³³

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej dapat dikatakan bahwa hukum pidana dalam pengertian yang lebih luas, yang mana mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Di dalam pengertian hukum pidana Eddy O.S.

³² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 2.

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024), 14-15.

Hiariej tersebut, untuk kalimat pertama sampai kalimat (...melanggar atau tidak mematuhi...) pada dasarnya merupakan hukum pidana materiil. Sementara anak kalimat yang selanjutnya (...kapan dan dalam hal apa...) sampai anak kalimat terakhir sejatinya berbicara mengenai hukum pidana formil.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP nasional) atau pembaruan hukum pidana, Penulis memberikan definisi atau pengertian sendiri tentang hukum pidana. Menurut Penulis, hukum pidana adalah aturan hukum yang dibentuk oleh negara berdaulat, menentukan perbuatan dilarang atau perbuatan yang diperintahkan (bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat), disertai ancaman pidana dan/atau tindakan bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa pidana dan/atau tindakan tersebut dikenakan dan bagaimana cara pelaksanaannya yang diberlakukan paksa oleh negara.

Dari kedua pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana di atas dengan ditambah oleh Penulis sendiri, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana secara sempit hanya mencakup hukum pidana materiil, sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hal ini tentu berbeda dalam kurikulum akademik pendidikan tinggi hukum dan percakapan mahasiswa hukum sehari-hari, ketika membahas hukum pidana yang dimaksudkan adalah hukum pidana dalam arti sempit atau hukum

pidana materiil, sebab ketika akan membahas hukum pidana formil disebut dengan istilah hukum acara pidana.

Kendati demikian, definisi hukum termasuk namun tidak terbatas pada definisi hukum pidana terkadang tidak dapat diterima oleh semua yuris sebab barangkali kurang mendefinisikan secara menyeluruh, sebagaimana pengakuan H.L.A. Hart (seorang pemikir hukum positif) dalam melihat hukum.³⁴

2. Pembagian Undang-Undang terkait Pidana

Mengenai undang-undang berkaitan dengan pidana terdapat pembagian yang bisa ditemukan dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Di dalam penelitian ini khusus mengenai pembahasan pembagian undang-undang terkait pidana, akan digunakan doktrin dari seorang ahli hukum pidana Indonesia yaitu Andi Hamzah.

Andi Hamzah melakukan pembagian menjadi 3 (tiga) untuk undang-undang terkait pidana, yaitu pidana umum (kodifikasi), undang-undang pidana Tersendiri (peraturan pidana non kodifikasi) atau *afzonderlijke straf wetten*, undang-undang administrasi yang bersanksi pidana atau *ordeningsstrafrecht*.³⁵

3. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana hampir sama dengan fungsi hukum pada umumnya, terdapat perbedaan lebih spesifik mengenai fungsi hukum pidana daripada fungsi hukum pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari hukum pidana

³⁴ Achmad Gunaryo, 'Beberapa Catatan Tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart Dalam Buku *The Concept of Law*', *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 1, (2011).

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 12.

yang memiliki sanksi pidana berupa reaksi formal yang legal diberlakukan oleh negara terhadap pelanggar.

Menurut Vos dalam sebuah *leerboek*-nya yang menyatakan “...*het strafrecht zich right tegen min of meer abnormale gedragingen.*” Pernyataan ini memiliki maksud bahwa fungsi dari hukum pidana sebagai perlawanan terhadap kelakuan-kelakuan yang tidak normal. Lain halnya pandangan Hart yang memandang hukum pidana memiliki fungsi melindungi warga dari tindakan-tindakan yang merugikan serta untuk melindungi dari tindakan eksploitasi, khususnya terhadap mereka yang lemah.³⁶

Fungsi hukum pidana menurut Sudarto berbeda dengan Vos dan Hart, Sudarto membagi fungsi hukum pidana menjadi dua bagian, yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Fungsi hukum pidana yang umum masih berkorelasi dengan fungsi hukum pada umumnya, berfungsi untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat atau untuk mengadakan tata tertib dalam kemasyarakatan. Sedangkan untuk fungsi hukum pidana yang khusus, memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum, yang mana perlindungan itu terdapat sanksi pidana bagi yang hendak memperkosa (*rechtsguterschutz*) kepentingan hukum tersebut.³⁷

Eddy O.S. Hiarij sejalan dengan pendapat Sudarto dalam mengemukakan fungsi hukum pidana. Namun dalam pendapat Eddy O.S. Hiarij terdapat perbedaan, menurutnya fungsi umum hukum pidana

³⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip*, 32.

³⁷ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: UBHARA Press, 2019), 16-17.

untuk menjaga ketertiban umum, lalu fungsi khusus hukum pidana dibagi menjadi dua hal, pertama untuk melindungi kepentingan hukum, kedua untuk memberikan keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Fungsi khusus hukum pidana yang pertama yaitu melindungi kepentingan hukum sesungguhnya dalam konteks hukum pidana materiil, sedangkan fungsi yang kedua untuk memberikan keabsahan negara menjalankan fungsi kepentingan hukum pada dasarnya adalah dalam konteks hukum pidana formil.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum pidana yang berkaitan dengan fungsinya yang umum sejatinya sama dengan hukum yang lain. Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum ada 3 (tiga) kepentingan hukum yang dilindungi, di antaranya kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Sehingga di dalam KUHP atau peraturan perundangan terkait pidana di luar KUHP, isinya tidak akan lari dari ketiga kepentingan tersebut. Misalnya, terdapat undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan perlindungan kepentingan negara. Kemudian di dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur delik delik terhadap kepentingan umum sesungguhnya ini implementasi atas perlindungan kepentingan masyarakat.

Terakhir melindungi kepentingan individu. Bentuk perlindungannya paling tidak ada 3 (tiga) hal, yaitu melindungi nyawa dan tubuh, melindungi martabat

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip*, 32-33.

nama baik (*dignity*), melindungi harta benda. Perlindungan terhadap nyawa dan tubuh contohnya diwujudkan dengan adanya pasal-pasal pembunuhan dan penganiayaan, perlindungan terhadap harga diri/kehormatan contohnya diwujudkan dengan adanya pasal-pasal kesusilaan dan penghinaan, perlindungan terhadap harta benda contohnya diwujudkan dengan adanya pasal-pasal pencurian dan penipuan.

4. Tujuan Pidana

Istilah atau frasa “Tujuan Pidana” dengan “Tujuan Hukum Pidana” amat sangat berbeda. Sejalan dengan apa yang Penulis bahas sebelumnya mengenai definisi hukum pidana, sekaligus sebagai bentuk konsistensi Penulis dalam membedakan pengertian hukum pidana, pidana, ilmu hukum pidana.

Tujuan hukum pidana secara garis besar membahas apa tujuan hukum pidana itu dibentuk oleh negara berdaulat, menentukan perbuatan dilarang atau perbuatan yang diperintahkan (bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat), disertai ancaman pidana dan/atau tindakan bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa pidana dan/atau tindakan tersebut dikenakan dan bagaimana cara pelaksanaannya yang diberlakukan paksa oleh negara. Sedangkan tujuan pidana mengandung makna apa tujuan dari suatu penetapan pidana (hukuman) dikenakan terhadap pelanggar.

Tujuan pidana memiliki banyak penggunaan kata ganti istilah berbeda-beda yang dapat ditemui di beberapa literatur-literatur pembahasan tentang hukum pidana. Selain istilah “Tujuan Pidana” juga disebut berbagai

istilah mulai dari “Tujuan Pemidanaan” kemudian “Teori Pidana” lalu “Teori tentang Hukum Pidana” sampai pada “Falsafah Pemidanaan”. Namun demikian, menurut Topo Santoso berbagai istilah tersebut hanyalah merujuk pada suatu hal yang sama, yaitu justifikasi atau tujuan adanya pidana.³⁹ Sebab, isi pembahasannya secara garis besar sama, hanya saja penulisnya yang mengartikan lain mengenai istilah tujuan pidana.

Secara umum tujuan pidana berkaitan dengan teori-teori yang secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga), beberapa di antaranya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a. Teori Absolut

Teori pembalasan merupakan penyebutan lain dari teori absolut, kemunculan teori ini pada akhir abad-18. Immanuel Kant berpendapat bahwa ketidakadilan itu ditimbulkan dari kejahatan, sehingga kejahatan harus juga dibalas dengan ketidakadilan. Menurut Hegel, pidana merupakan konsekuensi logis sebagai keharusan atas dilakukannya kejahatan. Kejahatan merupakan sebagai bentuk hukum telah diingkari, keberadaan kejahatan tidak nyata, kejahatan dihapus ketika telah dijatuhi pidana.⁴⁰

Sedangkan Herbart mengemukakan ketidaksenangan atau ketidakpuasan masyarakat ditimbulkan berasal dari kejahatan yang dilakukan pelaku, sehingga untuk mengembalikan kepuasan

³⁹ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021), 152.

⁴⁰ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMH Press, 2020), 7-8.

atau kesenangan masyarakat kejahatan itu dibalaskan dengan pelaku dituntut dan dijatuhi beratnya pidana atau nestapa seperti penderitaan korban yang diakibatkan olehnya. Sementara Julius Stahl menyatakan, pidana merupakan keadilan Tuhan, negara dalam hal ini penguasa sebagai perwakilan Tuhan, sehingga penguasa wakil Tuhan di dunia menyelenggarakan ketertiban hukum dengan memberlakukan keadilan Tuhan. Teori absolut yang beraliran klasik ini memiliki paham *indeterminisme*, sebuah paham mengenai kebebasan kehendak yang lebih menitikberatkan perbuatan pidana (*daad-straftrecht*).⁴¹ Selain itu di dalam teori ini sistem pemidanaan diberlakukan penetapan yang pasti (*definite sentence*), yang berarti penetapan sanksi yang ditetapkan atau diancamkan di dalam peraturan perundangan tidak dikenal peringanan atau pemberatan, seperti tidak melihat keadaan diri si pelaku, tegasnya sistem individualisasi pidana tidak dipakai.⁴²

b. Teori Relatif

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif atau yang disebut juga teori tujuan lebih menitikberatkan pada pencarian dasar pemidanaan merupakan penegakannya untuk menertibkan masyarakat dan pencegahan kejahatan sebagai tujuan pidana.

Lahirnya teori ini pada abad ke-19, diantara kerja teori ini adalah salah satunya yaitu sejauh pelaku

⁴¹ Syarif Saddam Rivanie dkk, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, 179.

⁴² Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar*, 153.

masih dapat diperbaiki dilakukan pendekatan atau pengaruh positif secara langsung kepada pelaku dengan menggunakan metode ilmu alam. Teori ini berpandangan bahwa watak dan lingkungan banyak mempengaruhi kebebasan berkehendak manusia. Sehingga teori ini yang dianut adalah paham *determinisme*. Tegasnya terdapat individualisasi pidana yang mana tujuannya pelaku diadakan resosialisasi.⁴³

Pada dasarnya secara garis besar di dalam teori ini mengenai pencegahan (prevensi) terhadap kejahatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan keberadaan penjatuan pidana secara umum supaya kejahatan tidak lagi dilakukan oleh setiap orang, sedangkan secara khusus supaya terpidana yang dijatuhi pidana tidak mengulangi pidana di kemudian hari.

c. Teori Gabungan

Di dalam teori ini tujuan pidana sudah dianggap sebagai teori modern. Hasil teori ini merupakan didasari gabungan antara teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif (tujuan). Absolut dalam konteks sebagai bentuk jawaban terhadap tindakan yang salah (kritik moral), sedangkan relatif konteksnya mengenai adanya kritik moral untuk bertujuan supaya dapat merubah perilaku terpidana menjadi lebih baik di kemudian hari.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, 157.

⁴⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), 84.

Selain ketiga teori tujuan pidana secara umum tersebut, masih terdapat beberapa teori kontemporer yang pada prinsipnya diambil dari ketiga teori tersebut di atas, namun dengan beberapa adanya modifikasi sehingga terlihat perbedaannya,

5. Doktrin *Ultimum Remedium*

Konsekuensi atas dibedakannya pengertian pidana dengan pengertian hukum pidana, maka dalam memaknai *ultimum remedium* tentu diperhatikan betul narasi pengertiannya. Jika *ultimum remedium* diartikan pidana sebagai sarana paling akhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum, apabila pengertiannya demikian, berkonsekuensi bahwa terkait “penuntutan pidana” tidak mengenal *ultimum remedium*, sebab penuntutan pidana itu tidak mesti akan berakhir dengan pidana.

Oleh karena itu, mengenai maksud dari *ultimum remedium* merupakan doktrin yang menegaskan hukum pidana digunakan sebagai pranata hukum paling akhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Lawan dari *ultimum remedium* disebut dengan *primum remedium*.⁴⁵

B. Pidana dan Pidana Penjara

Sebelum mengarah kepada pembahasan pidana penjara, perlunya untuk mengetahui definisi atau pengertian pidana itu sendiri. Pemisahan pengertian pidana dengan pengertian hukum pidana akan nampak dilihat dari kedua pengertian tersebut, pengertian hukum pidana sudah dibahas di sub bab sebelumnya, sementara pengertian pidana akan dibahas berikut ini.

⁴⁵ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 173-174.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu”. Sedangkan G.P. Hoefnagels menyatakan “pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau suatu penderitaan (*suffering*) sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang”.⁴⁶

Menurut pandangan dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, terdapat ciri-ciri atau unsur-unsur pidana, antara lain:

1. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁷

Penulis mempunyai pendapat sendiri mengenai pengertian pidana dengan menyesuaikan keberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP nasional) dan perkembangan hukum pidana. Menurut Penulis, pidana adalah reaksi yang sengaja dikenakan oleh negara atau lembaga berwenang melalui putusan hakim yang berkekuatan dan berakibat hukum, terhadap seseorang atau korporasi dan/atau perbuatannya yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan perundangan dengan sanksi pidana telah diatur dan ditetapkan secara rinci.

⁴⁶ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia* (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023), 287-288.

⁴⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 83.

Tatkala berbicara mengenai pidana penjara, alangkah baiknya memahami arti dari pidana penjara. P.A.F. Lamintang mengemukakan secara gamblang mengenai pidana penjara, dikatakan “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.⁴⁸

Pidana penjara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Berapa lama pidana penjara selama waktu tertentu sudah diatur di dalam KUHP di dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan minimum umum 1 (satu) hari maksimum umum 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Namun, di ayat (3) dan (4) pada Pasal tersebut menyatakan, dalam keadaan tertentu pidana penjara selama waktu tertentu dapat ditambah dengan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.⁴⁹

Sejarah kepenjaraan berada pada konteks pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana merampas kemerdekaan. Jenis pidana penjara di dalam KUHP (Hukum Pidana) banyak negara termasuk Indonesia tergolong ke dalam pidana pokok. Sejarah kepenjaraan dapat dijelaskan lebih detail dalam studi penologi. Sehingga tidak terlalu berlebihan apabila mengatakan bahwa sejarah sanksi pidana merupakan

⁴⁸ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 34.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Atau Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 12.

sanksi yang dikenal lama dan berasal dari konstelasi hukum pidana.⁵⁰

C. Perpajakan dan Hukum Pajak

Terdapat perbedaan antara definisi pajak dengan definisi hukum pajak. Disini akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi pajak itu sendiri. Jika dalam konteks definisi pajak cakupannya pada bidang studi ekonomi, maka dalam konteks hukum pajak pada dasarnya masuk kajian studi hukum.

1. Definisi Pajak

Pemahaman mengenai pengertian atau definisi pajak ada beberapa perspektif, mulai dari perspektif ekonomi maupun perspektif hukum, selanjutnya yang akan dibahas adalah definisi pajak dalam kerangka perspektif ekonomi, sedangkan definisi pajak dalam perspektif hukum akan dibahas di sub bab sendiri yang sejatinya adalah hukum pajak.

Dari perspektif ekonomi dapat dipahami bahwa pajak merupakan beralihnya sumber daya kepada sektor publik yang berasal dari sektor privat. Gambaran yang dapat diambil dari pemahaman tersebut, bahwa terdapat 2 (dua) situasi berubah yang disebabkan adanya pajak, yaitu pertama kemampuan penguasaan kepentingan menguasai barang dan jasa oleh individu menjadi berkurang, kedua meningkatnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.⁵¹ Perlu digaris bawahi, bahwa persoalan pembedaan antara definisi pajak dengan

⁵⁰ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan* (Tegal: Djava Sinar Perkasa, 2022), 85.

⁵¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

definisi hukum pajak akan tidak signifikan manakala sudah membahas ketentuan tata cara pemungutan pajak. Sebab, dalam ketentuan tata cara pemungutan pajak harus didasari oleh suatu peraturan yang resmi (hukum) sebagai salah satu ciri-ciri yang melekat pada pajak.

2. Definisi Hukum Pajak

Hukum Pajak banyak didefinisikan oleh beberapa orang, walaupun pendefinisianannya masih menggunakan kata pajak bukan hukum pajak, kendatipun demikian sejatinya isi definisinya merujuk hukum pajak, sebagian definisi tersebut di antaranya berikut ini.

Feldmann mengemukakan:

Belastingen zijn aan de Overheid (Vogens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbareprestties, waar geen tegenprestatie tegenover staat an uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven (Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihal oleh dan tertuang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum).⁵²

Dari definisi ini sudah mengenal adanya istilah kontraprestasi (tidak mendapat jasa imbal) sebagai dasar perbedaan dengan retribusi.

Smeets memberikan definisi:

Belastingen zijn aan de overheid (volgens normen) verschuldigde, afdwingbare pretties, zonder dat hiertegenover, in het individuale geval, aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven (Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang

⁵² Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 8-9.

melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah).⁵³

Dari definisi ini dikenal istilah baru “dapat dipaksakan” yang mengandung arti bahwa bilamana utang pajak tidak dibayarkan negara dapat menagih dengan menggunakan alat negara untuk memaksakannya. Lalu istilah “membiayai pengeluaran pemerintah” merujuk pada suatu konsep fungsi dan tujuan pajak.

Atas kedua definisi berkaitan hukum pajak di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum pajak boleh dimaksudkan sebagai suatu aturan hukum atau peraturan perundangan yang berisi pengaturan terhadap hubungan antara negara atau pemerintah sebagai pemungut dan pengumpul pajak dengan rakyat atau warga negara sebagai pembayar pajak, dengan tanpa adanya kontraprestasi, yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara, digunakan untuk menutup belanja dan pengeluaran negara.

3. Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak pada prinsipnya adalah didasarkan atas definisi pajak dan definisi hukum pajak yang telah dipaparkan sebelumnya dengan sedikit penjabaran. Seperti yang sudah Penulis singgung diawal, dalam rangka pembahasan lebih lanjut mengenai ketentuan dan tata cara pajak pembedaan antara definisi pajak dengan definisi hukum pajak tidak signifikan, karena pembedaan tersebut seyogianya hanya dalam kerangka dua perspektif

⁵³ *Ibid.*

definisi yang berbeda yang berasal dari studi ekonomi dan studi hukum. Ciri-ciri pajak secara umum terbagi menjadi 9 (sembilan) ciri, sebagai berikut:⁵⁴

- a. Peralihan sebagian kekayaan (sumber daya barang dan/atau jasa) dari orang/badan kepada pemerintah atau negara;
- b. Pemungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta aturan turunannya, sehingga dapat dipaksakan;
- c. Pemungutan pajak oleh negara atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. Memiliki sanksi bagi yang melanggar atau tidak mematuhi;
- e. Pembayaran pajak tidak dikenal adanya kontraprestasi (tidak mendapatkan jasa imbal) secara langsung dan individual kepada pembayar;
- f. Pajak digunakan untuk membiayai pembelanjaan dan pengeluaran pemerintah, apabila terdapat surplus, maka kelebihannya untuk membiayai investasi publik (*public investment*);
- g. Penggunaan pajak untuk sebagai kepentingan umum;
- h. Pajak sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah;
- i. Pemungutan pajak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai pungutan tidak langsung di antaranya dapat ditemukan di dalam cukai.

⁵⁴ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 12-13.

4. Fungsi Pajak

Secara gambaran singkat mengenai fungsi pajak ini tidak terlepas dari keberadaan adanya pajak. Pajak diadakan untuk digunakan sebagai pembiayaan terhadap belanja dan pengeluaran negara. Hasil pungutan pajak di Indonesia terkumpul di APBN. Pengeluaran dan belanja negara itu diambil berasal dari APBN tersebut. Secara umum fungsi pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*Budgetair*), fungsi pengaturan (*Regulerend*), selebihnya akan dijelaskan berikut ini.⁵⁵

a. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi pajak sebagai *budgetair* akan tampak apabila kas negara terkumpul uang sebanyak-banyaknya menggunakan sarana pajak. Pajak merupakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, atas pendapatan tersebut yang nantinya akan berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran negara, baik itu pengeluaran yang sifatnya rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran rutin misalnya belanja barang, belanja pegawai, cicilan utang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi ini mengandung arti, pemerintah melalui kebijaksanaan pajak dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan pajak sebagai fungsi pengaturan, di luar bidang ekonomi pun negara dapat mencapai kehendak tujuan lain dengan menggunakan pajak sebagai alatnya.

⁵⁵ Dewi Kania Sugiharti dkk, *Hukum Pajak* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 70-71.

Secara umum memang fungsi pajak mengenai kedua fungsi tersebut, namun demikian masih ada tiga fungsi lain yaitu fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, dan fungsi demokrasi.⁵⁶

5. Asas Keuangan dalam Pemungutan Pajak

Asas ini berfokus, bahwa dalam hal mengenakan atau memungut pajak haruslah dipertimbangkan mengenai biaya-biaya pengenaan atau pemungutan yang harus sekecil mungkin apabila dibandingkan dengan nilai pajak yang akan dikenakan atau dipungut. Ruang lingkup biaya yang harus kecil tersebut contohnya mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aparatatur fiskus dalam melaksanakan pengenaan atau pemungutan.⁵⁷

6. Eksistensi Hukum Pajak dan Eksistensi Pajak

Keberadaan hukum pajak merupakan berasal dari bagian dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara dikarenakan penguasa pemerintah khususnya fiskus tugas pelaksanaannya diatur di dalam hukum pajak, khususnya pengaturan berkaitan keuangan negara, contohnya dalam hal bagaimana uang itu diperoleh negara untuk menjalankan pemerintahan (termasuk namun tidak terbatas pada mensejahterakan warga masyarakat) dengan cara masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan demikian hukum pajak merupakan berasal dari hukum administrasi negara.⁵⁸

Selain itu, keberadaan hukum pajak di negara hukum seperti Indonesia amat sangat penting. Sebab,

⁵⁶ Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, 28.

⁵⁸ Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak*, 12.

pemungutan pajak harus berdasarkan hukum yang mengaturnya, bilamana tidak ada dasar hukumnya maka pungutan itu disebut pungutan liar (pungli).⁵⁹

Sedangkan keberadaan pajak itu bisa diketahui dari fungsi pajak itu sendiri. Sebab, fungsi pajak yang sangat dibutuhkan negara (fungsi *Budgetair* dan *Regulerend*) mengakibatkan pajak itu ada. Hal itu tidak terlepas dari negara yang wajib memberikan pelayanan serta perlindungan untuk masyarakatnya, konsekuensinya dana dikumpulkan negara dengan menciptakan pajak untuk perlindungan dan pelayanan warga. Posisi pajak itu menjadi penopang negara, sehingga penjurur wilayah negara menjadi potensial untuk andil dalam menopang perekonomian negara dengan membayar pajak melalui pemungutan pajak.⁶⁰

D. *Theory of Pointless Punishment*

Teori hukuman yang tidak perlu, begitulah tatkala menerjemahkan *theory of pointless punishment*. Teori ini mengajarkan, bahwa sifat penting pidana harus ada manfaatnya, sehingga teori ini berpijak bagian dari *the utilitarian theory of punishment* yang berarti teori manfaat dari hukuman. Jeremy Bentham sebagai tokoh yang tidak terlepas dalam mengajarkan teori ini yang menyatakan bahwa pemidanaan haruslah bermanfaat.⁶¹

E. Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Perpajakan

Ius singulare dan *ius speciale*, bagi yang tidak memahami hukum pidana secara utuh akan melihat secara gramatikal terhadap kedua istilah tersebut sama. Namun, dalam konteks

⁵⁹ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 32.

⁶⁰ *Ibid*, 32-33.

⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 242.

literatur-literatur hukum pidana kedua istilah tersebut berbeda sehingga tidak bisa dicampur aduk di antara keduanya.

Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, bahwa dalam doktrin hukum pidana, hukum pidana pajak itu adalah salah satu yang disebut sebagai *ius singulare* yang bersifat spesifik lebih dari spesifik, hukum pidana pajak di samping memiliki norma dan sanksi sendiri juga nuansa sifat dan karakternya lebih kepada ekonomis dan finansial yang digunakan untuk memperoleh pendapatan negara yang sebesar-besarnya. Dengan seiring berkembangnya ilmu hukum menurut Edward Omar Sharif Hiairej ada perubahan pengkualifikasian hukum pidana pajak menjadi *lex specialis systematis*, asas tersebut adalah turunan atau derivatif dari *lex specialis derogat legi generalis*. Dasar hukum pidana pajak dikualifikasikan *lex specialis systematis* berdasarkan unsur berikut ini:⁶²

1. Hukum materiilnya khusus, sanksi pidana pajak diatur secara khusus di dalam UU KUP.
2. Hukum formilnya khusus, sebagai contoh dalam hukum pidana pajak ada aturan di dalam UU KUP Pasal 44A yang diubah melalui UU HPP, dinyatakan bahwa penyidik diberi kewenangan dalam menghentikan penyidikan karena wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan di dalam Pasal 8 ayat (3), ketentuan ini menyimpang dari Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab

⁶² Edward Omar Sharif Hiariej, 'Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 01, (2021), 8.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti, bukan perbuatan pidana, demi hukum.⁶³

3. Subjek atau *adresat* hukumnya khusus, di dalam hukum pidana pajak *adresat*-nya hanya ada dua, fiskus dan wajib pajak.

Sedangkan *ius speciale* itu sifatnya tidak lebih spesifik, contoh salah satu yang disebut sebagai *ius speciale* adalah hukum pidana militer, kenapa hukum pidana militer disebut *ius speciale* itu karena tidak terlepas dari pengenaan hukum pidana militer yang hanya didasari oleh pelanggarnya (*offender*) bukan pelanggarannya (*offences*), artinya kendatipun seorang anggota militer melakukan pelanggaran umum, maka yang bersangkutan tetap diadili dengan hukum pidana militer.⁶⁴

Edward Omar Sharif Hiariej menambahkan, bahwa ada dua pembagian hukum pidana khusus yaitu hukum pidana khusus internal yaitu undang-undang pidana, dan hukum pidana khusus eksternal yaitu bukan undang-undang pidana namun hakikatnya hukum administrasi diberi sanksi pidana. Lebih lanjut menurutnya, ada perbedaan sifat dan karakter dari hukum pidana khusus internal yaitu bersifat *primum remedium* dan formulasi sanksi pidananya kumulatif sehingga tidak ada substitusi, sementara hukum pidana khusus eksternal bersifat *ultimum remedium*.⁶⁵ Ditambahkan lagi olehnya, hukum pidana pajak pada hakikatnya

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁶⁴ *Ibid*, 2.

⁶⁵ *Ibid*, 4.

merupakan hukum administrasi yang di dalamnya diberikan sanksi pidana.⁶⁶

Berkaitan dengan sanksi pidana dan tindak pidana pajak diatur di dalam undang-undang administrasi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah pertama kali dengan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian diubah untuk yang kedua dengan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, lalu berikutnya sanksi pidana dan tindak pidana pajak sebagian besar yang masih berlaku sekarang diubah dengan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hanya satu ayat dalam satu pasal (bukan ayat dalam pasal yang mengatur sanksi pidana dan tindak pidana pajak) yang diubah dengan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, selanjutnya dari nomor 1 sampai nomor 5 akan disingkat UU KUP, selanjutnya

⁶⁶ *Ibid*, 7.

pasal-pasal sanksi pidana dan tindak pidana pajak tidak ada perubahan namun beberapa pasal yang berkaitan diubah dengan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terakhir sanksi pidana dan tindak pidana pajak hanya satu pasal yang diubah dengan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sudah pasti dalam suatu penelitian ilmiah terdapat cara, teknik atau prosedur yang berlaku sistematis untuk digunakan memecahkan dan menjawab permasalahan dengan cara metode ilmiah, supaya penelitian yang sedang diteliti terjamin keabsahannya dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, hal inilah yang disebut sebagai Metode Penelitian.⁶⁷ Sedangkan dalam Metode Penelitian Hukum memiliki pola tersendiri yaitu sebagai cara untuk memecahkan permasalahan hukum dalam konteks sifatnya yang normatif (akademik) atau empiris (praktik), meliputi: asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, regulasi, peraturan perundangan atau norma-norma *Living Law* serta hukum pada kenyataannya di dalam masyarakat.⁶⁸ Terkait jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menjadikan sesuatu hal, fenomena, aktivitas sosial dan aktivitas individu, peristiwa dan lainnya, sebagai penujuan untuk melakukan analisis dan melakukan pendeskripsian.⁶⁹ Penggunaan penelitian kualitatif dirasa sangat tepat dalam penelitian ini karena yang dibahas adalah penetapan hukuman pidana penjara dan data *over capacity* Lapas, sehingga sangat logis menggunakan jenis penelitian

⁶⁷ Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 3.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

⁶⁹ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 139.

kualitatif, karena tidak akan mengolah lagi dari bahasan tersebut melainkan melakukan pendeskripsian dan menganalisis dari bahasan dimaksud. Lain halnya apabila yang dibahas angka atau data numerik dengan dilakukan pengolahan terhadap bahasan tersebut, apabila demikian sudah barang tentu jenis penelitiannya kuantitatif.

Pada penelitian ini berangkat dari konsep penetapan sanksi pidana penjara dalam hukum pajak terhadap data jumlah penghuni Lapas yang *over capacity* dan rasio problem yang terkait. Atas berlakunya sanksi pidana penjara tersebut yang nantinya akan dilakukan identifikasi isi terhadap data jumlah penghuni Lapas *over capacity* dan rasio masalah yang berkaitan, apakah ada relevansinya penetapan hukuman pidana penjara dengan *over capacity* Lapas dengan mengingat eksistensi atau fungsi pajak. Lalu kemudian apabila sudah akan dilakukan tahap berikutnya yaitu analisis masalah dengan menggunakan teori-teori sehingga yang berikutnya dapat dilakukan penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif (hukum normatif) atau doktrinal. Penelitian yuridis normatif yaitu studi dokumen yang hanya mengkaji mengenai hukum sebagai suatu aturan hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan/keputusan, akad/kontrak/perjanjian, doktrin sarjana hukum, teori hukum, asas hukum, dan dokumen kepustakaan lain yang dilakukan untuk memberikan jawaban atas pokok permasalahan dengan

menggunakan preskripsi melalui hasil dari konsep, teori, dan argumentasi baru.⁷⁰

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai keberlakuan sanksi pidana dalam hukum pajak (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta aturan perubahannya) utamanya sanksi pidana penjara yang tidak sesuai dengan eksistensi dan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan atau pendapatan negara yang termaktub di dalam peraturan perundangan terkait.

Dengan ditetapkannya pidana penjara dalam hukum pajak maka fungsi pajak sebagai penerimaan akan sulit terlaksana karena kerugian negara terhadap kewajiban membayar pajak diberi pidana penjara dan terlebih dengan melihat data jumlah penghuni Lapas yang sudah *over capacity* akan menambah jumlahnya. Mengingat pula data APBN mengalami defisit, tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, dan lain sebagainya.

C. Pembatasan Penelitian

Batasan penelitian dimaksudkan untuk supaya lebih memfokuskan pokok penelitian, difokuskan agar tidak terjadi pelebaran pokok masalah atau perluasan pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Sehingga penelitian akan lebih terarah dalam mencapai tujuan dari penelitian.

Di dalam penelitian ini pembatasan penelitian lebih difokuskan pada undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (sering disebut UU KUP). Sehingga undang-undang lain selain UU KUP tidak menjadi fokus penelitian ini. Namun, kendatipun tidak menjadi fokus penelitian, masih akan dilakukan beberapa rujukan ke

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-48.

undang-undang lain selagi masih berkaitan dengan objek penelitian.

Selain itu, di dalam penelitian ini tidak akan membahas penegakan hukum ataupun kasus hukum (studi kasus), namun hanya sebatas membahas penetapan hukuman. Terakhir di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hanya penetapan pidana penjara yang ada di dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan data *over capacity* jumlah penghuni Lapas. Oleh karenanya tidak akan membahas sanksi pidana penjara di peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain selain yang menjadi objek penelitian ini, hanya saja akan menyinggung sedikit selama masih relevan.

D. Sumber Data

Perihal terkait dari mana sebuah data itu diperoleh itulah yang dimaksud dengan jenis sumber data.⁷¹ Pada penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan yang akan diperlukan didukung data sekunder yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Data sekunder dapat dikatakan sebagai sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, sehingga melalui perantaraan pihak lain tidak dari sumbernya langsung.

Sedangkan dalam hal sumber data pada penelitian hukum empiris akan berbeda lagi misalnya akan terdapat data primer berupa wawancara. Dalam penelitian hukum normatif data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data bahan hukum dapat digunakan sebagai sarana pemecahan permasalahan hukum, dan dapat pula

⁷¹ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, 214.

memberikan penelaahan sudut pandang terkait apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya.⁷² Hal demikian tidak terlepas dari data bahan hukum yang berfungsi sebagai parameter untuk mengkaji apakah suatu hukum yang berlaku sudah benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh asas, teori, doktrin dan kaidah hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Data bahan di bidang hukum dapat dikatakan data primer yaitu dilihat dari sudut pandang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum.⁷³ Mengandung arti dalam kata lain bahan hukum primer merupakan norma dasar, peraturan dasar (konstitusi) atau sejumlah peraturan perundangan tertulis, regulasi, hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian, yang kesemuanya tersebut bersifat otoritatif dalam arti memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau dapat disebut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

⁷³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 66-67.

- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- h. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tersebut, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang lain seiring perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan *a quo* serta peraturan perundang-undangan lain selama relevan dengan penelitian ini yang belum disebutkan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini terkait dengan kepustakaan hukum misalnya buku hukum atau jurnal hukum yang di

dalamnya memuat prinsip-prinsip hukum seperti teori-teori hukum, asas-asas hukum, adagium atau postulat hukum, termuat juga pandangan para yuris atau ahli hukum sebagai doktrin hukum, lalu hasil penelitian-penelitian hukum. Dan yang terakhir yaitu dokumen-dokumen yang memuat data berkaitan dengan hukum.⁷⁴

Pada penelitian ini yang akan digunakan sebagai bahan hukum sekunder di antaranya yaitu buku hukum dan jurnal hukum tentang hukum-hukum khusus, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi, dan secara spesifik kepustakaan hukum tentang hukum pidana administrasi, tindak pidana administratif, rancangan peraturan perundang-undangan, naskah akademik rancangan peraturan perundangan, serta bidang bahasan hukum yang lainnya. Kemudian membutuhkan dokumen data yang diperoleh dari Lapas berupa data kuantitatif terkait *over capacity* jumlah penghuni Lapas, yang akan digunakan sebagai dasar menajamkan argumentasi untuk memecahkan permasalahan dan mendatangkan kebenaran.

6. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang akan digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum tersier dikategorikan sebagai bahan non-hukum yaitu semua literatur non-hukum selama masih relevan dengan isi penelitian.⁷⁵

⁷⁴ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 43.

⁷⁵ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 68.

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan di antaranya, kamus besar bahasa Indonesia, laporan instansi, data badan statistik, *website* yang resmi, berita pers, penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah non hukum yang telah ada, dan lainnya. Misalnya salah satu di antaranya seperti Laporan Tahunan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), data BPS, *website* selain instansi hukum, berita *Kompas*, data hasil karya tulis ilmiah non hukum, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data melalui penggunaan wawancara, observasi, studi kepustakaan/pengumpulan dokumen, tes, angket, dan lainnya yang dilakukan dengan cara atau teknik terlebih dahulu, itulah yang disebut sebagai metode pengumpulan data. Sedangkan mengumpulkan data menggunakan alat yang berupa pedoman wawancara, lembar dokumen, mata kamera dan sebagainya, hal ini yang disebut sebagai instrumen pengumpulan data.⁷⁶ Metode dan instrumen alat yang digunakan untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau dokumen

Metode studi pustaka atau dokumen dilakukan untuk mencari dan menelaah informasi yang benar dan tentunya relevan dengan penelitian ini melalui sebuah perantara atau yang sudah diolah oleh orang lain, misalnya berasal dari hasil penelitian, buku, jurnal, laporan tahunan, data BPS, berita pers, informasi di *website* instansi resmi, bentuk gambar foto, termasuk juga mencari dokumen peraturan perundangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan lain

⁷⁶ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, 216.

sebagainya. Pencarian data dokumen-dokumen yang dimaksud menggunakan cara penelusuran di internet melalui perangkat lunak elektronik dan perangkat keras elektronik. Ataupun selain itu pencarian dokumen yang didapatkan berasal dari perantaraan oleh instansi hukum dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Lapas yang dapat menunjang penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini yang akan digunakan sebagai teknik analisis data merupakan analisis preskriptif. Analisis preskriptif merupakan analisis yang sifatnya memiliki maksud yaitu untuk melakukan gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melalui argumentasi yang diberikan. Argumentasi yang dimaksud yaitu dalam hal hasil penelitian yang berasal dari norma hukum dilakukan argumentasi oleh peneliti yang digunakan untuk memberikan penilaian atau preskripsi terkait baik atau buruk, benar atau salah, apa yang seharusnya atau seyogianya dan apa yang tidak seharusnya atau tidak seyogianya oleh menurut hukum.⁷⁷

Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap sumber data yang telah dipaparkan. Bagian pertama adalah sumber data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan umum tata cara perpajakan beserta perubahan-perubahannya. Pada sumber data peraturan perundangan tersebut, yang akan dilakukan analisis lebih spesifik yaitu terkait pasal-pasal penetapan hukuman pidana penjara dan pasal-pasal yang berkaitan

⁷⁷ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 184.

dengan pidana penjara. Analisis diawali dengan pemaparan dari penetapan pidana penjara lalu kemudian yang berikutnya dilakukan argumentasi menggunakan teori atau doktrin.

Bagian kedua sumber data yang diambil dari data *over capacity* Lapas yang ada di Indonesia, setelah data dipaparkan akan dilakukan analisis dengan argumentasi menghubungkan dengan adanya penetapan pidana penjara ditambah Lapas untuk menampung terpidana penjara yang sudah *over capacity* masih relevan dengan eksistensi atau fungsi pajak. Lalu berikutnya memberikan saran tentang bagaimana seharusnya penetapan sanksi dalam hukum pajak (undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan).

G. Proses Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai bagaimana langkah-langkah yang ditempuh itulah yang dinamakan dengan proses penelitian, mulai dari pembuatan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian.

1. Pembuatan Proposal Penelitian

a Menentukan Variabel Penelitian

Pada awal melakukan penelitian ini, Peneliti merumuskan mengenai variabel yang digunakan sebagai objek atau fokus penelitian ini. Penentuan ide variabel muncul berasal dari literatur-literatur bacaan dan juga berasal dari materi-materi perkuliahan. Sehingga hasil dari ide tersebut menentukan variabel di dalam penelitian ini yaitu penetapan hukuman pidana pada hukum pajak dan *over capacity* Lapas.

b Pra Riset

Pra riset dilakukan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 2023 untuk memberikan pemahaman tentang isi dari variabel penelitian melalui penelusuran data. Dilakukannya pra riset dapat membantu peneliti untuk menguasai sekaligus memahami tentang apa yang akan diteliti supaya dapat mempertimbangkan langkah penelitian selanjutnya, mulai dari penelusuran data yang berkaitan masalah penelitian sampai pada literatur yang berkaitan dengan variabel atau objek penelitian. Selain itu pra riset juga untuk memperkuat konsistensi Peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti melakukan pra riset menggunakan teknik studi kepustakaan atau dokumentasi dengan mencari data terkait *over capacity* Lapas melalui *website* terkait, lalu literatur-literatur bacaan di berbagai media dan karya tulis ilmiah.

c Menyusun Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini tidak terlepas dari ditentukannya variabel penelitian. Pada mulanya Peneliti merumuskan masalah penelitian ini secara mandiri, namun setelah dilakukannya konsultasi dengan pembimbing, terdapat perubahan dalam merumuskan masalah penelitian, namun tidak mengubah secara mendasar sehingga konsistensi Peneliti tetap bertahan. Isi dari konsultasi tersebut dilakukan dengan diskusi panjang dan juga dengan menelusuri kembali data yang berhubungan dengan variabel serta mempertimbangkan berbagai literatur

yang berhubungan dengan variabel. Berikutnya dalam menentukan rumusan masalah ini juga dipertimbangkan mengenai logistik atau efisiensi dan realistis dalam pengumpulan data penelitian. Setelah rumusan masalah ditentukan dan diketahui pertentangan *das sein das sollen*, dapatlah ditemukan judul dalam penelitian ini.

Rumusan masalah pertama yang diangkat Peneliti yaitu bagaimana ketidaksesuaian antara ketentuan hukuman pidana penjara di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta aturan perubahannya dengan *ultimum remedium*. Rumusan masalah ini diangkat Peneliti untuk mengetahui penetapan pidana penjara di dalam peraturan perundang-undangan ketentuan umum tata cara perpajakan, apakah isinya *ultimum remedium* atau *primum remedium* dengan disinggungkan terhadap data *over capacity* Lapas.

Rumusan masalah kedua yang diangkat Peneliti ialah bagaimana penetapan hukuman pidana penjara tersebut relevansinya dengan *over capacity* pada Lapas. Diangkatnya rumusan masalah ini dengan maksud untuk menjelaskan penetapan pidana penjara dengan mempertimbangkan eksistensi atau fungsi pajak relevansinya terhadap data jumlah *over capacity* Lapas.

d Memunculkan Hipotesis Awal

Untuk merumuskan kerangka konsep di dalam penelitian ini, Peneliti memunculkan hipotesis awal di dalam penelitian ini ialah penetapan pidana

penjara di dalam hukum pajak (peraturan perundangan ketentuan umum tata cara perpajakan) tidak sesuai dengan eksistensi atau fungsi pajak, sebab pidana penjara tidak akan mengembalikan kerugian akibat dilanggarnya kewajiban perpajakan dan terlebih data jumlah penghuni Lapas *over capacity*.

e Merumuskan Metode Penelitian

Setelah adanya hipotesis, Peneliti melanjutkan dengan merumuskan metode penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Berikutnya mengenai metode pendekatan penelitian, dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau kata gantinya doktrinal. Pendekatan penelitian ini merujuk pada penelitian terhadap produk hukum terutama peraturan perundangan.

f Memilah Tinjauan Pustaka

Langkah selanjutnya Peneliti melakukan pemilahan dengan meninjau pada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada, supaya tidak akan terjadi kesamaan dengan penelitian ini. Langkah Peneliti dalam memilah tinjauan pustaka dengan cara penelusuran melalui mesin pencari terhadap penelitian dengan objek penelitian pidana di dalam perpajakan. Peneliti memilih objek penelitian terkait pidana di dalam perpajakan dengan menentukan pemilihan objek penelitian hanya terhadap penetapan pidana penjara di dalam peraturan perundangan ketentuan umum tata cara perpajakan dan relevansinya dengan *over capacity* Lapas.

2. Pelaksanaan Penelitian

a Menghimpun Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, pelaksanaan penelitian dimulai mengerjakan Bab II pertama kali dilakukan pada tanggal 20 November 2024, Peneliti menghimpun data sebagai bentuk langkah yang penting untuk menghasilkan bahan-bahan atau data penelitian guna menunjang penelitian ini. Dalam penelitian ini yang mana termasuk penelitian yuridis normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi atau studi pustaka. Studi pustaka digunakan untuk sebagai metode mengumpulkan atau menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Dalam hal pengumpulan data sekunder Peneliti memperolehnya mengambil dari media internet atau media cetak seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, artikel jurnal, berita, surat kabar, makalah, *website*, data instansi resmi, karya tulis ilmiah. Pengambilan dari data sekunder tersebut kemudian diperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berasal dari otoritas sehingga mengandung sifat keresmian seperti peraturan perundang-undangan ketentuan umum tata cara perpajakan, sementara bahan hukum tersier didapat dari selain bahan hukum primer namun masih berkaitan dengan hukum, seperti buku hukum pidana, buku hukum pajak, jurnal hukum, data *over capacity* Lapas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

kemudian bahan hukum tersier selain kedua bahan hukum sebelumnya yang tidak ada hubungannya dengan hukum seperti karya tulis non hukum, *website* BPS, berita, dan lainnya.

b Penyajian Data

Pada tahap ini Peneliti menyusun atau menyajikan data yang telah dihimpun atau dikumpulkan. Pada tahap ini data akan disadur ke dalam naskah atau dokumen penelitian. Dalam Penyajian data ini bentuk data yang disajikan tidak akan berbeda bentuknya dari asal perolehan. Penyajian data dalam penelitian ini menyajikan pasal yang berisi ketentuan pidana penjara dalam ketentuan umum tata cara perpajakan dan data *over capacity* Lapas dalam bentuk narasi atau grafik. Penyajian data tersebut masih mentah, sehingga belum dilakukan pengolahan, karena tujuan penyajian data untuk memberikan gambaran awal dari hasil penghimpunan data.

c Menentukan Landasan Teori

Penentuan atau pemilihan landasan teori di dalam penelitian ini dilakukan oleh Peneliti secara mandiri. Peneliti menentukan landasan teori dengan memperhatikan variabel-variabel penelitian dan pertentangan *das sein* dengan *das sollen*. Kemudian Peneliti menelusuri literatur hukum umum khususnya hukum pidana guna memilih teori yang sesuai, dengan cara studi kepustakaan. Untuk sebagai keperluan pisau analisis dalam penelitian ini pertama digunakan doktrin *ultimum remedium* untuk menganalisis penetapan hukuman pidana

penjara dalam peraturan perundangan ketentuan umum tata cara perpajakan. Kedua digunakan *theory of pointless punishment* atau turunannya *utilitarian theory of punishment* sebagai alat analisis relevansi antara penetapan pidana penjara dalam hukum pajak dengan *over capacity* Lapas.

3. Pembuatan Laporan Penelitian

a. Proses Pembimbingan

Penelitian ini dilakukan pelaksanaan pembimbingan perdana pada tanggal 25 September 2024 oleh pembimbing satu Bapak Afif Noor dan pembimbing dua Ibu Arina Hukmu Adila secara tatap muka di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum. Pada saat pembimbingan tersebut dilakukan, Peneliti mengajukan proposal penelitian berupa Bab I kepada pembimbing satu dan pembimbing dua. Hasil dari konsultasi bimbingan tersebut, dengan pembimbing dua dilakukan koreksi tentang sistematika Bab I, kemudian pada pembimbing satu memberikan masukan terkait judul dan rumusan masalah untuk dilakukan revisi. Judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini awalnya sebelum dilakukan revisi berkonsep penelitian yuridis empiris, karena variabelnya pada saat itu adalah terkait efektivitas penegakan hukum pajak. Saran dari pembimbing dua untuk mengubah judul dan rumusan masalahnya, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yuridis normatif, kendatipun terdapat perubahan judul dan rumusan masalah tidak menghilangkan kerangka konsep secara total,

sebab latar belakang pada Bab I tidak ada perubahan yang signifikan.

Setelah itu, pada tanggal 25 Oktober 2024 Peneliti melakukan pembimbingan yang ketiga kepada pembimbing dua secara tatap muka di Ruang Dosen IsDB Fakultas Syariah dan Hukum. Pembimbingan tersebut dilakukan sebagai respon atas perubahan judul dan rumusan masalah, oleh pembimbing dua tidak ada revisi hanya disuruh melanjutkan.

Setelah adanya perubahan judul dan rumusan masalah, Peneliti kemudian melakukan perubahan-perubahan di sub bab dalam Bab I untuk disesuaikan dengan perubahan judul dan rumusan masalah. Setelah itu Peneliti melanjutkan Bab II secara mandiri.

Pada tanggal 22 November 2024 Peneliti melaksanakan pembimbingan keempat kepada pembimbing dua di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengajukan hasil pengerjaan Bab II, dari hasil konsultasi bimbingan tersebut terdapat catatan yaitu meringkas latar belakang, lanjut menyusun Bab III dan membuat draft daftar pustaka sementara. Setelah itu Peneliti mengerjakan apa yang menjadi catatan tersebut dan lanjut mengerjakan Bab III.

Di tanggal 26 November 2024 Peneliti menyerahkan laporan penelitian yang sudah mengerjakan hasil Bab III dan beberapa perubahan yang menjadi catatan revisian kepada pembimbing dua di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum.

Kemudian pada tanggal 06 Desember 2024 Peneliti mengajukan laporan penelitian hasil pengerjaan Bab III dan sub bab A pada Bab IV kepada pembimbing dua di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum. Dari konsultasi bimbingan tersebut Peneliti diberikan catatan dan untuk melanjutkan menyusun sampai Bab V.

Terakhir pada tanggal 09 Desember 2024 Peneliti menyerahkan hasil laporan penelitian Bab I sampai Bab V kepada pembimbing satu dan pembimbing dua di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum, bersamaan pada hari itu juga Peneliti mendapatkan persetujuan pembimbing terkait naskah skripsi penelitian ini.

b Pengolahan Data

Data yang telah Peneliti sajikan yang masih dalam bentuk mentahan, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dengan mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan, pengubahannya tersebut berbentuk narasi, angka, dan lainnya yang pada intinya data mentah direduksi atau menjabarkan sekumpulan data mentah.

Peneliti melakukan pengolahan data pasal-pasal penetapan pidana penjara yang ada di dalam peraturan perundangan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan menjabarkannya dalam bentuk paparan narasi. Berikutnya melakukan pengolahan data *over capacity* jumlah penghuni Lapas dengan menjabarkan data tersebut dalam bentuk narasi dan angka.

c Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data lanjut melakukan analisis data terhadap data yang telah diolah atau terhadap objek penelitian ini. Dalam melakukan analisis data Peneliti menggunakan analisis preskriptif, yaitu untuk menelaah dan juga memberikan justifikasi melalui argumen yang diberikan terhadap penetapan pidana penjara di dalam peraturan perundangan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan *over capacity* Lapas. Analisis preskriptif tersebut, dibantu atau didasari dengan landasan teori yang telah ditentukan.

d Merumuskan Kesimpulan dan Rekomendasi

Setelah terdapat hasil dari analisis data tersebut, dapat berguna untuk membantu Peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian dengan cara membuat uraian atas keputusan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian. Terakhir setelah adanya kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, Peneliti mengambil saran terkait penetapan hukum di dalam peraturan perundangan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

e Persetujuan Pembimbing

Peneliti mendapatkan persetujuan terkait judul penelitian “Penetapan Hukuman Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Perpajakan Relevansinya dengan *Over Capacity* pada Lembaga Masyarakatan” oleh pembimbing satu Bapak Afif Noor dan pembimbing dua Ibu Arina Hukmu Adila pada tanggal 09 Desember 2024 di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketidaksesuaian antara Ketentuan Hukuman Pidana Penjara di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Aturan Perubahannya dengan *Ultimum Remedium*

Hal ihwal tatkala akan membahas mengenai ketentuan pidana di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan *straf soort*, *straf maat*, *straf modus*.

Sebelum nantinya menyinggung mengenai *straf soort*, *straf maat*, *straf modus* dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terlebih dahulu perlu mengenal apa itu *straf soort*, *straf maat*, *straf modus*. Salah satu *old maxim* dalam bahasa Latin berbunyi:

Ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet. (agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar)⁷⁸

Oleh karena itu, dalam mengawali Bab IV akan dibahas mengenai pengertian dari *straf soort*, *straf maat*, dan *straf modus*.

Pertama, mengenai pengertian *straf soort*, arti kata dari *straf soort* merupakan jenis pidana, sederhananya yaitu suatu jenis-jenis sanksi pidana yang dijadikan bentuk hukuman

⁷⁸ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 3.

terhadap terpidana, contohnya apabila di KUHP dapat dilihat di dalam Pasal 10, jenis pidana terdiri dari:⁷⁹

1. Pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.
2. pidana tambahan berupa: pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

Dalam konteks UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP nasional) *straf soort* diatur dalam Pasal 64 *juncto* Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 (1), Pasal 67.⁸⁰

Kedua, arti dari *straf maat* ialah berat ringannya pidana atau lamanya pidana, sederhananya mengenai ukuran untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus sesuai batasan yang ditentukan dalam pasal, tegasnya, tidak boleh melebihi maksimum atau dibawah minimum, tidak lupa bahwa mengenai *straf maat* juga terdapat derivatifnya yaitu *definite sentence*, *indefinite sentence*, *indeterminate sentence*.⁸¹ Contohnya terkait *straf maat* pidana penjara dalam bentuk minimum umum dan maksimum umum diatur di dalam KUHP Pasal 12 ayat (2) minimal sehari maksimal 15 tahun berturut-turut; ayat (3) dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi 20 tahun berturut-turut; ayat (4) penjara selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.⁸² Sedangkan di dalam KUHP

⁷⁹ Slamet Siswanta, 'Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia', *Tesis*, (Universitas Diponegoro, 2007), 40.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸¹ Josua Otniel Sondakh Walangitan, 'Sanksi Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri', *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 1, (2020), 81.

⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

nasional mengenai *straf maat* pidana penjara dalam bentuk minimum umum dan maksimum umum diatur di dalam Pasal 68. Perlu digaris bawahi, mengenai *straf maat* pidana baik itu pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan maupun *straf soort* yang lain, juga ditentukan sendiri di dalam pasal-pasal yang diancamkan dengan berbentuk minimum khusus dan/atau maksimum khusus.

Ketiga, mengenai *straf modus*, mengandung arti yaitu pengenaan/pelaksanaan pidana, tegasnya mengenai *straf modus* yaitu terkait bentuk pidana yang akan dikenakan, umumnya terbagi 4 (empat), yaitu tunggal, alternatif, kumulasi, kombinasi. Bentuk pengenaan pidana tunggal, maksudnya hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana, misal dikenakan pidana penjara saja. Bentuk pengenaan pidana alternatif biasanya pengancamannya ditandai dengan kata “atau”, misal dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pengenaan pidana kumulasi artinya pengancamannya ditandai dengan kata “dan”, “serta”; misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan (serta) denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Bentuk pengenaan pidana kombinasi biasanya ditandai dengan kata “dan/atau”, misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan/atau ditambah uang pengganti Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau pidana kurungan 6 bulan.⁸³

Pada undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah beberapa kali dilakukan perubahan. Berikut adalah tata urutan perubahan undang-undang tentang

⁸³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana*, 92.

ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berisikan ketentuan pidana dari terlama sampai terbaru.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Adapun mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya akan disebut UU HPP) tidak dimasukkan ke dalam tata urutan undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan tersebut, dikarenakan ada beberapa pertimbangan, sebagai berikut ini.⁸⁴

1. Dari segi judul UU HPP tidak secara *expressive verbis* menyatakan tentang perubahan kelima atas Undang-

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Atau setidaknya-judulnya berkaitan dengan perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2. Di dalam isi pasal-pasal UU HPP juga tidak menentukan mengenai ketentuan penetapan atau ancaman pidana, baik itu pidana penjara, pidana denda atau pidana kurungan;
3. UU HPP merupakan harmonisasi dari perubahan undang-undang terkait perpajakan lain, dalam arti isi UU HPP tidak terbatas perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, melainkan meliputi undang-undang tentang pajak penghasilan, undang-undang tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, undang-undang tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak, undang-undang tentang pajak karbon, undang-undang tentang cukai.

Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP) diatur di bawah Bab VIII yang berisikan 6 (enam) pasal mulai dari Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Dari keenam pasal tersebut, yang menentukan penetapan atau ancaman pidana ialah Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41. Sementara penetapan atau ancaman pidana penjara diatur di dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2). Selanjutnya akan dikutipkan isi pasal aslinya berikut ini.

Pasal 39

- (1) Barang siapa dengan sengaja:
 - a tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - b tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
 - c menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
 - d memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
 - e tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
 - f tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan /atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipat-kan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Pasal 41 ayat (2)

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).⁸⁵

Terkait Pasal 39 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP ada beberapa hal yang perlu diketahui antara lain:

1. Subjek atau *adresat* yang dituju adalah untuk umum sehingga dapat dilakukan oleh siapapun atau setiap orang, artinya pasal ini menganut *delicta communia* (delik umum);
2. Pada Pasal 39 dengan menetapkan kesengajaan dalam rumusan delik mengartikan perbuatan dalam rumusan delik tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) sebagai syarat kesengajaan yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, kesengajaan merupakan konsekuensi logis terdapat dalam delik omisi karena bilamana perbuatan itu dilakukan karena lupa maka tidak ada kesengajaan.
3. Terdapat delik omisi (*delicta omissionis*) di dalam ayat (1) huruf a: tidak mendaftarkan; huruf b: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; huruf e: tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; huruf f: tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
4. Dengan adanya kata “dapat” dalam frasa “menimbulkan kerugian pada negara” sesungguhnya menunjukkan delik ini sebagai delik formil atau tidak menutup kemungkinan bisa diimplementasikan sebagai delik materiil, sebab kata “dapat” berlaku fakultatif sehingga penuntut umum tidak dibebani kewajiban membuktikan timbulnya kerugian negara, namun bilamana penuntut

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

umum membuktikan timbulnya kerugian negara tidak menjadi persoalan.

5. Di dalam ayat (2) merupakan bentuk delik terqualificeerde (*gequalificeerde delict*) yang mengandung arti sebagai delik dengan adanya pemberatan karena ada keadaan tertentu yang dalam pasal tersebut karena melakukan lagi delik.
6. Pada ayat (1) *straf modus* yang dikenakan yaitu jenis kombinasi dari *straf soort* pidana penjara dan/atau pidana denda. *Straf maat* yang diancamkan pidana penjara maksimal 3 tahun lalu pidana denda maksimal 4 kali jumlah pajak yang terutang, kurang, tidak dibayar.
7. Khusus ayat (2) *straf maat* diancamkan dua kali lipat dari *straf maat* di dalam ayat (1)

Sementara yang ada di dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP terdapat beberapa hal yang perlu diketahui:

1. Adanya dua subjek hukum atau *adresat* yang dituju yaitu terhadap pejabat dan juga terhadap seseorang. Artinya di dalam Pasal 41 ayat (2) bisa dikenakan kepada pejabat atau kepada siapapun selama memenuhi unsur delik. Tegasnya, di sini ada campuran antara *delicta cummunia* dengan *delicta propria* (delik khusus) yang hanya bisa dilakukan subjek kualifikasi tertentu dalam hal ini adalah pejabat.
2. Untuk delik khusus pejabat yang secara langsung menyebutkan kesengajaan sehingga harus dibuktikan adanya sengaja oleh penuntut umum, sementara dalam delik umum tidak disebutkan kata kesengajaan maka penuntut umum tidak dibebani kewajiban membuktikan

adanya kesalahan, sebab dengan terbuktinya semua unsur delik dengan sendirinya kesalahan terbukti.

3. Ayat dalam pasal ini diberlakukan atas dilanggarnya Pasal 34.
4. *Straf modus* menggunakan jenis kombinasi dari *straf soort* pidana penjara dan/atau pidana denda, *straf maat* pidana penjara maksimal setahun lalu pidana denda maksimal dua juta rupiah.
5. Di dalam Pasal ini merupakan jenis delik aduan sesuai Pasal 41 ayat (3).

Ketentuan penetapan pidana penjara pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 41 ayat (2) di dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP telah diubah dan diperbarui dengan penambahan beberapa pasal baru melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP (UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP) sehingga keseluruhan ketentuan penetapan pidanan penjara diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41A, Pasal 41B, masing-masing akan dikutipkan langsung isi pasalnya sebagai berikut.

Pasal 39

(1) Barang siapa dengan sengaja:

- a tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

- c menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - d memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 - e tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - f tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak tetutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 41 ayat (2)

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 41A

Barang siapa yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 41B

Barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁸⁶

Dari Pasal 39 UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP terdapat perubahan dengan undang-undang sebelumnya, perubahan tersebut dapat dimengerti berikut ini.

1. Di dalam ayat (1) huruf a terdapat penambahan unsur yaitu frasa “Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”. Dan terdapat penambahan unsur di dalam ayat (1) huruf e yaitu frasa “tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan”.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Konstruksi unsur ancaman pidana dalam ayat (1) terdapat penambahan dengan kata “pendapatan” dalam frasa “sehingga dapat menimbulkan kerugian”.
3. *Straf maat* dalam *Straf soort* pidana penjara mengalami penambahan menjadi maksimal 6 tahun yang sebelumnya maksimal 3 tahun, kemudian *strafodus* juga berubah yang sebelumnya kombinasi menjadi kumulasi dengan pidana denda yang *straf maat* masih sama.
4. Terdapat perubahan pada ayat (2) dalam hal dimulainya penghitungan mengenai melakukan tindak pidana lagi setelah lewat setahun, yang undang-undang sebelumnya dihitung “sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara” diubah dengan “sejak selesainya menjalani pidana penjara”. Hal tersebut mengartikan *recidive* yang dapat dikenakan dalam ayat (2) tersebut ketika mengulangi lagi dalam konteks sudah selesai menjalani pidana, apabila baru sebagian menjalani (artinya belum selesai) tidak terkena delik pada ayat (2).
5. Ditambahkannya ayat baru ialah ayat (3) yang dinyatakan sebagai delik percobaan, namun isi konstruksi pasal sesungguhnya delik berdiri sendiri (*delictum sui generis*) karena melebihi dari kejahatan pokoknya, dapat dilihat terdapat frasa “dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak”.
6. Pada ayat (3) *strafodus* yang dikenakan berbentuk kumulasi dari *straf soort* pidana penjara dan pidana denda dengan *straf maat* pidana penjara maksimal 2

tahun lalu pidana denda maksimal 4 kali jumlah permohonan restitusi dan/atau dilakukan kompensasi.

Sedangkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP dapat dilihat perubahannya dari *straf maat* yaitu pidana penjara naik menjadi maksimal dua tahun dari sebelumnya maksimal setahun lalu pidana denda naik menjadi lima juta rupiah dari sebelumnya dua juta rupiah, selain itu *straf modus* juga berubah dari yang sebelumnya kombinasi menjadi kumulasi.

Ditambahnya delik baru berjenis delik omisi diatur dalam Pasal 41A UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP yang ditujukan untuk umum (*delicta cummunia*) atas tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 35, *straf modus* berbentuk kumulasi diberikan dari *straf soort* pidana penjara dan pidana denda dengan *straf maat* pidana penjara maksimal setahun lalu pidana denda maksimal lima juta rupiah.

Ada pasal baru ditambahkan pada perubahan kali ini yaitu Pasal 41B UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP merupakan pasal yang mengatur mengenai *obstruction of justice*, namun hanya untuk delik perpajakan, sebelumnya pengaturan *obstruction of justice* untuk delik apapun dapat dilihat di dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP. Bahkan penetapan pidana yang diancamkan oleh Pasal 41B jauh lebih berat dibandingkan dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP. Pada Pasal 41B dikenakan *straf modus* kumulasi dari *straf soort* pidana penjara dan pidana denda dengan *straf maat* pidana penjara maksimal 3 tahun lalu pidana denda maksimal sepuluh juta

rupiah. Sementara di dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP hanya dikenakan *straf modus* alternatif dari *straf soort* pidana penjara atau pidana denda dengan *straf maat* pidana penjara maksimal sembilan bulan lalu pidana denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah,⁸⁷ (dilipatgandakan 1.000 kali menjadi 4.500.000).⁸⁸

Tentang hal keseluruhan penetapan pidana penjara yang ada di dalam UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP (UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP), sehingga keseluruhan pasal-pasal tentang penetapan pidana penjara berubah sebagai berikut ini:

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
- a tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - b tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - c menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - d menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- e memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 - f tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - g tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak tetutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 41 ayat (2)

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak

dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41A

Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁸⁹

Ada beberapa catatan pada Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP yang perlu dimengerti dalam pembaruan penetapan pidana penjara yang kedua ini, berikut adalah rangkuman perubahannya:

1. Pada perubahan kali ini terdapat perubahan kata dalam subjek hukum ayat (1), yang sebelumnya “barang siapa” diubah menjadi “setiap orang”, padahal perubahan tersebut intinya tidak ada perbedaan, malahan justru yang perlu diperhatikan itu mengakomodir secara *expressive verbis* subjek badan usaha atau korporasi ke dalam *bestanddeel delict*, atau setidaknya dijelaskan

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dalam penjelasan pasalnya mengenai makna “setiap orang”, atau dijelaskan makna “setiap orang” dalam bab ketentuan umum, malahan hal-hal demikian justru tidak diatur. Lebih pasti lagi ditentukan sistem atau prosedur pertanggung jawaban pidana terhadap badan usaha atau korporasi.

2. Adanya perubahan unsur delik dengan menambahkan unsur delik baru yang dimasukkan dalam rumusan delik ayat (1) huruf d, unsur delik tersebut bentuknya delik omisi yaitu menolak pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 29.

Pasal 41 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP mengalami perubahan dibandingkan undang-undang sebelumnya, perubahan tersebut nampak pada *straf soort* pidana denda yang mengubah *straf maat* pidana denda maksimal sepuluh juta rupiah yang sebelumnya maksimal lima juta rupiah.

Begitu juga Pasal 41A UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP mengenai *straf maat* dari *straf soort* pidana denda diubah menjadi maksimal sepuluh juta rupiah dari yang sebelumnya hanya lima juta rupiah.

Pasal 41B UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP terkait dengan *straf soort*, *straf maat*, dan *straf modus* tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, hanya saja diksi subjek hukum berubah menjadi “setiap orang” dari sebelumnya “barang siapa”.

Terakhir mengenai penetapan pidana penjara diubah kembali dan sampai dengan saat ini yang berlaku dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP) khususnya menghilangkan *straf soort* pidana penjara Pasal 41A dengan menambahkan *straf soort* pidana penjara yang baru melalui Pasal 39A, sehingga keseluruhan perubahan penetapan pidana penjara diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 39A, Pasal 41 ayat (2), Pasal 41B. Berikut detail isi pasal-pasal tersebut:

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan

- data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
 - (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali

jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pasal 41 ayat (2)

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁹⁰

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terhadap Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP terdapat perubahan dibandingkan undang-undang sebelumnya, berikut adalah perubahan isi pasalnya yang berlaku sampai dengan saat ini:

1. Unsur delik pada ayat (1) huruf a di undang-undang sebelumnya dilakukan pemecahan dalam undang-undang ini yaitu dipecah menjadi ayat (1) huruf a dan huruf b.
2. Ada penambahan unsur delik baru dalam ayat (1) huruf f yaitu “tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya”, jika di undang-undang sebelumnya diatur di dalam ayat (1) huruf e yang tidak ada unsur demikian.
3. Pada ayat (1) huruf g ada penambahan unsur delik baru yaitu “di Indonesia” dalam frasa “tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan”, ayat (1) huruf g tersebut merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya dalam ayat (1) huruf f.
4. Adanya unsur delik baru tersendiri berbentuk delik omisi yaitu pada ayat (1) huruf h yang mana di undang-undang sebelumnya tidak diatur, unsur delik tersebut merupakan pelanggaran atas kewajiban dalam Pasal 28 ayat (11).
5. Terdapat perubahan *straf maat* di dalam ayat (1) yaitu dari *straf soort* pidana penjara adanya pidana penjara minimal enam bulan dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan dari *straf soort* pidana denda adanya pidana denda minimal dua kali dengan maksimal empat kali dari jumlah pajak terutang, tidak, kurang bayar.

Perihal minimum khusus di kedua *straf soort* tersebut tidak ditemukan di undang-undang sebelumnya.

6. Perubahan juga dapat terlihat di dalam unsur delik ayat (3) yaitu berkenaan dengan percobaan terhadap ayat (1) huruf b, sebagai konsekuensi pemecahan ayat (1) huruf a undang-undang sebelumnya yang dipecah menjadi ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b pada undang-undang ini. Hal tersebut berpengaruh juga terhadap tata urutan unsur ayat (3) yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Misalnya unsur delik ayat (3) undang-undang ini berkenaan dengan percobaan terhadap ayat (1) huruf d yang mana di undang-undang sebelumnya diatur di dalam ayat (1) huruf c.
7. Unsur delik baru dimasukkan di dalam ayat (3) yaitu “pengkreditan pajak” dalam frasa “dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak”.
8. *Straf maat* yang ada di dalam ayat (3) mengalami perubahan, yaitu dari *straf soort* pidana penjara minimum enam bulan dengan maksimum dua tahun dan dari *straf soort* pidana denda minimum dua kali dengan maksimum empat kali dari jumlah permohonan restitusi dan/atau dilakukan kompensasi atau pengkreditan. *Straf maat* minimum khusus dari kedua *straf soort* tersebut tidak ditemukan di undang-undang sebelumnya.

Ditambahnya pasal baru yaitu Pasal 39A dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP yang menentukan subjek hukum *delicta communia*, kemudian unsur delik dalam huruf b pada prinsipnya tidak menimbulkan kerugian pendapatan negara, sebab misalnya seseorang yang tidak dibebani berupa Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) malahan mengeluarkan faktur pajak PPN ke konsumen, maka sejatinya yang rugi adalah konsumen tersebut bukan negara. Pasal 39A memiliki *straf modus* kumulasi dari *straf soort* pidana penjara dan pidana denda dengan *straf maat* pidana penjara minimum dua tahun dengan maksimum enam tahun dan pidana denda minimum dua kali dengan maksimum enam kali dari jumlah faktur pajak, bukti; pemungutan, pemotongan dan/atau setoran pajak.

Pasal 41 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP terdapat perbedaan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu mengenai *straf maat* dari *straf soort* pidana denda diubah menjadi maksimal lima juta rupiah. *Straf maat* dari pidana denda tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang mengatur maksimal sepuluh juta rupiah. Terkait dengan *straf soort* pidana penjara tidak mengalami perubahan.

Pasal 41B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP juga berubah terkait *straf maat* dari *straf soort* pidana denda yang maksimalnya berubah menjadi tujuh puluh lima juta rupiah dari sebelumnya maksimal sepuluh juta rupiah. Untuk mengenai *straf soort* pidana penjara tidak dapat perubahan.

Sebelum membahas lebih lanjut, kiranya perlu mengetahui beberapa hal terkait substansi materi-materi pidana dan terlebih pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang merenggut kemerdekaan seseorang. Selain itu bentuk pidana ini juga dapat berupa seperti pengasingan. Salah satunya di Rusia

yang melakukan pengasingan ke Siberia, ada juga Inggris membuang penjahat-penjahatnya ke Australia. Pernah juga pengasingan terjadi di Indonesia, pada saat era kolonial, di Indonesia diberlakukan sistem pengasingan atas dasar hak istimewa Gubernur Jenderal (*exorbitante*). Salah satunya Sutan Syahrir diasingkan ke Banda Neira yang sebelumnya diasingkan di Boven Digoel. Sebelum itu, Indonesia belum mengenal pidana penjara khususnya dalam konteks hukum adat. Pada konteks tersebut yang paling mendekati dengan pidana penjara yaitu dikenal sebagai pidana pembuangan, selain itu bentuk pidana lain yaitu pidana denda atau membayar ganti kerugian, di samping itu ada juga pidana badan dengan pemotongan anggota tubuh atau dicambuk, lalu pidana mati.⁹¹

Sepintas kilas pidana penjara dalam pandangan dewasa ini sebagai bentuk umum terhadap kehilangan kemerdekaan. Karena seseorang harus mendekam dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa boleh keluar atau berpergian dari tempat lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga sangat perlu adanya sifat kehati-hatian dalam menetapkan pidana penjara dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam arti pembentuk undang-undang kiranya tidak menggampangkan atau menyepelekan memberikan sanksi pidana ke dalam produk hukum yang dibentuknya.

Dalam hal perbuatan-perbuatan pidana yang menetapkan ancaman pidana penjara sebagai sanksi yang diterapkannya itu hanya boleh ada pada level undang-undang. Sebetulnya berkenaan dengan penetapan sanksi

⁹¹ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 198.

pidana baik itu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau *straf soot* pidana yang lain itu hanya boleh dibentuk berdasarkan persetujuan rakyat. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas berlakunya asas *no punish without representative* yang berarti bahwa penetapan pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen.⁹² Artinya penetapan sanksi pidana tidak boleh diatur di antaranya dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) sehingga sanksi pidana hanya boleh diatur di dalam Undang-Undang yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden atau Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Gubernur, Bupati atau Wali kota.

Asas *no punish without representative* tersebut sudah diejawantahkan di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Bahkan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota itu dibatasi dalam hal menetapkan sanksi pidana. Disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa materi muatan terkait ketentuan pidana pada Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota berupa ancaman pidana kurungan maksimum enam bulan atau pidana denda maksimum lima

⁹² Sardi Laiti dan Fenty U. Puluhulawa, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Yang Mengakibatkan Kerugian Negara', *Philosophia Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2022), 90.

puluh juta rupiah.⁹³ Sehingga hal tersebut mengartikan bahwa pidana penjara hanya boleh ditetapkan di dalam undang-undang, sebab penetapan di dalam perda dibatasi pidana kurungan, itu pun maksimum enam bulan.

Dalam konteks penetapan sanksi pidana di dalam undang-undang ataupun perda itu terdapat *stelsel* pemidanaan termasuk namun tidak terbatas untuk pidana penjara ketika menetapkan ancaman pidana di dalam suatu perundang-undangan, *stelsel* pemidanaan tersebut menurut Eddy O.S. Hiariej dibagi menjadi tiga, yaitu *definite sentence*, *indefinite sentence*, *indeterminate sentence*, berikut adalah masing-masing penjabarannya:⁹⁴

1. *Definite Sentence*

Arti dari *stelsel* pemidanaan *definite sentence* yaitu penentuan ancaman pidana dalam sebuah undang-undang ditentukan secara pasti oleh pembentuk undang-undang. Sifat dari *stelsel* pemidanaan *definite sentence* adalah absolut, artinya hakim tidak memungkinkan untuk diskresi.

Contoh yang dapat dilihat mengenai *definite sentence* ialah di dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditentukan bahwa dalam Pasal 59 ayat (2) dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama dua puluh tahun dan pidana denda sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah terhadap kejahatan terkait psikotropika golongan I yang dilakukan secara terorganisasi, sedangkan Pasal 59 ayat

⁹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 446.

(3) ditentukan pidana denda sebesar lima milyar rupiah terhadap kejahatan terkait psikotropika golongan I yang dilakukan oleh korporasi.

2. *Indefinite Sentence*

Stelsel pembedaan *indefinite sentence* menentukan ancaman pidana secara minimum khusus ataupun menentukan ancaman pidana secara maksimum khusus, jadi dalam satu pasal memberikan ancaman salah satu di antara minimum khusus atau maksimum khusus.

Contoh dari *indefinite sentence* banyak sekali ditemukan di dalam KUHP atau KUHP nasional hampir secara keseluruhan perbuatan pidana di dalamnya menggunakan *indefinite sentence* maksimum khusus. Salah satu cirinya ditandai dengan frasa “...diancam/dipidana dengan pidana penjara paling lama...” dan tidak ditetapkan minimumnya.

Sedangkan contoh mengenai *indefinite sentence* minimum khusus dapat ditemukan di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan, “...diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”⁹⁵ Jadi dapat dimengerti, bahwa pidana penjara tersebut yang diancamkan minimal dua tahun dan dikumulasikan dengan pidana denda, artinya pidana penjara tersebut

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

tidak menetapkan maksimum khusus melainkan hanya minimum khusus.

3. *Indeterminate Sentence*

Dalam *stelsel* pemidanaan *indeterminate sentence* pembentuk undang-undang menentukan batasan berupa minimum khusus dan maksimum khusus secara bersamaan di dalam satu pasal. Artinya undang-undang menyediakan batas-batas minimumnya dan juga batas maksimumnya secara langsung dalam pasal. Sehingga di sini diskresi hakim lebih dibatasi dibandingkan dengan *indefinite sentence*, karena adanya pembatasan minimum khusus serta maksimum khusus.

Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP seperti yang sudah dipaparkan di muka.

Di samping undang-undang pidana, dewasa ini sudah banyak sekali undang-undang administrasi yang menetapkan sanksi pidana khususnya sanksi pidana penjara termasuk di dalamnya undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada dasarnya tidak ada larangan memberikan sanksi pidana ke dalam undang-undang administrasi, toh peraturan perundangan tersebut berbentuk undang-undang yang mana artinya dilegalkan untuk menetapkan sanksi pidana. Celaknya apakah penetapan sanksi pidana tersebut diberlakukan sebagai *ultimum remedium* atau *primum remedium* itu akan menjadi diskursus tersendiri dalam tataran teoretik maupun praktik. Tentunya dengan tidak mengurangi, bahwa konteks penetapan sanksi pidana diberlakukan sebagai *ultimum remedium* itu tidak serta-merta diberlakukan kesemua jenis tindak pidana. Hal ini berarti adakalanya

untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu justru dipandang sebagai *primum remedium* (sarana utama), di antaranya beberapa tindak pidana yang ditempatkan *extra ordinary crime* salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi.

Berbicara *ultimum remedium* banyak sekali perbedaan penyebutan mengenai eksistensinya apakah disebut asas/postulat atau disebut doktrin. Terlepas dari adanya dikotomi penyebutan tersebut, yang jelas bahwa doktrin *ultimum remedium* pertama kali istilah tersebut dikemukakan oleh seorang *juris* Menteri Kehakiman Belanda, Modderman,⁹⁶ pada saat menjawab pertanyaan seorang anggota *Tweede Kamer* Belanda dalam sidang pembahasan perancangan *Wetboek van Strafrecht* pada tahun 1880, Modderman menyatakan bahwa negara dapat menghukum atas pelanggaran hukum yang tidak dapat ditiadakan atau ditanggulangi dengan cara atau sarana hukum lain, untuk itu pidana memang hendaknya harus tetap dipandang suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*), hal tersebut tidak berarti bahwa pidana ditiadakan, melainkan harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari ancaman pidana tersebut, jangan sampai terjadinya ancaman pidana sebagai obat tidak menjaga dari penyakit untuk penyembuhan.⁹⁷ Penegasan pernyataan Modderman tersebut menjawab atas pertanyaan mengenai landasan perlunya menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Doktrin *ultimum remedium* juga digunakan dalam proses pembentukan undang-undang atau

⁹⁶ Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)* (Padang: Andalas University Press, 2019), 51.

⁹⁷ Elwi Danil, 'Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi', *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, (2020), 8.

perumusan undang-undang (proses legislasi), suatu doktrin tersebut apakah dipegang atau tidak pada saat proses legislasi itu akan nampak terlihat di dalam pasal-pasal.⁹⁸

Perihal yang sama disampaikan oleh Eddy O.S. Hiariej, istilah *ultimum remedium* diperjuangkan oleh Modderman dalam penyusunan rancangan *Wetboek van Strafrecht* di *Tweede Kamer* Belanda ketika *Wetboek van Strafrecht* akan disahkan. Prinsip-prinsip *ultimum remedium* dimasukkan Modderman ke dalam *Wetboek van Strafrecht*, sehingga di dalam *Wetboek van Strafrecht* dapat ditemukan salah satu ciri khasnya *ultimum remedium* yaitu pidana penjara selalu dialternatifkan dengan pidana denda. Menyambung ciri *ultimum remedium* yang berikutnya, Eddy O.S. Hiariej menambahkan bahwa tidak selamanya *ultimum remedium* cirinya harus ada subsidaritas sanksi, lalu *ultimum remedium* betul-betul dipakai ketika instrumen penyelesai hukum yang lain sudah dilakukan tetapi tidak bisa membuat pelaku itu taat.⁹⁹

Tatkala berbicara doktrin *ultimum remedium* apakah digunakan atau tidak digunakan di dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana sanksi pidananya terakhir diberlakukan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, untuk mengetahuinya selanjutnya akan dibahas dengan cara metode penafsiran

⁹⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 127 dan 144.

⁹⁹ Eddy O.S. Hiariej, 'Penegakan Hukum Pidana Pajak Ultimum Remedium Ataukah Primum Remedium?', *Makalah* disampaikan pada Seminar Ultimum Remedium Dari Sisi Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Negara. 14 Maret. Yogyakarta: Pusdiklat Pajak BPPK Kemenkeu, 2018.

sistematis, artinya menelusuri dan menghubungkan atau mengaitkan pasal demi pasal di dalam undang-undang.

Mengenai undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana sanksi pidananya terakhir diberlakukan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP apakah *ultimum remedium* atau *primum remedium* berikut ini penjelasan ciri pokoknya:

1. Sanksi Pidana Kumulatif

Dapat dilihat, bahwa sanksi pidana penjara selalu dikumulatikan dengan pidana denda yaitu Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 39A, Pasal 41 ayat (2), Pasal 41B. Tidak hanya pidana penjara saja yang dikumulatikan, bahkan *straf soort* pidana kurungan juga dikumulatikan dengan pidana denda yaitu Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41A. Sementara sanksi pidana yang *straf maat* secara alternatif yaitu hanya Pasal 38 dan Pasal 41C ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4). Catatan untuk unsur delik Pasal 38 telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terkait dengan *straf soort*, *straf maat*, *straf modus* masih sama.¹⁰⁰

Ketika *straf maat* dikenakan secara kumulatif ini mengharuskan hakim untuk menjatuhkan kedua sanksi pidana tersebut sekaligus sehingga tidak disubstitusikan.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Adanya *straf maat* kumulasi ini menjadi diskursus dalam tataran teoretik maupun praktik karena undang-undang *a quo* belum mengatur secara *expressive verbis adresat* dan pertanggungjawaban korporasi sehingga potensial *straf maat* kumulasi menjadi *non applicable*.

2. Menggunakan *Stelsel* Pemidanaan *Indeterminate Sentence*

Jika suatu undang-undang memegang *ultimum remedium* dapat dilihat dari *stelsel* pemidanaannya yaitu menggunakan *indefinite sentence*, karena hanya *stelsel* pemidanaan tersebut yang lebih memberikan keleluasaan atau diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sesuai *idee des recht* (ajaran cita hukum) dari Gustav Radbruch yang mengemukakan tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁰¹

Sayangnya di dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP terdapat sanksi pidana menggunakan *stelsel* pemidanaan *indeterminate sentence* sehingga mempersempit hakim untuk melakukan diskresi karena dibatasi oleh minimum khusus dan maksimum khusus. Pasal-pasal yang menggunakan *stelsel indeterminate sentence* ialah Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 39A (untuk sanksi pidana penjara dan denda). Pasal 38 (untuk sanksi pidana kurungan dan denda).

¹⁰¹ Bambang Sutiyoso, 'Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan', *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2010), 227.

3. Terdapat Pola Pemberatan

Sebelum ke pola pemberatan, terlebih dahulu mengenal pemberatan pidana yang dibagi dua aspek yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas pidana, aspek kualitas dilihat dari segi jenis pidana sedangkan aspek kuantitas dilihat dari segi jumlah pidana. Pada dasarnya pola pemberatan tidak akan lari dari kedua aspek tersebut. Pola pemberatan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan kategori khusus. Pemberatan kategori umum jika di dalam KUHP terdapat di dalam Buku I Aturan Umum salah satu contohnya *concursum* atau *voortgezette handeling* atau percobaan. Sedangkan kategori khusus jika di KUHP terkait tindak pidana dalam Buku II dan Buku III, kategori khusus misalnya *recidive* atau delik-delik terqualifikasi baik itu subjek delik maupun objek delik.¹⁰²

Di dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP terdapat pemberatan yaitu Pasal 39 ayat (3) mengenai percobaan dan Pasal 39 ayat (2) terkait pengulangan tindak pidana.

4. Telah Selesai Perkara Administrasi Belum Tentu Menghentikan Tuntutan Pidana

Perkara yang telah diselesaikan secara administrasi itu tidak serta-merta dan simultan menghentikan penuntutan pidana. Karena di dalam Pasal 44B ayat (1) yang telah diubah melalui UU HPP

¹⁰² Mudzakkir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan* (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasioanal BPHN Kemenkumham, 2010), 22-25.

itu menyatakan "...atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan...". Artinya penghentian penyidikan pada tindak pidana di bidang perpajakan itu merupakan aturan yang memiliki sifat fakultatif (pilihan) bukan bersifat imperatif (keharusan/kewajiban), sebab hal tersebut dengan adanya kata "dapat" yang merupakan tanda yang memiliki makna tidak diwajibkan atau boleh memilih. Jadi, apabila tidak ada permintaan dari Menteri Keuangan sampai kapan pun Jaksa Agung tidak akan menghentikan penyidikan, walaupun toh ada permintaan dari Menteri Keuangan untuk menghentikan penyidikan Jaksa Agung diperbolehkan untuk mengenyampingkan permintaan tersebut karena bukan diwajibkan.

Di dalam Pasal 44B ayat (1) tersebut memberikan diskresi yang luas terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai apakah masuk perkara pidana atau perkara administrasi dalam suatu perkara. Atas pasal *a quo* DJP boleh saja melakukan administrasi tanpa pidana, pidana boleh dilakukan tanpa administrasi, boleh juga dilakukan keduanya sekaligus pidana dengan administrasi, hal-hal tersebut boleh dilakukan karena adanya kata "dapat" tadi. Sehingga dapat dilihat dengan semua perkara termasuk pidana sepenuhnya diserahkan kepada DJP maka akan terjadi *abuse of power*, karena sifat dari hukum acara pidana harus memenuhi *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (jelas) dan *lex stricta* (ketat/tegas) dengan sifat keresmian. Sebab, *raison d'être* (alasan keberadaan) hukum acara pidana bukan untuk memproses tersangka tapi untuk

mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.¹⁰³

Sesungguhnya Pasal 44B ayat (1) tersebut merupakan penerapan asas oportunitas dalam konteks hukum acara pidana yang menyatakan penuntut umum dapat menghentikan atau mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (negara atau masyarakat),¹⁰⁴ asas oportunitas merupakan alternatif dari asas legalitas yang mendasari suatu perbuatan pidana untuk dituntut, bahkan dalam Pasal 8 ayat (3) yang diubah melalui UU HPP yang memberikan pengingkaran asas oportunitas untuk Pasal 38 *jo.* UU HPP atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d.

5. Dihapusnya Prinsip *Ultimum Remedium* Pasal 13A

Penjelasan Pasal 13A sebagai satu-satunya yang ada di UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP yang memuat istilah *ultimum remedium*, namun pasal itu beserta penjelasannya telah dihapus melalui UU Cipta Kerja,¹⁰⁵ sebelum di hapus isi pasal tersebut menentukan perbuatan lalai tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau keterangan yang isinya tidak benar bilamana perbuatan dilakukan pertama kali tidak

¹⁰³ Eddy O.S. Hiariej, Penegakan Hukum Pidana Pajak.

¹⁰⁴ Salinah, 'Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam', *Legalite Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 01 (2016), 64–65.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

dipidana, tetapi dikenai sanksi administratif, baru dipidana bila dilakukan untuk kedua kalinya.

Artinya di pasal tersebut ada upaya protokol untuk fiskus supaya mengutamakan dahulu administrasi guna mengutamakan penerimaan negara daripada sanksi pidana. Namun dengan dihapusnya pasal tersebut akan menerapkan sanksi pidana pada kesempatan paling pertama, sekaligus meluaskan diskresi fiskus atau DJP *freies ermesen* (kewenangan bebas) dalam menentukan suatu perkara apakah dimasukkan perkara pidana atau perkara administrasi.

6. Pidana Pajak Menundukkan Diri pada Tindak Pidana Korupsi

Seharusnya tatkala undang-undang memegang *ultimum remedium* ketentuan penundukan dengan tindak pidana lain tidak diperlukan, terlebih orientasi pidana pajak amat sangat berbeda dengan pidana korupsi, adanya pidana pajak didasari oleh asas pajak yang sifatnya ekonomis dan finansial, pasal yang menyatakan penundukan demikian adalah Pasal 43A ayat (3) yang berbunyi:

Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. Ancaman Pidana Disesuaikan dengan Undang-Undang Pidana

Perhatikan Pasal 36A ayat (4) di sana dikatakan bahwa fiskus bisa diancam dengan pidana sangat berat, berikut isi ayat dari pasal tersebut:

Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.¹⁰⁷

Artinya maksud dari isi ayat tersebut memiliki pengaturan elemen delik sendiri sebagaimana yang ter kutip di dalam ayat di atas, akan tetapi untuk ancaman pidananya diberlakukan Pasal 12 dalam undang-undang lain yang mana Pasal 12 dalam undang-undang lain yang tersebutkan di dalam rumusan ayat di atas telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor), isi ancaman pidana dalam Pasal 12 tersebut ialah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dengan dialternatifkan dengan pidana penjara minimal 4 tahun dengan maksimal 20 tahun, pidana penjara ini dikumulatifkan dengan pidana denda

¹⁰⁷ *Ibid.*

minimum Rp 200.000.000 dengan maksimum Rp 1.000.000.000.¹⁰⁸

Dari ancaman pidana tersebut terlihat menggunakan *stelsel* pemidanaan *definite sentence* yaitu pidana penjara seumur hidup, dan juga *stelsel* pemidanaan *indeterminate sentence* yaitu dalam pidana penjara serta pidana denda, sekaligus menggunakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Bilamana ancaman pidana mengacu pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor sedangkan unsur-unsur delik dalam *bestanddeel delict* (elemen delik) masih dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, otomatis penuntutannya harus di *juncto*-kan di antara kedua undang-undang tersebut sehingga tidak bisa dipisah-pisah karena menjadi satu kesatuan.

Jika demikian ini mengartikan secara tidak langsung Pasal 36A ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP mengafirmasi *primum remedium*, ini tidak terlepas karena ancaman pidananya dimasukkan ke dalam undang-undang pidana (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor) yang memiliki karakteristik bersifat *primum remedium*, sifat tersebut semakin dipertegas di dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor dinyatakan secara *expressive verbis* bahwa adanya pembuktian terbalik dalam undang-undang *a quo*

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

merupakan ketentuan yang bersifat *primum remedium*.¹⁰⁹

Atas dasar beberapa karakteristik yang telah dipaparkan di atas sulit untuk menyatakan, bahwa isi penetapan hukuman pidana penjara dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP bersifat *ultimum remedium*, sehingga konklusinya isi penetapan hukuman pidana penjara di undang-undang *a quo* tidak lain tidak bukan adalah *primum remedium*. Bahwa, memang yang namanya asas atau doktrin hukum (termasuk *ultimum remedium* atau *primum remedium*) merupakan sesuatu yang bukan peraturan hukum konkrit, jadi tidak akan serta-merta dituangkan pada peraturan atau norma hukum konkret, kendatipun ada yang dituangkan, namun supaya tidak menimbulkan problem itu sebaiknya diatur di norma hukum dalam pasal-pasal nya. Sebagai contoh *ultimum remedium* dirumuskan secara tegas dalam norma pasal ialah Pasal 100 di bawah Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan di ayat (1), bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, emisi, gangguan dipidana penjara dengan maksimal 3 tahun, di ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi.¹¹⁰

Kata-kata “hanya dapat” itu menunjukkan sifat imperatif, dan yang lebih menguatkan secara teoretik implementasi *ultimum remedium* tersebut dituangkan ke

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam pasal yang memang di bawah bab tentang ketentuan pidana, sehingga sesuai dengan asas umum tentang penafsiran dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) yaitu prinsip *titulus est lex, rubrica est lex* (judul perundang-undangan yang menentukan, bab perundang-undangan yang menentukan),¹¹¹ jadi prinsip penafsiran tersebut dapat dijadikan menemukan hukum ketika ada perbedaan penegakan hukum pidana apakah *ultimum remedium* ataukah *primum remedium* ditentukan melalui judul dan bab-nya, bila *ultimum remedium* di bawah bab ketentuan pidana maka penegakan hukum pidana *ultimum remedium*.

¹¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 60.

B. Penetapan Hukuman Pidana Penjara dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Aturan Perubahannya Relevansinya dengan *Over Capacity* pada Lapas

Melior est justitia vere praeveniens quam severe puniens, begitulah sebuah postulat yang akan menggenapkan terkait kerasnya penetapan sanksi pidana. Terjemahan dari postulat tersebut ialah suatu keadilan yang benar-benar mencegah kejahatan lebih baik daripada penghukuman yang keras.¹¹²

Pertama dalam mengawali hasil dan pembahasan sub bab ini, perlu menyinggung sedikit mengenai hukum panitensier, panitensier merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu *Panitentia*, yang memiliki arti penyesalan, jera atau bertobat, kembali lagi kepada keputusannya. Di dalam kata *Panitentiae* sebetulnya dari kata demikian dapat ditelusuri berasal dari kata *Poena* berarti hukuman, denda, atau bahasa Perancis *Penal*.¹¹³

Menurut ahli pidana Belanda, Van Bemmelen, mendefinisikan *Panitentier Recht* merupakan “*het recht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstuten*” yang berarti (hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan). Dalam pengertian panitensier menurut Van Bammelen dapat

¹¹² Albert Aries, ‘Reformasi Pidana Administrasi’, *Kompas.Id*, 2024, <https://www.kompas.id/check?next=/baca/opini/2024/09/15/reformasi-pidana-administrasi>, diakses pada 09 Desember 2024.

¹¹³ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja, 2018), 2.

dipahami bahwa ruang lingkupnya tidak hanya memandang sebagai pidana semata, melainkan lebih dari itu meliputi tujuan dan daya kerja dari sebuah lembaga pemidanaan itu sendiri. Sedangkan pendapat ahli pidana yang lain, yaitu Utrecht, memberikan pengertian hukum panitensier sebagai suatu peraturan yang berisi mengenai sistem hukuman/susunan pidana (*strafstelsel*) dan sistem atau susunan tindakan (*maatregelstelsel*).¹¹⁴

Dari pemaknaan hukum panitensier tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum panitensier merupakan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai mulai dari tujuan dan sistem pidana meliputi pidana pokok dan lainnya serta tindakan, sampai dengan cara bagaimana melaksanakan pidana tersebut. Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya meliputi:

1. Jenis-jenis pidana atau tindakan;
2. Kebijakan;
3. Bentuk dan cara/proses pemidanaan atau penindakan;
4. Lembaga pemidanaan.

Setelah bahasan mengenai uraian definisi hukum panitensier tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara hukum pidana dengan hukum panitensier. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, harus diakui bahwa keberadaan hukum panitensier memiliki ruang lingkup yang tidak akan terlepas dari yang namanya pidana dan pemidanaan. Untuk itu ada sedikit persamaan antara hukum pidana dengan hukum panitensier di samping adanya perbedaan di antara keduanya.

Dalam hal mengenai perbedaan antara hukum pidana dengan hukum panitensier, bahwa hukum panitensier

¹¹⁴ *Ibid*, 3-4.

mengatur mengenai pelaksanaan dari stelsel pidana dan stelsel *maatregel*, sehingga terkadang nama lain dari hukum panitensier adalah hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan mengenai hukum pidana dalam arti sempit yang hanya meliputi hukum pidana materiil merupakan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.

Sedangkan persamaannya sama-sama menyinggung jenis-jenis pidana atau *maatregel* yang diimplementasikan dalam stelsel pidana atau stelsel *maatregel*. Dalam persamaan ini, dapat dipahami bahwa sangat erat kaitannya dengan pengancaman pidana (pengancaman pidana yang sesungguhnya bersifat abstrak yang dibuat oleh legislatif). Namun, dalam hal hukum panitensier tidak hanya membahas pengancaman pidana saja tetapi juga keterlaksananya penjatuhan pidana (ini menandakan sifatnya yang lebih konkret, yang terletak pada infrastruktur panitensier, di antaranya Lembaga Pemasyarakatan dalam hal suatu pidana dilaksanakan). Kesimpulannya bahwa hukum panitensier itu mulai bekerja manakala hukum pidana itu telah berhenti untuk bekerja, yang ditandai dengan adanya putusan hakim, lebih cenderung putusan hakim yang sudah *inkracht*.

Pada dasarnya banyak sekali undang-undang sektoral yang memiliki ketentuan sanksi pidana terutama pada undang-undang administrasi. Mengenai undang undang terkait pidana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pidana umum seperti KUHP, tindak pidana tersendiri dalam undang-undang pidana, sanksi pidana dalam undang-undang yang bukan pidana (*administrative penal law*). Sedangkan dalam hukum panitensier rupanya terdapat peraturan-

perundangannya sendiri yang mengaturnya. Peraturan-perundangan yang berkaitan dengan hukum panitensier yang pernah ada paling tidak meliputi:¹¹⁵

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan;
2. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
3. Staatsblad 1917-741: Reglemen (Peraturan) Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedings Regeling*);
4. Staatsblad 1936-160: *Verordening* tentang Lembaga Kerja Paksa Negara;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi;
7. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Di dalam hukum pidana terdapat beberapa pembagian, pada umumnya di antaranya dibagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Andi Hamzah mengistilahkan hukum pidana umum sebagai undang-undangan pidana umum, dengan maksud bahwa undang-undang pidana umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang yang menambah atau mengubah KUHP (sebagai misal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang

¹¹⁵ Mompong L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005), 16-19.

Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sementara Hukum Pidana Khusus menurut Andi Hamzah diistilahkan sebagai undang-undang tersendiri yang keberadaannya diatur di luar KUHP, misalnya undang-undang pidana (sebagai contoh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) ataupun undang-undang yang bukan pidana, namun mempunyai sanksi pidana (misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).¹¹⁶ Artinya, Andi Hamzah berpandangan bahwa yang ditekankan adalah konsep undang-undangnya bukan disandarkan berdasarkan dengan hukumnya,¹¹⁷ dalam arti tidak selamanya undang-undang yang memiliki sanksi pidana dikategorikan sebagai hukum pidana.

Menurut pandangan Andi Hamzah di atas dapat dimengerti bahwa undang-undang terkait pidana dibagi menjadi 3 (Tiga) macam, yaitu: Pidana Umum (kodifikasi), Undang-Undang Pidana Tersendiri (peraturan pidana non kodifikasi) atau *afzonderlijke straf wetten*, Undang-Undang Administrasi yang bersanksi pidana atau *ordeningsstrafrecht*. Apa yang dimaksud dengan *afzonderlijke straf wetten* merupakan undang-undang pidana yang berada di luar

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 12-13.

¹¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, 13.

kodifikasi yang di dalamnya memiliki ketentuan menyimpang dari ketentuan umum dalam kodifikasi. Lalu yang dimaksud dengan *ordeningsstrafrecht* artinya adalah hukum pidana pemerintahan, istilah tersebut berasal dari Paul Scholten dan P. Mostert yang maksud dari *ordeningsstrafrecht* yaitu Hukum Pidana semata-mata digunakan supaya setiap orang melaksanakan dan mentaati suatu Hukum Administrasi yang bersifat umum tersebut, dan sanksi pidana tidak lebih dari penggunaannya sebagai sanksi penutup yang bersifat memaksakan atas ketentuan administratif supaya setiap orang melaksanakannya.¹¹⁸

Selain itu Andi Hamzah mengemukakan, bahwa sanksi pidana yang terdapat di dalam undang-undang administrasi seharusnya ancaman pidananya tidak boleh sampai pidana penjara, sebab sanksi pidana dalam undang-undang administrasi semestinya yang diterapkan paling tinggi pidana kurungan 1 (satu) tahun atau pidana denda. Mengapa demikian, dikarenakan mengenai pidana penjara apalagi sampai pidana penjara yang berat itu harus diatur di dalam undang-undang pidana, baik yang pidana umum kodifikasi (KUHP) maupun undang-undang pidana tersendiri.¹¹⁹

Keberadaan atau eksistensi UU KUP dalam lingkup undang-undang administrasi (hukum administrasi negara/hukum tata negara) diperkuat dengan didukung oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang amar putusan di dalamnya pada pokoknya menyatakan, bahwa Pengadilan Pajak sudah tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Keuangan tetapi dialihkan untuk dikategorikan menjadi Pengadilan Khusus dalam

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 12.

¹¹⁹ *Ibid*, 13.

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, berlaku efektif selambat-lambatnya 31 Desember 2026 yang akan dilaksanakan secara bertahap.¹²⁰

Berdasarkan pembagian undang-undang yang terkait pidana seperti yang dikemukakan Andi Hamzah di atas, maka penetapan pidana penjara di dalam UU KUP merupakan termasuk ke dalam undang-undang administrasi. Objek atas sanksi pidana penjara yang diberlakukan di dalam UU KUP berkaitan dengan kerugian pada pendapatan negara, secara *expressive verbis* frasa kerugian pada pendapatan negara dimasukkan ke dalam rumusan delik sehingga menjadi unsur delik, pasal-pasal yang memasukkannya ialah Pasal 39 ayat (1). Sebelumnya sudah dikemukakan oleh Edward Omar Sharif Hiariej, bahwa hukum pajak merupakan *lex specialis systematis* karena unsur-unsur yang diatur secara sendiri dan menyimpang dari ketentuan umum (KUHP dan KUHPA), mulai dari hukum materiil, hukum formil sampai subjek hukumnya.

Jika berpijak dengan unsur-unsur *lex specialis systematis* tersebut dan diberlakukan yang sama terhadap tindak pidana korupsi, maka akan terpenuhi semua unsur-unsur *lex specialis systematis*. Pertama, dilihat dari hukum materiilnya tindak pidana korupsi diatur secara khusus ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor (UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor). Kedua, hukum formilnya diatur sendiri, dalam tindak pidana

¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

korupsi dikenal dengan pembuktian berimbang yang menyatakan jika nilai gratifikasi Rp 10.000.000 (sepuluh juta) atau lebih pembuktian dilakukan penerima gratifikasi sedangkan nilai gratifikasi di bawah sepuluh juta penuntut umum yang membuktikan hal ini diatur oleh Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor,¹²¹ aturan demikian menyimpang dari ketentuan Pasal 66 KUHAP yang mengatur kewajiban beban pembuktian tidak pada tersangka atau terdakwa. Ketiga, subjek hukum tindak pidana korupsi diatur sendiri yaitu Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.¹²²

Selain itu menurut UU Tipikor melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 di dalamnya diatur secara *expressive verbis* frasa dapat merugikan keuangan negara ke dalam rumusan delik sehingga menjadi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut. Khusus kedua pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 memuat *adresat delicta communia* dengan ditandai “setiap orang” di awal pasal-pasal tersebut.¹²³

Persoalannya sekarang adalah apabila dalam konteks delik yang dapat merugikan keuangan atau pendapatan negara diatur di dalam dua undang-undang yang keduanya sama-sama bersifat *lex specialis systematis* yaitu UU KUP dan UU Tipikor maka akan menimbulkan problem mengenai undang-undang mana yang akan dipakai sehingga hal ini yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Terkait dengan atas dasar adanya kerugian keuangan atau

¹²¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pendapatan negara itu tidak melulu berasal dari tindak pidana, bisa saja berasal dari administrasi seperti dalam perpajakan, atau masuk juga berasal dari perdata sebagai misal aturan dalam Pasal 32 UU Tipikor di sana dikatakan, bahwa apabila tidak terbuktinya salah satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi namun faktanya ada kerugian keuangan negara, maka itu diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna melakukan gugatan perdata.¹²⁴ Artinya dalam konteks sumber dari kerugian keuangan atau pendapatan negara dapat dikatakan merupakan kuasi pidana, kuasi perdata dan kuasi administrasi.

Tidak adanya kepastian hukum tersebut berlanjut ditambah dengan adanya Pasal 43A dalam UU KUP yang diubah melalui UU HPP dinyatakan jika dari bukti permulaan ada unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu wajib diproses sesuai hukum tindak pidana korupsi.¹²⁵ Ketentuan tersebut juga diafirmasi dalam UU Tipikor melalui Pasal 14 yang menyatakan ketentuan dalam UU Tipikor juga berlaku terhadap ketentuan undang-undang lain yang di dalamnya secara tegas bahwa ketentuan yang dilanggar dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.¹²⁶

Oleh karenanya dalam konteks delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan atau pendapatan negara yang diancam dengan sanksi pidana penjara merupakan perbuatan yang diatur oleh dua undang-undang yang sama-sama bersifat *lex specialis systematis* ialah UU KUP dan UU

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tipikor, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP itu terjadi tumpang tindih dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Tumpang tindih tersebut dapat meluas ke dalam lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, apalagi dalam UU KUP penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP sementara UU Tipikor penyidikan dapat dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan. Tidak adanya kepastian hukum tersebut diperumit ketika disandingkan dengan sifat dan karakteristik dari kedua isi undang-undang tersebut (UU KUP dan UU Tipikor) yang sama-sama memuat sifat dan karakteristik serupa yaitu sebagai *primum remedium*.

Muladi membeberkan ada kemunculan aliran yang disebut sebagai aliran neoklasik, aliran ini memberikan suatu pendekatan, bahwa kalau menggunakan hukum pidana jangan hanya memperhatikan perbuatannya saja, misalnya harus dibalas, tetapi harus juga diperhatikan pelaku, korban, masyarakat dengan satu kesatuan. Maka hal demikian disebut sebagai *daad-dader strafrecht* (hukum pidana perbuatan dan orang), sehingga hukum pidana lebih banyak kepada bagaimana mengurangi kerasnya hukum pidana dalam pengaturan-pengaturannya.¹²⁷

Pengurangan tersebut dimulai dari kriminalisasi, arti penting kriminalisasi bukan yang diartikan khalayak ramai awam yang mengartikan sebagai *abuse of power* atau mentargetkan pihak tertentu dijadikan pelaku, tetapi pengertian kriminalisasi menurut Muladi ialah proses etika

¹²⁷ Muladi, 'Dilema Doktrinal Dalam Proses Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi (Antara Doktrin Ultimatum Remedium Dan Primum Remedium)', *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional "Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". 10 April. Semarang: Universitas Semarang, 2019.

legislasi untuk menjadikan suatu perbuatan yang dahulu bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Muladi ingin mengatakan, bahwa pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) tidak boleh gegabah atau latah sedikit-sedikit mencantumkan ketentuan pidana dalam semua undang-undang, dikutip olehnya *das recht ist das etizem minimum* (hukum itu paling sedikit harus mengandung etika) termasuk juga etika di dalam kriminalisasi harus dipegang teguh pembentuk undang-undang. Paling serius apabila tidak hati-hati dalam mengkriminalisasikan perbuatan itu terjadi kondisi disebut *overcriminalization* (kriminalisasi yang berlebihan).¹²⁸ Kebalikan dari kriminalisasi ialah dekriminalisasi yang memiliki maksud membuat suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan lagi suatu tindak pidana.

Bertumpu dari apa yang dikemukakan oleh Muladi di atas, dengan tidak digunakannya doktrin *ultimum remedium* di dalam undang-undang yang sejatinya merupakan undang-undang administrasi (hukum administrasi) itu justru tidak memedomani aliran neoklasik, sebab menurut Eddy O.S. Hiariej salah satu pijakan untuk dikatakan aliran modern (sebelum aliran neoklasik) saja itu sudah didasarkan pada *ultimum remedium*.¹²⁹ Hukum pidana pajak (dalam hal ini UU KUP) yang menurut Eddy O.S. Hiariej di muka merupakan hukum administrasi (undang-undang administrasi) diberi sanksi pidana, sehingga seyogianya menggunakan doktrin *ultimum remedium*, namun faktanya hukum pidana pajak dalam isi ketentuan UU KUP malahan justru *primum remedium*.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 29-31.

Tidak menggunakannya aliran neoklasik (*daad-dader strafrecht*) akan semakin terlihat bilamana membaca ketentuan-ketentuan isi pasal dalam UU KUP khususnya pasal yang mencantumkan pidana penjara. Penguraian perubahan pasal demi pasal penetapan pidana penjara dari perubahan UU KUP sudah dipaparkan di dalam sub bab A pada Bab ini. Sama sekali tidak diperhatikannya korban (dalam hal ini negara dan masyarakat) di dalam UU KUP dapat dipahami di dalam pasal yang menetapkan pidana penjara seiring perubahan UU KUP semakin meningkatkan *straf maat* pidana penjara di ancaman pasalnya.

Berikut contohnya terlihat ancaman pasal-pasal dalam UU KUP yang mempunyai *straf maat* pidana penjara sesuai tata urutan perubahan dari terlama sampai terbaru:

1. UU No. 6 Tahun 1983
 - a Pasal 39 ayat (1) maksimum 3 tahun; ayat (2) 2× ayat satu;
 - b Pasal 41 ayat (2) maksimum 1 tahun.
2. UU No. 9 Tahun 1994
 - a Pasal 39 ayat (1) maksimum 6 tahun; ayat (2) 2× ayat satu; ayat (3) maksimum 2 tahun;
 - b Pasal 41 ayat (2) maksimum 2 tahun;
 - c Pasal 41A maksimum 1 tahun;
 - d Pasal 41B maksimum 3 tahun.
3. UU No. 16 Tahun 2000
 - a Pasal 39 ayat (1) maksimum 6 tahun; ayat (2) 2× ayat satu; ayat (3) maksimum 2 tahun;
 - b Pasal 41 ayat (2) maksimum 2 tahun;
 - c Pasal 41A maksimum 1 tahun;
 - d Pasal 41B maksimum 3 tahun.

4. UU No. 28 Tahun 2007

- a Pasal 39 ayat (1) minimum 6 bulan maksimum 6 tahun; ayat (2) 2× ayat satu; ayat (3) minimum 6 bulan maksimum 2 tahun;
- b Pasal 39A minimum 2 tahun maksimum 6 tahun;
- c Pasal 41 ayat (2) maksimum 2 tahun; dan
- d Pasal 41B maksimum 3 tahun.

Dengan demikian seiring perubahan UU KUP selama itu juga perubahan penetapan pidana penjara semakin diperberat, hal ini berarti tidak diperhatikan soal kerugian korban (keuangan negara) sebab dengan diperberat pidana penjara tidak berarti apapun terhadap kerugian korban. Akhir kata, sulit untuk menyatakan penetapan pidana penjara UU KUP berorientasi *daad-dader strafrecht*, sehingga orientasinya lebih kepada *daad-strafrecht*.

Sekaligus ini mengartikan penetapan pidana termasuk pidana penjara di UU KUP tidak berpedoman dengan aliran neoklasik yaitu hukum pidana digunakan pedoman *daad-dader strafrecht*. Dikarenakan UU KUP menggunakan hukum pidana sebagai sarana pertama (*primum remedium*), jika demikian berarti penetapan pidana termasuk pidana penjara di UU KUP berpegang pada teori absolut dalam tujuan pidananya yang lebih menitik beratkan perbuatan pidana (*daad-strafrecht*) sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di Bab II. Jika lebih menitik beratkan *daad-strafrecht* menurut Sudarto itu berpedoman pada aliran klasik tentang pidana bersifat retributif atau *lex talionis* (pembalasan) dan represif terhadap tindak pidana, dan terlebih di dalam UU KUP sistem pemidanaan yang dianut *single track system*

(sanksi tunggal berupa sanksi pidana) sebagai sistem pemidanaan yang dianut aliran klasik.¹³⁰

Lanjutan berpijak dari paparan kriminalisasi oleh Muladi di atas, bahwa pidana penjara yang ditetapkan di dalam pasal-pasal UU KUP banyak sekali perubahan dari perubahan pertama, kedua sampai ketiga. Ada beberapa perbuatan di dalam UU KUP yang sebelumnya bukan tindak pidana namun seiring ada perubahan berikutnya perbuatan itu dijadikan tindak pidana, bahkan yang sudah menjadi tindak pidana pun di undang-undang lain tetapi di UU KUP dibuat delik lagi. Berikut ini penambahan unsur delik maupun delik baru dalam UU KUP.

1. Perubahan pertama dari UU KUP sudah ada penambahan unsur-unsur baru dalam *bestandeel delict* salah satu contohnya di Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf e, kemudian ada penambahan delik baru melalui ayat (3) dari Pasal 39 yang berisi delik percobaan, lalu penambahan delik baru berlanjut dengan ditambahkan dua pasal baru yaitu Pasal 41A yang berisi delik omisi dan Pasal 41B yang berisi *obstruction of justice*.¹³¹
2. Pada perubahan kedua dari UU KUP ada penambahan unsur delik baru melalui Pasal 39 ayat (1) huruf d.¹³²
3. Dalam perubahan ketiga dari UU KUP terdapat banyak penambahan unsur delik yaitu pada Pasal 39 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h. Ditambahnya unsur delik baru

¹³⁰ *Ibid*, 27.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

¹³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

di Pasal 39 ayat (3). Terakhir, ada penambahan delik anyar melalui pasal baru yaitu Pasal 39A.¹³³

Dari beberapa uraian di atas dengan seiring perkembangan perubahan UU KUP ekuivalen bermunculannya unsur delik maupun delik anyar yang sebelumnya tidak diatur sebagai delik, dengan ditambahkannya unsur delik baru amat sangat meluaskan pembukaan pintu gerbang sistem peradilan pidana, karena setiap unsur tersebut mengejawantahkan perbuatan-perbuatan, apalagi dengan ditambahnya delik baru melalui pasal baru.

Dicontohkan misalnya pada perubahan UU KUP yang ketiga mengenai delik anyar yang ditambahkan pada waktu perubahan pertama UU KUP terkait percobaan diatur melalui Pasal 39 ayat (3),¹³⁴ perlu diingat delik percobaan merupakan alasan perluasan dapat dipidanya perbuatan dan delik tidak selesai dan bukan *delictum sui generis* (delik mandiri),¹³⁵ namun dalam Pasal 39 ayat (3) tersebut malahan isinya bukanlah *delictum sui generis*, karena ada penambahan unsur delik “dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak” yang mana unsur delik demikian tidak ada di delik pokok (delik yang dicobakan), dengan adanya penambahan unsur delik berarti dia *delictum sui generis*.

Contoh selain itu ada juga penambahan delik baru pada saat perubahan pertama UU KUP sebagaimana diubah dalam

¹³³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP*, 163-165.

perubahan ketiga UU KUP yang dimuat dalam Pasal 41B berisi aturan *obstruction of justice*,¹³⁶ padahal sebelumnya aturan *obstruction of justice* sudah diatur di dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP kendatipun aturannya untuk delik apapun, namun persoalannya adalah penetapan pidana yang diancamkan oleh Pasal 41B jauh lebih berat dibandingkan dengan Pasal 221 ayat (1) KUHP. Pada Pasal 41B dikenakan pidana penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum Rp 75.000.000. Sementara Pasal 221 ayat (1) KUHP dipidana penjara maksimal 9 bulan atau dipidana denda maksimal Rp 4.500,¹³⁷ (dilipatgandakan 1.000 kali menjadi Rp 4.500.000).¹³⁸

Dari kedua kriminalisasi pada dua pasal di atas, dapat ditarik sebagai problematik dalam perumusan kriminalisasi yang kadang kala menyisakan pertanyaan apakah ada manfaatnya. Dari Pasal 39 ayat (3) UU KUP sudah menyimpang dari maksud delik percobaan dan sejatinya itu delik berdiri sendiri, artinya maksud dari pembentuk undang-undang delik percobaan tetapi isinya bukanlah delik percobaan, walaupun toh itu sesuai dengan delik percobaan, perlu diingat delik percobaan delik yang tidak selesai berarti pelanggaran terhadapnya belum sempurna menimbulkan akibat kerugian keuangan negara. Terkait pada Pasal 41B UU KUP tatkala ada aturan lain di KUHP yang mengatur *obstruction of justice* dengan ditujukan untuk delik apapun,

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

itu dapat saja menjerat sebagaimana unsur delik Pasal 41B UU KUP, kalau toh sudah ada aturan *obstruction of justice* yang mengaturnya semestinya tidak perlu diatur lagi di dalam UU KUP, karena orientasi perpajakan itu sangat spesifik untuk penerimaan pendapatan negara yang bernuansa ekonomis dan finansial, jika ditetapkan pidana penjara sampai maksimal 3 tahun untuk persoalan *obstruction of justice* yang mana juga sudah diatur dalam KUHP, kiranya terjadi pergolakan kemanfaatan hukumannya dan menambah data penghuni Lapas.

Data kumulasi *over capacity* (melebihi kapasitas) Lapas dan Rutan yang diambil dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, yang mana telah didata bahwa di Tahun 2017 jumlah WBP sebanyak 232,080 orang, sedangkan Kapasitas daya tampung Lapas dan Rutan hanya 124,010 orang.¹³⁹ Pada Tahun 2018 jumlah WBP 256,277 orang, sedangkan daya tampung Lapas dan Rutan hanya 126,253 orang. Dalam Tahun 2019 WBP berjumlah 269,846 orang, sementara kapasitas Lapas dan Rutan 130,512 orang. Tahun 2020 jumlah WBP 249,139 orang, namun kapasitas Lapas dan Rutan hanya 132,107 orang. Pada Tahun 2021 jumlah WBP meningkat banyak menjadi 274,495 orang, dengan kapasitas Lapas dan Rutan masih sama yaitu 132,107 orang.¹⁴⁰

Kemudian untuk data Total Penghuni yang berstatus narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan pada Tahun 2022 adalah 270,780 orang, sedangkan untuk data kapasitas sarana dan prasarana untuk menampung penghuni narapidana dan

¹³⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 'Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia', 2022.

¹⁴⁰ Ditjenpas, 'Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia', 2023. <http://www.ditjenpas.go.id/laporan-kinerja-direktorat-jenderal-pemasyarakatan-tahun-2022>, diakses 25 October 2023.

tahanan di Tahun yang sama hanya memiliki daya tampung 136,704 orang.¹⁴¹

Berikutnya untuk Tahun 2023 data jumlah Total Penghuni (tahanan dan narapidana) berjumlah 267,149 orang, sedangkan kapasitas daya tampung di tahun tersebut hanya berjumlah 137,246 orang.¹⁴² Data-data tersebut untuk keseluruhan semua jenis tindak pidana, sementara untuk mengenai data jumlah yang hanya penghuni narapidana dan tahanan tindak pidana khusus pada Tahun 2019 sebanyak 127,775 orang, pada Tahun 2020 sejumlah 137,316 orang lalu di Tahun 2021 mencapai 143,821 orang.¹⁴³

Pidana penjara merupakan salah satu jenis hukuman yang ditetapkan di dalam undang-undang yang sedikit banyaknya akan melanggar hak asasi manusia. Kehilangan kemerdekaan pada pidana penjara dalam arti luas termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan kebebasan bergerak/berpergian. Lebih dari itu Andi Hamzah menyebutkan beberapa hak-hak yang akan hilang sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Hak dalam kontestasi Pemilu mengenai hak dipilih;
2. Hak untuk menjadi pemangku jabatan publik;
3. Hak pekerjaan di perusahaan atau yang lain;
4. Hak dalam ranah perizinan, termasuk perizinan menjalankan profesi;

¹⁴¹ SDP Publik Ditjenpas, 'Statistik Jumlah Penghuni Tahun 2022', *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, 2023. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#chart_statistic-panel, diakses 25 October 2023.

¹⁴² SDP Publik Ditjenpas, *Jumlah Penghuni Tahun 2023*, 2023, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 02/10/2024.

¹⁴³ SDP Publik Ditjenpas, 'Tindak Pidana Khusus Tahunan', *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus, diakses 25 October 2023.

¹⁴⁴ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 35.

5. Hak terkait asuransi hidup;
6. Hak mempertahankan ikatan perkawinan, karena pemenjaraan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian;
7. Hak kawin dengan membangun rumah tangga yang harmonis, bila ada perkawinan di Lapas itu soal formalitas perikatan tetapi kelangsungan membina rumah tangga yang harmonis itu yang penting;
8. Hak-hak sipil yang lain.

Dari kesemua hilangnya hak-hak yang telah disebutkan di atas bukan termasuk ke dalam pidana tambahan, tetapi secara praktis akan *inherent* ketika adanya pemenjaraan, hal itu lah yang memang terkadang luput dari pikiran, artinya hilangnya hak tersebut *an sich* dari pidana penjara. Selain itu narapidana yang berada di penjara dapat saja berguru atau belajar dengan narapidana kawakan yang lain, sehingga ketika narapidana sudah keluar dan selesai menjalani pidana penjara akan jauh lebih banyak pengetahuan dan kelihaian terkait dengan preseden kejahatan yang didapat dari narapidana lain.¹⁴⁵ Sehingga penetapan pidana penjara itu membawa konsekuensi terkait dengan hak asasi manusia, oleh karena itu hukum acara untuk menegakkan penetapan pidana penjara tersebut bukanlah saja harus bersifat fair, namun juga bersifat adil dan pasti (*due process of law*). Bila tidak terpenuhi hukum acara yang bersifat fair, adil dan pasti (sesuai *due process of law*) akan menyebabkan terjadinya pelanggaran lagi terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi akan semakin luas bila hukum materiilnya tidak ada kepastian hukum seperti dalam UU KUP sebagaimana sesuai dengan istilah di Amerika Serikat yang disebutkan

¹⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, 188-189.

oleh Dicey “*the rule of law not of man*” (aturan hukum bukan aturan manusia).¹⁴⁶

Kiranya perlu kehati-hatian dalam merumuskan suatu ketentuan norma hukum dengan menetapkan penanggulangannya berupa sanksi pidana penjara manakala ketentuan norma hukum tersebut dilanggar. Penetapan hukuman pidana penjara akan berdampak selain akan menambah penghuni Lapas menjadi tambah *over capacity* juga pemidanaan penjara sedikit banyaknya melanggar hak asasi sebagaimana diutarakan sebelumnya.

Dikutip oleh Muladi, bahwa “hukum pidana itu mengiris dagingnya sendiri” atau “melakukan suatu penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum itu sendiri” kutipan itu sepenuhnya tidak salah, mengingat hukum pidana itu ada upaya paksa (penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan) padahal belum tentu vonis akhir pengadilan akan menyatakan bersalah. Muladi meneruskan memang penggunaan hukum pidana menjadi dilema ketika diterapkan, dihadapkan oleh dua persoalan yang sulit dan tidak mengenakan, di lain sisi hukum pidana digunakan karena pihak yang melanggar hak atas pihak lain serta menimbulkan kerugian harus diberikan reaksi hukuman pidana, namun di sisi lain penggunaan hukum pidana untuk menghukum itu sejatinya juga melanggar hak asasi manusia (misalnya sanksi pidana penjara). Akan tetapi, tidak lah berarti tatkala perumusan norma hukum dengan ditetapkannya sanksi pidana yang dibuat dengan menggunakan pendekatan *ultimum remedium*, sebab

¹⁴⁶ Maria Anna Muryani, *Kedudukan Electronic Evidence Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), 132-133.

digunakannya hukum pidana sebagai sarana paling akhir, dengan mengedepankan sarana hukum lainnya (selain pidana) jika masih bisa menanggulangi suatu persoalan hukum. Diterapkannya *ultimum remedium* dalam suatu undang-undang akan bernuansa lebih memperhatikan hak asasi manusia pelaku dan menjamin korban yang dirugikan. Berbeda dengan *ultimum remedium*, pendekatan *primum remedium* bersifat represif dan keras¹⁴⁷

Berjejak pada ungkapan Muladi di atas ada secercah untuk memperkuat dasar argumen terkait yang sudah dipaparkan berulang kali sebelumnya, bahwa UU KUP merupakan undang-undang administrasi, sedangkan undang-undang administrasi pada dasarnya sifat dan karakteristiknya *ultimum remedium*, jika undang-undang administrasi justru ternyata isinya *primum remedium* sebagaimana UU KUP maka kutipan “hukum pidana mengiris dagingnya sendiri” akan semakin tampak terang benderang. Jelas saja, bahwa fungsi pajak pada dasarnya untuk penerimaan negara yang digunakan membiayai pengeluaran negara, bila dikaitkan dengan doktrin *primum remedium* dengan lebih mengutamakan pemidanaan penjara dibandingkan dengan memperhatikan kerugian korban (negara dan masyarakat) guna penerimaan negara melalui pembayaran kerugian atas dilanggarnya kewajiban perpajakan, maka akan terjadi kontra produktif dengan fungsi pajak. Sebagai misal dihapusnya Pasal 13A UU KUP melalui UU Cipta Kerja, yang mana sudah diketahui persis, bahwa hanya pasal tersebut satu-satunya pengejawantahan *ultimum remedium* di UU KUP, sebab isi pasal tersebut diatur pengutamaan sanksi

¹⁴⁷ Muladi, Dilema Doktrinal Dalam Proses Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi.

administratif di samping pidana, isi pasalnya ialah perbuatan lalai jika pertama kali dilakukan dikenai sanksi administratif, bila diulangi baru dikenai pidana.

Kutipan “melakukan suatu penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum itu sendiri” sebagaimana disebutkan Muladi di atas mengandung makna yang selaras ketika dihadapkan terkait upaya paksa dalam hukum pidana salah satunya ialah penahanan, penahanan sendiri yaitu pengekangan kemerdekaan seseorang yang belum tentu juga ia akan divonis bersalah, dengan tidak melupakan Lapas dan Rutan Indonesia sudah *over capacity*, salah satu syarat objektif dilakukannya penahanan diperuntukkan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagaimana tertuang di Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pada UU KUP dengan perubahan yang terakhir mengenai penetapan pidana penjara melalui UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP ternyata terdapat pasal-pasal pidana penjara di dalamnya yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih ialah Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 39A. Dalam arti bila undang-undang administrasi sekelas UU KUP dimuat pengancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun itu akan memenuhi syarat objektif untuk dilakukannya penahanan, sehingga sarat akan menambah tahanan (penghuni) pada Lapas dan Rutan terbuka lebar, yang pada akhirnya akan menghambat pengurangan *over capacity* Lapas dan Rutan.

Dapat dibayangkan KUHP nasional yang baru disahkan pada tahun 2023 itu mulai digarap pertama kali pada tahun 1987 oleh tim penyusun Rancangan KUHP (RKUHP) dan jika dihitung sejak resolusi merumuskan RKUHP tahun 1963

sudah membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun,¹⁴⁸ itu pun ketentuan pidana penjara di dalamnya amat sangat progresif dengan adanya parameter tertentu sebagai patokan dalam penjatuhannya pidana penjara oleh hakim, padahal undang-undang tersebut merupakan undang-undang pidana.

Melalui Pasal 70 ayat (1) KUHP nasional ada 15 parameter bagi hakim untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara, parameter tersebut di antaranya; baru pertama kali, terdakwa sudah bayar ganti rugi kepada korban, pembinaan di luar Lapas diperkirakan akan berhasil, karena kealpaan. Sayangnya parameter tersebut ada limitatifnya (pengecualiannya) tersebutkan di ayat berikutnya, bahwa tidak berarti untuk ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, ancaman minimum khusus, delik yang membahayakan/merugikan masyarakat, delik merugikan keuangan/ekonomi negara.¹⁴⁹ Terlepas dari adanya limitasi tersebut, ini mengartikan bahwa pidana penjara di dalam KUHP nasional sudah bukan lagi menjadi pilihan utama (*prima donna*).

Dapat dipahami bahwa KUHP nasional yang seyogianya merupakan undang-undang pidana sudah tidak lagi menempatkan *primum remedium* dalam pemidanaan penjara, sebab ada parameter dalam penjatuhannya. Parameter penjatuhannya pidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP nasional di atas, dapat saja dimasukkan ke dalam UU KUP, namun sayang parameter penjatuhannya pidana tersebut ada pengecualiannya dan pasal

¹⁴⁸ Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024), 2-4.

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana penjara dalam UU KUP terkualifikasi dalam pengecualian itu. Terutama soal ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih dan ancaman minimum khusus. Sesungguhnya apabila parameter penjatuhan pidana penjara yang telah disebutkan Pasal 70 ayat (1) KUHP nasional dengan tanpa ada pengecualiannya lalu menyadurnya ke dalam UU KUP, maka akan lebih membuka peluang untuk berorientasi kepada penerimaan negara, sebab tidak lagi mengutamakan pidana penjara. Bukan saat ini yang berorientasi pembalasan (*retributif/lex talionis*) dan lebih mengutamakan pidana penjara. Dengan begitu akan sejalan dengan fungsi pajak sebagai penerimaan pendapatan negara.

Jeremy Bentham sebagai pemikir *Theory of Pointless Punishment* (teori hukuman yang tidak perlu) memberikan pandangan dalam pemilihan hukuman supaya sesuai dengan kaidah proporsi yang ditetapkan (proporsi antara pelanggaran dan hukuman) salah satunya yaitu tepat guna, pemilihan hukuman tepat guna maksud Jeremy Bentham ialah “hukuman hanya memiliki derajat kekerasan yang benar-benar diperlukan untuk mencapai maksud hukuman itu. Jika lebih dari itu, bukan cuma merupakan kejahatan yang amat sangat berlebihan, tetapi juga mengakibatkan banyak sekali masalah yang mengganggu tujuan pelaksanaan hukuman”.¹⁵⁰

Bertolak dari pandangan Bentham di atas mengenai pemilihan hukuman yang tepat guna. Pada dasarnya penghukuman pidana atau sanksi pidana memang sangatlah tajam termasuk sanksi pidana penjara. Pidana penjara sedikit

¹⁵⁰ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, terj. Nurhadi (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), 377.

banyaknya akan melanggar hak asasi, seperti yang telah diutarakan oleh Andi Hamzah di muka antara lain melanggar hak bepergian, hak mempertahankan perkawinan, dan lainnya. Oleh karena bentuk sifat dari pidana penjara begitu sedikit banyaknya akan melanggar hak asasi, maka persoalan ketepatan menggunakan sanksi pidana penjara tersebut patut disesuaikan dengan maksud dari hukum yang menetapkan pidana penjara.

Apabila sanksi pidana itu diberlakukan atau ditetapkan ke dalam undang-undang administrasi (hukum administrasi), sampai-sampai undang-undang administrasi dalam lingkup pajak (undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan). Maka, perlu diingat adanya pajak begitu krusial bagi keberlangsungan pemerintahan yang fungsinya digunakan untuk penerimaan negara, kurang tepat guna apabila sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran pajak malahan justru tidak sesuai dengan fungsi pajak. Jika ditetapkan pidana penjara maka terdapat persoalan dalam pelaksanaan hukumnya, jelas saja dengan data penghuni (warga binaan pemasyarakatan) Lapas dan Rutan di Indonesia dari dulu sampai sekarang yang sudah *over capacity* akan menjadi momok dalam memerlukan anggaran negara, contohnya perlunya pengeluaran untuk biaya makan penghuni Lapas dan Rutan, terlebih lagi apabila dengan ditambahnya penetapan pidana penjara di dalam undang-undang administrasi termasuk undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan justru akan menambah *over capacity* Lapas. Tidak ketepatan guna dalam menetapkan pidana penjara dalam hukum pajak ditambah ditengarai dengan tidak akan mengembalikan kerugian keuangan

negara yang timbul akibat pelanggaran pajak jika penanggulangannya masih menetapkan pidana penjara.

Bentham sebagai tokoh yang memberikan gagasan mengenai penggunaan prinsip manfaat dalam legislasi, menyatakan sifat-sifat penting penghukuman harus ada manfaatnya, ada 3 (tiga) sifat hukuman yang bermanfaat yang harus dimiliki dalam hukuman yaitu:¹⁵¹

1. Hukuman Akan Sangat Bermanfaat Apabila dapat Meningkatkan Perbaikan Diri Pelaku Pelanggaran

Di sini Bentham memberikan penjelasan, bahwa tidak hanya memberikan rasa takut akan di hukum lagi, tetapi juga watak dan kebiasaan terjadi perubahan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mempelajari motif yang melatarbelakangi dilakukan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan cenderung melemahkan motif tersebut.

2. Menghilangkan Kemampuan untuk Melakukan Pelanggaran

Bentham menjelaskan dalam sifat ini sebetulnya terkandung dalam hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, namun semangat hukuman tersebut lebih mengarah kekerasan yang tidak perlu. Bahkan ditambahkan olehnya, jika hukuman tersebut dijatuhkan karena adanya tindakan keragu-raguan maka lebih dianggap sebagai permusuhan bukan penghukuman.

3. Memberikan Ganti Kerugian Kepada Pihak yang Dirugikan

Sifat hukuman ini secara eksplisit Bentham menjelaskan sebagai salah satu sifat hukuman yang bermanfaat. Dua tujuan sekaligus ditarik dalam cara ini,

¹⁵¹ *Ibid*, 378.

yaitu menghukum pelanggaran dan sekaligus memperbaikinya, kemudian menghilangkan kejahatan tingkat pertama dan menghentikan kekhawatiran.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Bentham tersebut di atas mengenai sifat-sifat hukuman yang bermanfaat. Pertama, sifat awal hukuman bermanfaat Bentham menjelaskan hukuman tidak hanya memberikan rasa takut akan dihukum. Sejalan dengan teori tersebut, menilik lebih lanjut mengenai penetapan pidana penjara dalam UU KUP yang sepenuhnya memegang doktrin *primum remedium* dengan orientasinya kepada perbuatan (*daad-strafrecht*) sukar akan sesuai sifat hukuman yang bermanfaat yang diajarkan oleh Bentham di atas mengenai hukuman bermanfaat bila meningkatkan perbaikan diri pelaku.

Ditambah penetapan pidana penjara yang ada di dalam UU KUP memegang pedoman aliran klasik, aliran klasik itu bersifat retributif atau pembalasan, sehingga persoalan pelaku tidak diperhatikan, dikarenakan memang tujuan pidananya adalah memakai teori absolut yang memberlakukan penetapan pidana atau *stelsel* pembedaan secara pasti (*definite sentence*) sebagai misal Pasal 36A ayat (4) perubahan ketiga UU KUP yang memberlakukan sanksi pidana Pasal 12 UU Tipikor dengan adanya ancaman pidana penjara seumur hidup. Selain itu terdapat juga *stelsel* pembedaan *indeterminate sentence* salah satu contohnya Pasal 39 ayat (1) perubahan ketiga UU KUP. Kedua *stelsel* pembedaan tersebut merupakan ancaman pidana yang mempersempit hakim untuk melakukan diskresi guna memperluas alasan yang memberatkan dan meringankan sesuai *idee das recht* Gustav Radbruch berupa kepastian

hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karenanya penetapan pidana penjara di UU KUP lebih memalingkan keadaan diri pelaku (tidak dipakai sistem individualisasi pidana).

Kedua, sifat hukuman bermanfaat dari Bentham dijelaskan olehnya mengenai menghilangkan kemampuan melakukan pelanggaran. Siapa sangka jika hukuman diberlakukan dengan pemidanaan penjara akan menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan pelanggaran lagi, jika demikian benar tentunya Lapas dan Rutan tidak akan *over capacity*. Pelanggaran pajak sudah pasti dilakukan oleh wajib pajak ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan atau oleh fiskus. Khusus wajib pajak badan sangat tidak mungkin dikenakan pidana penjara karena bukan *person*. Mengingat *adresat* atau subjek hukum di dalam rumusan delik UU KUP seluruhnya masih menggunakan “setiap orang” (*delicta communia*) yang merujuk pada orang/*person* (bukan badan atau korporasi) atau menggunakan *delicta propria* seperti pejabat.

Untuk *delicta communia*, sebagai gambaran misalnya *stelsel* pemidanaan dikumulatitkan dengan pidana penjara lalu tindak pidana dilakukan oleh badan atau korporasi kemudian dijatuhi pidana penjara pertanyaan lebih lanjut siapa yang akan menjalani pemidanaan penjara, sebab di dalam UU KUP belum diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi misalnya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), pengaturan tersebut perlu diatur secara khusus setingkat UU KUP mengingat hukum pidana pajak adalah *ius singulare* dan *lex specialis systematis*. Apabila sesuai dengan ketentuan UU KUP dalam hal ancaman pidana dikumulatitkan dengan pidana penjara

dan terdakwaanya adalah korporasi maka penghukumannya akan menjadi *non applicable*. Oleh karena itu maka guna menghilangkan kemampuan supaya korporasi tidak melakukan pidana pajak jalannya bukan memperberat penetapan pidana penjara seperti apa yang dilakukan perubahan-perubahan UU KUP selama ini dengan seiring perubahannya memperberat *straf maat* pidana penjara.

Terakhir yang ketiga, memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, ajaran ini secara eksplisit dikemukakan oleh Bentham sebagai sifat hukuman yang bermanfaat. Bentham di dalam ajaran ini menjelaskan selain menghukum pelanggaran juga sekaligus memperbaikinya. Bila ajaran ini disandingkan dengan penetapan pidana penjara pada UU KUP yang bersifat *primum remedium* dengan padu padan fungsi pajak sebagai penerimaan pendapatan negara, maka sulit untuk menyatakan penetapan pidana penjara tersebut memperbaiki kerugian atas dilanggarnya kewajiban perpajakan. Kerugian keuangan negara yang nyata timbul dari pelanggaran perpajakan tidak akan diganti kerugiannya dengan melakukan hukuman pidana penjara.

Bahkan penetapan pidana penjara akan kontra produktif dengan fungsi pajak sebagai penerimaan pendapatan negara. Hal tersebut tidak terlepas dengan dipidana penjara pelaku tindak pidana pajak yang merugikan keuangan negara dengan mendekam di dalam Lapas itu justru malahan dibiayai negara sebagai misal negara mengeluarkan anggaran untuk makanan para narapidana. Dipertambah dengan adanya data penghuni Lapas dan Rutan Indonesia sudah *over capacity* membuat di antara Lapas (seperti Lapas kelas I Semarang) membangun kapasitas baru ini pun juga

memerlukan anggaran lagi. Seharusnya penetapan hukuman pajak memaksimalkan penggantian kerugian penerimaan negara bukan malah sebaliknya menguras anggaran negara, karena tidak lupa, bahwa APBN Indonesia setiap tahun masih defisit sementara penyumbang APBN sebanyak 65,37% diisi oleh penerimaan pajak, lain dari itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masih saja di bawah rasio 90%.

Bentham mengemukakan, bahwa harus diperhatikan ada empat (4) kesalahan penghukuman dalam hukuman yang tidak tepat atau hukuman yang sia-sia, yaitu berikut ini:¹⁵²

1. Hukuman gagal karena kurangnya sasaran hukum, di sini Bentham memberikan contoh misalnya ingin membuat seorang bernama Titius memberikan efek jera karena melakukan pelanggaran, lalu menghukum Titius dengan mengancam orang yang disayanginya misalnya ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya. Jika ada orang yang tidak punya ayah, ibu, istri, dan anak terhadapnya orang ini perlu dikenakan hukuman langsung, namun hukuman langsung yang sudah memadai untuk kasus tersebut. Timbul pertanyaan oleh Bentham jika demikian apakah tidak juga memadai untuk semua kasus?.
2. Keperluan sentimen dalam hukuman, dengan melanjutkan contoh di atas Bentham mengemukakan di sini bilamana Titius itu ternyata tidak peduli atau tidak menyayangi atau tidak peduli akan penderitaan ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, bukankan penghukuman dengan mengancam mereka tidak akan mempengaruhi Titius.

¹⁵² *Ibid*, 368-369.

3. Membuat penderitaan lebih luas, maksudnya Bentham menjelaskan bahwa akibat sistem penghukuman seperti tersebut sebelumnya adalah ketika tujuan hukuman itu tidak hanya *an sich* untuk pelaku sendiri tapi memiliki tujuan penderitaan yang lain, maka dengan hanya menciptakan penderitaan langsung kepada pelaku, disaat yang sama juga menciptakan dua kali lipat penderitaan tidak langsung dan berlebihan, karena ada tujuan penderitaan yang lain tadi.
4. Hukuman yang tidak ada manfaatnya, lebih lanjut Bentham menjelaskan dari kesemua yang telah disebutkan di atas, maka hukuman seperti itu akan menyimpang dari tujuan yang wajar bahkan tidak mempunyai manfaat, sebab mengejar terus hukuman itu dengan memperluas hukuman sampai ke keluarganya yang tidak bersalah.

Berdasar pada apa yang diajarkan Bentham di atas mengenai pentingnya hukuman yang tepat supaya hukuman itu tidak menjadi sia-sia. Disebutkan oleh Bentham mengenai kesalahan penghukuman untuk sampai pada hukuman tidak tepat atau sia-sia. Pertama, gagalnya hukuman karena kurang sasaran, bahwa ini sesuai dengan apa yang telah diuraikan di muka mengenai penetapan pidana penjara di dalam UU KUP, kurangnya sasaran hukuman dilihat tatkala UU KUP menetapkan Pasal 41B perubahan ketiga UU KUP yang berisi mengenai ancaman pidana penjara maksimum 3 tahun terhadap pelanggaran *obstruction of justice*, padahal aturan *obstruction of justice* sudah diatur oleh Pasal 221 ayat (1) KUHP yang diancam pidana penjara maksimum 9 bulan, ini merupakan contoh penetapan hukuman pidana penjara yang sia-sia karena

sudah diatur oleh undang-undang lain malahan diatur kembali, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Pasal 221 ayat (1) KUHP tidak memadai, rasanya tidak juga mengingat Pasal 221 ayat (1) KUHP *obstruction of justice* ditujukan untuk delik apapun sehingga delik UU KUP juga termasuk dapat dijerat kalau tidak diatur secara khusus di dalam UU KUP. Lebih dari itu dengan digunakannya doktrin *primum remedium* dalam UU KUP dengan tanpa ada substitusi oleh sarana hukum lainnya (selain pidana) akan menjadikan sasaran penerimaan negara sebagai fungsi pajak menjadi dipersulit, berbeda jika lebih mengutamakan hukum administrasi lalu hukum perdata terlebih dahulu maka akan lebih memadai penerimaan negara. Ditambah kurangnya sasaran dalam Pasal 39A huruf b dalam perubahan ketiga UU KUP sebab negara belum tentu rugi atas dilanggarnya ayat dalam pasal tersebut.

Kedua, diperlukannya sentimen di dalam hukuman, untuk kesalahan penghukuman ini apabila disesuaikan dengan problem pertama di atas, reaksi terhadap *obstruction of justice* yang diatur oleh perubahan ketiga UU KUP melalui Pasal 41B yang mana penetapan pidana penjara diancamkan maksimum 3 tahun jauh lebih berat dibanding pengaturan *obstruction of justice* di dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP diancam pidana penjara 9 bulan. Tidak akan ada pengaruh yang positif terhadap penerimaan pendapatan negara sebagai fungsi dari pajak ketika diperberatnya penetapan pidana penjara pada *obstruction of justice*. Lebih jauh dengan dianutnya aliran klasik dalam penetapan pidana penjara dalam UU KUP membuat sanksi pidana bersifat pembalasan (*retributif/lex talionis*) sehingga tujuan pidananya memakai

teori absolut yang lebih menitik beratkan pada perbuatan (*daad-straft recht*) tanpa memperhatikan pelaku.

Ketiga, membuat penderitaan yang lebih luas, ketika melakukan pemberatan pidana penjara dalam *obstruction of justice* melalui Pasal 41B perubahan ketiga UU KUP dan terlebih penetapan pidana penjara di dalam UU KUP berpegang pada *primum remedium* dengan ditambah berpedoman pada aliran klasik dalam pemidanaan penjara, maka akan menampakkan perluasan penderitaan baik dari sisi pelaku maupun korban (negara dan masyarakat), dari sisi pelaku dijatuhi pidana penjara sedikit banyaknya melanggar hak asasi seperti kemerdekaan, membina keluarga yang harmonis, dan lainnya. Sementara dari sisi korban dalam hal ini negara tidak akan membuat surplus penerimaan negara. Malahan menjadi bumerang terhadap fungsi pajak, sebab dengan dipidana penjara maka negara mengeluarkan anggaran untuk membiayai hidup narapidana salah satunya adalah untuk makanan.

Keempat, hukuman tidak ada manfaatnya, secara berkesinambungan dari uraian-uraian di atas, akan merujuk kepada suatu penetapan pidana penjara pada UU KUP sangat menyimpang dengan fungsi pajak, dengan ditetapkannya pidana penjara sampai bertahun-tahun dengan berpegang *primum remedium* dan berpedoman aliran klasik akan menyimpang dari fungsi pajak sebagai penerimaan pendapatan negara, sebab dijatuhkannya pidana penjara lalu kemudian narapidana masuk ke dalam Lapas otomatis negara mengeluarkan biaya untuk menghidupi narapidana di dalamnya misalnya dari sisi mengeluarkan anggaran untuk biaya makanan, hal demikian juga akan menambah Lapas tambah *over capacity*. Akhirnya muara dari kesemua uraian

tadi akan memperlihatkan, bahwa penetapan pidana penjara dalam UU KUP kurang bermanfaat terhadap fungsi pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari uraian-uraian tersebut ialah dengan adanya *over capacity* Lapas lalu ditetapkan pidana penjara dalam UU KUP sesungguhnya di antara keduanya tidak relevan.

Menurut Sudarto untuk menghadapi perbuatan apa yang harus dibuat dijadikan tindak pidana (atau yang disebut kriminalisasi) yang mana hal tersebut merupakan salah satu penentuan yang menjadi masalah sentral dalam kebijakan kriminal harus memperhatikan beberapa hal yang pada intinya adalah berikut ini:¹⁵³

1. Pembangunan nasional harus diperhatikan menjadi tujuan dalam menggunakan hukum pidana, maksudnya di sini bahwa mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan/atau materiil berdasarkan Pancasila, sehingga dalam penggunaan hukum pidana memiliki tujuan penanggulangan terhadap kejahatan dan tindakan penanggulangan kejahatan tersebut diadakan melalui norma, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Usaha yang untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan dengan hukum pidana, perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, artinya adanya kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.
3. Harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) dalam menggunakan hukum pidana.

¹⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2016), 31.

4. Mengenai badan-badan penegak hukum dalam hal kapasitas atau kemampuan daya kerjanya harus diperhatikan dalam hal penggunaan hukum pidana. Artinya kelampauan beban tugas (*overbelasting*) jangan sampai ada.

Sesuai dengan pendapat dari Sudarto di atas, kiranya ketika dibuatkan argumen terhadap penetapan pidana penjara dalam UU KUP ada beberapa yang menjadi catatan berikut ini. Pertama, pembangunan nasional diperhatikan menjadi tujuan menggunakan hukum pidana, pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara maupun pembangunan negara, dengan sifat pentingnya pajak ini, konteks hukuman yang diterapkan untuk menanggulangi pelanggaran pajak dimuatkan sanksi berupa pidana, tidak mengapa jika sanksi tersebut sejalan dengan fungsi pajak, namun alangkah terjadinya kontra produktif manakala penetapan sanksi pidana dalam pajak malahan justru tidak sesuai dengan fungsi pajak. Contohnya saja penetapan pidana penjara dalam UU KUP di sana yang dipegang ialah *primum remedium* dan berpedoman aliran klasik sehingga menjadikan pidana penjara sebagai kesempatan pertama dengan tujuan pembalasan tanpa memperhatikan kerugian keuangan negara yang telah timbul dari pelanggaran pajak. Artinya yang ingin dikatakan, bahwa harus mempertahankan fungsi pajak supaya pembangunan dan kemajuan negara berjalan tanpa adanya ketidakmanfaatan penetapan pidana penjara di UU KUP untuk sampai mendatangkan terpenuhinya keadilan bagi rakyat Indonesia secara merata dan makmur, sebab warga negara potensial untuk menopang

keberlangsungan perekonomian negara yang dilakukan melalui pembayaran pajak dengan tepat.

Kedua, usaha untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan dengan hukum pidana dijelaskan lagi oleh Sudarto harus adanya kerugian materiil oleh perbuatan itu, berpijak dari sini bila dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (3) perubahan ketiga UU KUP akan tidak sesuai, delik percobaan di dalam pasal *a quo* sejatinya isi pasalnya merupakan delik berdiri sendiri (*delictum sui generis*) karena ada penambahan unsur delik baru yang tidak ada di delik pokok (delik yang dicobakan). Kalaupun toh itu sesuai dengan delik percobaan maka jangan dilupa, bahwa delik percobaan merupakan delik tidak selesai, sehingga pelanggaran terhadapnya tidak sempurna menimbulkan akibat. Sampai di sini dapat dimengerti, bahwa perumusan Pasal 39 ayat (3) perubahan ketiga KUP timbul permasalahan pada kriminalisasi karena melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak sempurna menimbulkan akibat dengan tanpa memperhatikan fungsi pajak yang lebih spesifik untuk penerimaan negara dan lebih bernuansa ekonomis dan finansial, mengingat pasal *a quo* diancam pidana penjara minimum 6 bulan maksimum 2 tahun sehingga menambah penghuni Lapas yang sudah *over capacity*.

Ketiga, memperhitungkan biaya dan hasil, penetapan pidana penjara pada UU KUP ialah tidak sejalan dengan ciri ini. Sebab, dari segi biaya penggunaan pidana penjara terutama sampai pelaksanaan pidana penjara yang berakhir di Lapas masih harus membutuhkan anggaran negara, sudah tahu persis kalau negara harus mengeluarkan anggaran untuk biaya makan narapidana. Dan dari segi hasilnya pun tidak

ada manfaat untuk pemulihan kerugian penerimaan pajak, karena penetapan pidana penjara yang berhilir ke Lapas itu tidak akan menggantikan kerugian yang timbul dari pelanggaran pajak malahan sebaliknya menguras anggaran. Ini harus menjadi perhatian yang penting mengingat pajak mempunyai fungsi tersendiri untuk penerimaan pendapatan negara.

Keempat, harus memperhatikan badan-badan penegak hukum terkait kemampuan daya kerja dan beban tugasnya, bila disandingkan dengan sistem peradilan pidana maka badan penegak hukum secara umum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas. Artinya Lapas merupakan pembuangan terakhir dari sistem peradilan pidana. Masalah krusial saat ini mengenai Lapas itu ialah sudah sangat *over capacity* sehingga kemampuan daya kerja dan beban tugasnya perlu diperhatikan, karena Lapas tidak bisa menolak narapidana yang divonis oleh hakim, sehingga Lapas tidak bisa dibebani kesalahan atas terjadinya *over capacity*. Jika tidak dimulai dari konteks perumusan norma sanksi pidana penjara (kriminalisasi) lalu dari mana lagi. Dalam arti, bahwa sesungguhnya dalam UU KUP harus lebih memperhatikan hal demikian jangan begitu mudahnya memberatkan pidana penjara disetiap perubahan UU KUP, harus mengingat eksistensi pajak yang berfungsi sebagai penerimaan pendapatan negara.

Ada 6 (enam) argumentasi yang diajukan oleh Nils Jareborg terkait dengan suatu perbuatan dilakukan kriminalisasi atau tidak dilakukan kriminalisasi, yaitu sebagai berikut.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana*, 134-139.

1. *Blameworthiness* atau *Penal Value*

Artinya dapat dicelanya atau sifat jahatnya, ada dua inti dari argumen ini, pertama dilihat dari perbuatan itu sendiri, alasan untuk melakukan kriminalisasi berasal dari seberapa buruk atau seberapa jahat perbuatan tersebut (*degree of blameworthiness/the penal value*). Ukuran atau parameter atas setiap perbuatan sebagai *blameworthines* itu ditentukan tergantung dengan nilai atau kepentingan yang dilanggar atau membahayakan, sebagian penentuan tersebut tergantung apakah perbuatan yang melanggar tersebut telah nyata menimbulkan kerugian atau hanya akan menciptakan kerugian dari perbuatan bahaya itu, atau ketentuan keamanan yang dilanggar.

Kedua, tergantung dari adanya kesalahan (*guilty* atau *culpability*) atas diri pelaku pembuat perbuatan, lebih jelasnya di sini diartikan jika perbuatan dilakukan karena sengaja (*dolus*) akan jauh lebih dianggap serius dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan (*culpa*), motif dari pelaku untuk melakukan perbuatan juga penting di sini.

2. *Need*

Kebutuhan atau keperluan, dilakukan kriminalisasi atau tidak dilakukan kriminalisasi tergantung kebutuhannya. Kebutuhan di sini dimaksudkan bahwa apabila tujuan terkait perlindungan atas kepentingan nilai-nilai yang sama (*equivalent or adequat protection*) dari problem atau konflik sosial sudah tidak dicapai oleh penanggulangan hukum lainnya (sanksi administratif atau sanksi perdata), hal ini sebagai justifikasi bahwasanya kriminalisasi diperlukan

atau dibutuhkan karena perbuatan sudah pernah dilakukan penanggulangan sanksi administratif atau sanksi pidana namun tidak dicapai.

3. *Moderation*

Moderasi atau keseimbangan, yang dimaksud dengan moderasi di sini adalah menolak dalam mengatasi suatu persoalan sosial digunakan sarana yang berlebihan bahkan sampai merugikan. Jelas di sini akan melihat keseimbangan atau proporsional penggunaan hukum pidana dalam melakukan kriminalisasi terhadap masalah sosial atau perbuatan tertentu dan apakah tidak terlalu berlebihan bila perbuatan tersebut ditanggulangi dengan ancaman pidana. Hal demikian disebut juga dengan *prospective proportionality* yang mana dilakukan pengaitan antara keseimbangan tersebut dengan tujuan (*goal*) yang ingin dicapai. Argumen moderasi ini tidak hanya digunakan dalam legislasi saja namun dalam konteks *sentencing* juga dapat digunakan atau disebut dengan *restrospective proportionality*. Terakhir masih menyisakan pertanyaan apakah kriminalisasi lebih baik daripada kerugian yang timbul akibat perbuatan.

4. *Inefficiency*

Sebelumnya perlu mengetahui dahulu apa itu efisien, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efisien merupakan:

Tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu; mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia VI', <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisien>, diakses 5 Desember 2024.

Inefficiency berarti ketidakefisienan (inefisiensi) sebagai kebalikan dari efisien, maksud dari argumen inefisiensi yaitu bahwasannya tidak dapat dijustifikasi/dibenarkan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan, dikarenakan pemidanaan akibat adanya kriminalisasi bukan merupakan sarana yang efisien untuk mencapai apapun keinginan yang jadi tujuan. Artinya *prima facie* dari argumen ini merupakan tidak efisiennya suatu perbuatan dilakukan kriminalisasi.

5. *Control Costs*

Biaya untuk pengendalian, argumen biaya ini dapat digunakan dalam dua konteks, pertama untuk melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan yang ditanggulangi dengan sarana hukum lainnya (selain pidana) lebih mahal. Kedua untuk tidak melakukan kriminalisasi, perbuatan yang ditanggulangi dengan sistem peradilan pidana bisa sangat mahal jika proses dilakukan semua sampai tahap pelaksanaan pidana. Bahkan efek lanjutan atas perbuatan yang diancamkan dengan pidana dapat menimbulkan biaya lebih besar.

6. *The Victim's Interests*

Kepentingan korban, terlepas bahwa terkadang ada kejahatan tanpa ada korbannya (*victimless crime*), namun jika kejahatan itu ada korbannya tentunya dengan adanya kriminalisasi seharusnya secara normal korban akan lebih mudah untuk mendapatkan kompensasinya, dengan dia tidak melakukan tanggung jawab menyelidiki kasus atau masalahnya sendiri atau tindakan hukum sendiri guna menyelesaikan masalahnya.

Bertumpu dari argumen Nils Jareborg tersebut mengenai selektif dari suatu perbuatan dilakukan kriminalisasi atau

tidak dilakukan kriminalisasi dapat diajukan sebagai dasar argumen untuk penetapan pidana penjara di UU KUP berikut ini. Pertama, dilihat dari seberapa buruk perbuatan dengan ukuran nilai kepentingan yang dilanggar dengan adanya timbul kerugian yang nyata, ini akan menjadi persoalan bilamana diperlihatkan Pasal 39 ayat (3) perubahan ketiga UU KUP yang mengatur delik percobaan, karena delik percobaan ialah delik yang tidak selesai, artinya kerugian yang timbul tidak sempurna adanya. Bahkan jika merujuk pada Pasal 39 (1) perubahan ketiga UU KUP di sana terdapat unsur delik berupa “...dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara...”, dengan adanya kata “dapat” itu menunjukkan pasal tersebut dirumuskan secara formil, sehingga lebih menitik beratkan pada perbuatannya bukan akibat, ketika akibat kerugian dalam ayat demikian belum tentu nyata adanya namun dikenai pidana penjara persoalan kriminalisasi dari ayat ini perlu ditanyakan.

Kedua, kebutuhan pidana baru ada jika problem atau konflik sosial tidak bisa ditanggulangi sarana hukum lainnya (selain pidana), dari argumen ini sejatinya seperti halnya doktrin *ultimum remedium*, jika dikaitkan dengan penetapan pidana penjara dalam UU KUP sudah jelas tidak menerapkan argumen ini, dikarenakan penetapan pidana penjara pada UU KUP menggunakan *primum remedium*, dengan tidak melakukan substitusi dengan saran hukum lainnya (administrasi, perdata).

Ketiga, keseimbangan dengan maksud penggunaan hukum pidana untuk perbuatan tertentu seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai supaya tidak digunakan yang berlebihan dan kriminalisasi lebih baik dari kerugian yang timbul, penggunaan hukum pidana melalui penetapan pidana

penjara dalam UU KUP secara kasat mata dengan merujuk pada yang sudah diuraikan sebelumnya akan terlihat tidak mengimplementasikan argumen ini, penetapan pidana penjara di UU KUP dengan memiliki tujuan atau fungsi pajak sebagai penerimaan pendapatan negara akan memperlihatkan penetapan pidana penjara tersebut terlalu berlebihan, hal ini karena pidana penjara yang eksekusi hukumannya berupa memasukkan narapidana ke dalam Lapas sama sekali tidak seimbang dengan tujuan atau fungsi pajak, di lain sisi kerugian yang timbul dari pelanggaran pajak tidak akan kembali jika dipidana penjara tetapi di sisi lain pembedanaan penjara justru kontra produktif dengan tujuan atau fungsi pajak. Lebih dari itu pula selain kerugian yang timbul karena pelanggaran pajak dengan pembedanaan tidak kembali juga pembedanaan penjara tidak lah lebih baik jika dikaitkan dengan Lapas yang sudah *over capacity*.

Keempat, ketidakefisienan membuat tidak dibenarkan kriminalisasi terhadap perbuatan dalam arti pembedanaan sarana yang tidak efisien untuk mencapai tujuan apapun yang ingin dicapai, dari argumen ini penetapan pidana penjara di UU KUP adalah sarana yang tidak efisien untuk mencapai tujuan fungsi pajak sebagai penerimaan pendapatan negara, malahan justru sebaliknya menguras pendapatan negara melalui pembiayaan narapidana seperti makan dan ditambah Lapas yang sudah *over capacity*. Karena *prima facie* dari argumen ini merupakan tidak efisien melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan.

Kelima, biaya untuk mengendalikan perbuatan dengan penggunaan hukum pidana bisa sangat mahal, argumen ini sepenuhnya tidak salah, mengingat hukum pidana pelaksanaannya dibebankan kepada negara, berbeda dalam

perdata yang ada pembayaran biaya perkara (panjar). Bahkan biaya itu akan terus berlanjut tidak hanya sampai penjatuan pidana penjara sampai eksekusi pidana penjara pun dibutuhkan biaya dari negara, misalnya negara mengeluarkan anggaran untuk memberikan makanan narapidana, ditambah Lapas sudah *over capacity* membuat diantara Lapas membangun kapasitas baru untuk daya tampung penguni (salah satu contohnya Lapas Kelas I Semarang) tentunya biaya pembangunan diambilkan dari anggaran negara.

Keenam, secara normal kepentingan korban akan dilindungi dengan penggunaan hukum pidana karena akan lebih mudah mendapatkan kompensasi dengan tidak menyelidiki kasusnya sendiri, argumen ini sepenuhnya tidak ditemukan ketika diterapkan dalam konteks penetapan pidana penjara di UU KUP, karena pemidanaan penjara tidak memberikan kompensasi atas kerugian keuangan negara akibat dilanggarnya kewajiban perpajakan, justru malahan sebaliknya mengurangi keuangan negara bila pemidanaan penjara itu dilaksanakan, sebagai misal mengeluarkan anggaran untuk makanan narapidana.

Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa secara umum menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana itu memiliki keterbatasan atau kelemahan, dikatakan olehnya karena di antaranya ada hal-hal berikut ini:¹⁵⁶

1. Sangat begitu kompleks sebab-sebab terjadinya kejahatan bahkan di luar jangkauan hukum pidana
2. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kaku dan imperatif .

¹⁵⁶ Topo Santoso, *Hukum Pidana*, 146.

3. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Dengan kutipan dari pandangan Barda Nawawi Arief tersebut mengenai kelemahan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dan jika di sandingkan dengan penetapan hukuman pidana penjara di dalam UU KUP akan begitu mengafirmasi kelemahan hukum pidana. Pertama, sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks bahkan di luar hukum pidana, alangkah salah pendugaan bilamana seiring perubahan UU KUP disertai pemberatan penetapan pidana penjara untuk memberikan efek jera dengan menggunakan pidana penjara sebagai pembalasan, karena seperti yang dikatakan oleh Barda, bahwa sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks tidak hanya persoalan hukum pidana saja. Jadi, salah bilamana hanya berfokus terhadap hukum pidana saja dengan melakukan pemberatan.

Kedua, sanksi pidana di UU KUP hanyalah menggunakan *single track system* yaitu hanya sanksi pidana saja berupa pidana penjara dan pidana denda, penggunaan *single track system* demikian menjadikan pidana pajak di dalam UU KUP menjadi imperatif dan kaku, sehingga kurang memperhatikan aspek kerugian keuangan negara yang timbul akibat adanya pelanggaran.

Ketiga, hukum pidana bekerja dengan berbagai variasi lebih menuntut biaya tinggi, pandangan ini sepenuhnya dapat diterima apalagi dalam konteks hukum pidana pajak, mengingat sangat begitu spesifiknya pajak yang berfungsi sebagai penerimaan pendapatan negara, jika digunakannya penetapan pidana penjara di dalam UU KUP ini akan *inherent* menguras pendapatan negara, mengapa demikian,

sebab penetapan pidana penjara untuk sampai dijatuhi pemidanaan penjara semua biaya ditanggung oleh negara, bahkan berlanjut sampai pelaksanaan pidana penjara, misalnya negara mengeluarkan anggaran untuk membiayai makan narapidana di dalam Lapas dan terlebih Lapas sudah *over capacity*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atau konklusi yang dapat diambil atas uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya ialah berikut ini. Pertama, isi penetapan pidana penjara dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak berpegang pada doktrin *ultimum remedium*, namun justru yang dipegang adalah lawannya yaitu *primum remedium*, hal tersebut didasari atas karakteristik antara lain sanksi pidana kumulatif, menggunakan *stelsel* pemidanaan *indeterminate sentence*, terdapat pola pemberatan, telah selesai perkara administrasi belum tentu menghentikan tuntutan pidana, dihapusnya prinsip *ultimum remedium* Pasal 13A, pidana pajak menundukkan diri pada tindak pidana korupsi, ancaman pidana disesuaikan dengan undang-undang pidana.

Kedua, dianutnya *primum remedium* tambah diperumit dengan pertentangan dua *lex specialis systematis* di antara undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai konsekuensi objek yang diatur keduanya sama yaitu kerugian keuangan atau pendapatan negara, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Doktrin *primum remedium* pada penetapan pidana penjara dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dipertegas dengan penetapan pidana penjara di undang-undang *a quo* berpedoman pada aliran klasik yang bersifat retributif dengan tujuan pidananya memakai teori absolut sehingga orientasinya lebih kepada

daad-strafrecht. Selain itu terdapat juga kriminalisasi pasal-pasal yang kurang memperhatikan isi materi delik dari pasal-pasal dimaksud untuk disesuaikan dengan fungsi pajak.

Adanya data penghuni Lapas yang sudah *over capacity* dengan di dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menetapkan pidana penjara justru akan memperlihatkan di antara keduanya tidak relevan, sebab pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan pendapatan negara, bila pelanggaran terhadap perpajakan ditetapkan dengan pidana penjara, maka selain pidana penjara sedikit banyaknya melanggar hak asasi juga tidak akan menggantikan kerugian pendapatan negara yang ditimbulkan akibat dilanggarnya perpajakan, justru malahan akan menguras pendapatan negara sebagai misal negara mengeluarkan anggaran untuk membiayai makanan narapidana di dalam Lapas dan terlebih akan mengakibatkan Lapas tambah *over capacity*.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi atau saran yang dapat diberikan untuk pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) guna mengubah secara mendasar *stelsel* pemidanaan yang ada di dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perihal perubahan yang pertama menyangkut mengenai sanksi pidana di dalam undang-undang *a quo* lebih mengejawantahkan prinsip *ultimum remedium* dirumuskan dalam norma pasal-pasal nya, sebagai misal lebih memperjelas adanya substitusi sanksi untuk lebih mengutamakan sanksi administratif dan menambahkan upaya perdata.

Terkait sanksi pidana penjara kiranya dilakukan perubahan mendasar, misalnya dipertimbangkan untuk lebih

diutamakan sanksi pidana yang lain seperti memuat ketentuan baru sanksi pidana kerja sosial untuk diatur secara khusus di undang-undang *a quo*. Serta tetap mempertahankan dan memperkuat penetapan sanksi administratif sebagai sanksi utama dalam undang-undang *a quo*, dan juga perlu untuk tetap memperhatikan apabila pengenaan sanksi administratif masih belum berfungsi, rekomendasi yang dilakukan adalah dengan menggantinya untuk dikenakan sanksi pidana kerja sosial, dengan catatan mendahulukan pengenaan pidana denda terlebih dahulu.

Apabila menginginkan sanksi pidana penjara pada undang-undang *a quo* dan tetap mempertahankannya, maka rekomendasi lain adalah pengaturan sanksi pidana penjara tidak boleh berat dan harus diatur sebagai sanksi alternatif dari sanksi pidana kerja sosial hanya jika terpidana tidak mengindahkan sanksi pidana kerja sosial, dalam arti mendahulukan pidana kerja sosial di samping lebih mendahulukan pidana denda. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis, bahwa pelanggaran pidana didasari atas akibat dilanggarnya ketentuan administrasi. Sementara apabila yang dilanggar murni delik pidana yang serius dan menimbulkan kerugian keuangan negara signifikan dan terlebih dilakukan oleh fiskus sejatinya terbuka ruang hukum tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Aries, Albert, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024)
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019)
- Dewi Kania Sugiharti, Dkk, *Hukum Pajak* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021)
- Dillah, Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015)
- Efridadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana* (Tanjunpinang: Umrah Press, 2020)
- Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- , *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)

- , *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024)
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023)
- Iqbal, Khalimi dan Moch., *Hukum Pajak: Teori Dan Praktik* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2020)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Maulani, Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2018)
- Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005)
- Mudzakkir, Dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan* (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham, 2010)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muryani, Maria Anna, *Kedudukan Electronic Evidence Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022)
- Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014)
- Pandiangan, Roristua, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Rijadi, Jonaedi Efendi & Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022)

- Rizal, Moch Choirul, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021)
- Rosyid, Muhammad Aenur, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)
- Santoso, Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020)
- Sigit Sapto Nugroho, Dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020)
- Sinurat, Aksi, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia* (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023)
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019)
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2016)
- Sudewo, Fajar Ari, *Penologi Dan Teori Pidana* (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022)
- Summaryanto, A Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Taufani, Suteki & Galang, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017)
- Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak Dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi)* (Padang: Andalas University Press, 2019).

Jurnal

- Danil, Elwi, 'Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Administrasi', *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, (2020).
- Gunaryo, Achmad, 'Beberapa Catatan Tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart Dalam Buku *The Concept of Law*', *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 1, (2011)
- Harun, M., 'Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara (*Reformulating the Legal Policy on Criminal Election Law Enforcement to Preserve State Sovereignty*)', *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1, (2016)
- Hiariej, Edward Omar Sharif, 'Asas *Lex Specialis Systematis* Dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 01, (2021).
- Marbun, Rocky, 'Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan Konsep *Ultimum Remidium*', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1137>
- Puluhulawa, Sardi Laiti dan Fenty U., 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Yang Mengakibatkan Kerugian Negara', *Philosophia Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2022).
- Salinah, 'Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam', *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 01, (2016)
- Sumadi, Ahmad Fadlil, 'Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam

- Perspektif Hukum Ketatanegaraan *Law and Social Justice Constitutional Law Perspektif*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, (2015)
- Sutiyoso, Bambang, ‘Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan’, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2010)
- Syarif Saddam Rivanie, Dkk, ‘Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan’, *Halu Oleo Law Review* |, Vol. 6, No. 2, (2022),
<https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4>
- Tjandra Tirtono, Dkk, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Semarang Timur)’, *Jurnal Stie Semarang*, Vol. 14, No. 3, (2022),
<https://doi.org/https://doi.org/10.33747/stiesmg.v14i3.584>
- Walangitan, Josua Otniel Sondakh, ‘Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri’, *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 1, (2020).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Atau Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun
2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Karya Tulis Ilmiah

- Bagus Teguh Santoso, 'Dekonstruksi Konsep Sanksi Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*) Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia' (Universitas Airlangga, 2020), <https://repository.unair.ac.id/98262/>
- Hardianto, Nandy, 'Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Di Kota Semarang)' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)
- Prasetia, Fauzan Eka, 'Efektivitas Sanksi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Perpajakan Dalam Memaksimalkan Pendapatan Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang' (Universitas Jenderal Soedirman, 2021), <https://repository.unsoed.ac.id/10659/>
- Santoso, Irfan Budi, 'Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak Di Pengadilan Negeri Semarang' (Universitas Islam Sultan Agung, 2021), <http://repository.unissula.ac.id/22491/>
- Siswanta, Slamet, 'Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia' (Universitas Diponegoro, 2007)
- Winro Tumpal Halomoan H.M, 'Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana' (Universitas Riau, 2020), http://lib.pps.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4479&keywords=.

Laporan

- Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal, 'Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia’, 2022.

Seminar

Hiariej, Eddy O.S., ‘Penegakan Hukum Pidana Pajak *Ultimum Remedium* Ataukah *Primum Remedium*?’, *Makalah* disampaikan pada Seminar *Ultimum Remedium* Dari Sisi Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta, 2018)

Muladi, ‘Dilema Doktrinal Dalam Proses Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi (Antara Doktrin *Ultimum Remedium* Dan *Primum Remedium*)’, *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional “Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, (Semarang: Universitas Semarang, 2019).

Website

Aries, Albert, ‘Reformasi Pidana Administrasi’, *Kompas.Id*, 2024,
<https://www.kompas.id/check?next=/baca/opini/2024/09/15/reformasi-pidana-administrasi>, diakses pada 09 Desember 2024

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia VI’,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisien>, diakses pada 5 Desember 2024

Bappenda Kota Semarang, ‘Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Setoran Tunai Dan Setoran Giro) Tanggal Setor : Dari Tanggal 01-01-2019 Sampai Tanggal 31-12-2019’, *Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah*, <https://bapenda.semarangkota.go.id/home/po-content/uploads/mpdf.pdf>, diakses pada 30 November 2023

- BPS, 'Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2018-2020', *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada 6 Oktober 2023
- , 'Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada 6 Oktober 2023
- BPS Jateng, 'Banyaknya Narapidana Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah Tahanan Negara (Rutan) Di Jawa Tengah, 2019-2021', *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2022, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/09/2242/banyaknya-narapidana-dan-tahanan-di-lembaga-pemasyarakatan-lapas-rumah-tahanan-negara-rutan-di-jawa-tengah-2019-2021.html>, diakses pada 30 November 2023
- Cordiaz, Didiet, 'Narapidana Lapas Kedungpane Semarang Tewas Gantung Diri', *Tv One News*, 2023, <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/136358-narapidana-lapas-kedungpane-semarang-tewas-gantung-diri>, diakses pada 5 Desember 2023
- Ditjenpas, 'Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia', 2023, <http://www.ditjenpas.go.id/laporan-kinerja-direktorat-jenderal-pemasyarakatan-tahun-2022>, diakses pada 25 Oktober 2023
- Kemenkeu, 'APBN 2018', *Kementerian Keuangan*, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, diakses pada 28 Oktober 2023
- , 'Bertemu Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realisasi Anggaran 2021', *Kementerian Keuangan*,

- 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>, diakses pada 28 Oktober 2023
- , ‘Defisit APBN 2019 (Triliun Rupiah)’, *Kementerian Keuangan*, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn-2019>, diakses pada 28 Oktober 2023
- , ‘Kilas Balik Kinerja APBN 2020’, *Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan*, 2021, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/kilas-balik-kinerja-apbn-2020>, diakses pada 28 Oktober 2023
- , ‘Menkeu : Defisit APBN 2022 Berhasil Di Bawah 3%’, *Kementerian Keuangan*, 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Defisit-APBN-2022-Berhasil-Di-Bawah-3>, diakses pada 28 Oktober 2023
- , ‘Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut’, *Kementerian Keuangan*, 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>, diakses pada 28 Oktober 2023
- , ‘Menkeu Sampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2022’, *Kementerian Keuangan*, 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/keterangan-pemerintah-p2apbn-22>, diakses pada 27 Oktober 2023
- Kemenkeu, DJP, ‘Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak’, *Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*, <https://pajak.go.id/id/tahunan-page>, diakses pada 26 Oktober 2023
- Kemenkeu, Komwasjak, ‘Penerimaan Perpajakan 2022’, *Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan*,

- <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>, diakses pada 6 Oktober 2023
- PPID Bappenda Kota Semarang, 'Jumlah Wajib Pajak PBB 2018 - 2022', <https://ppid.bapenda.semarangkota.go.id/pages/jumlah-wajib-pajak-pbb>, diakses pada 30 November 2023
- Prabowo, Singgih Wiryono dan Dani, 'Ditjen PAS: Setiap Tahun Negara Keluarkan Rp 2 Triliun Untuk Makan Tahanan', *Kompas.Com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/15071881/ditjen-pas-setiap-tahun-negara-keluarkan-rp-2-triliun-untuk-makan-tahanan>, diakses pada 26 Oktober 2023
- Pubaya, Angling Adhitya, 'Kemenkumham Jateng Bangun Rutan Di Semarang Senilai Rp 25 Miliar', *DetikNews*, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5696191/kemenkumham-jateng-bangun-rutan-di-semarang-senilai-rp-25-miliar>, diakses pada 30 November 2023
- Purbaya, Angling Adhitya, 'Napi Lapas Semarang Ditemukan Tewas Tergantung Di Kamar Mandi', *DetikJateng*, 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6276765/napi-lapas-semarang-ditemukan-tewas-tergantung-di-kamar-mandi>, diakses pada 5 Desember 2023
- SDP Publik Ditjenpas, *Jumlah Penghuni Tahun 2023*, 2023, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- , 'Statistik Jumlah Penghuni Tahun 2022', *Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasarakatan*, 2023, https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#chart_statistic-panel, diakses pada 25 Oktober 2023
- , 'Tindak Pidana Khusus Tahunan', *Sistem Database*

Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,

https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_khusus,

diakses pada 25 Oktober 2023

Sopiah, Anisa, ‘Duh! Tingkat Kepatuhan Laporan SPT 2022 Tak Sampai 90%’, *CNBC Indonesia*, 2023,

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103173438-4-402504/duh-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-2022-tak-sampai-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103173438-4-402504/duh-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-2022-tak-sampai-90)

90, diakses pada 26 Oktober 2023.

LAMPIRAN

A. Ketentuan Pidana Penjara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

- h tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau

pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

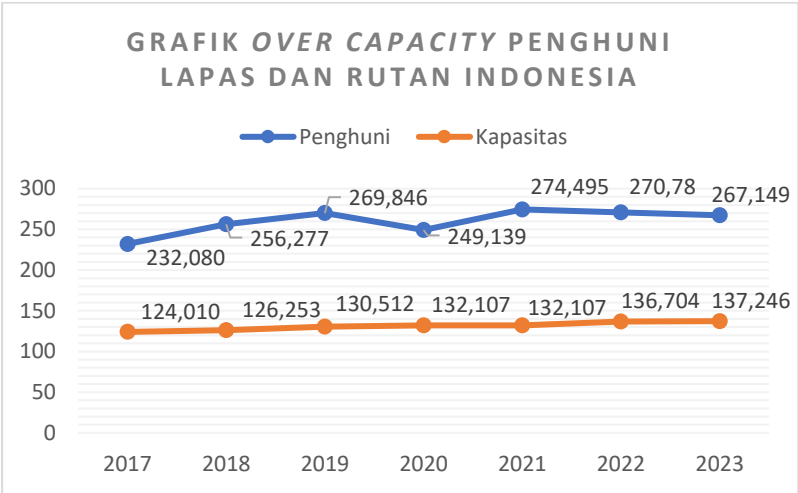
Pasal 41 ayat (2)

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

B. Data Over Capacity Lapas dan Rutan Indonesia



Sumber: Laporan Ditjen PAS dan Website Ditjen PAS (Data Sekunder)



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Detail Pribadi

Nama : Sahal Hanafi
Alamat : Kopek, Godong, Grobogan 58162
E-Mail : sahalhanafi1@gmail.com
No. Telepon : 085718865790
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 24 Oktober 2002
Status Perkawinan : Lajang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
LinkedIn : linkedin.com/in/sahalhanafi
Instagram : @sahalhanafi_

B. Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| a | SD Negeri Kopek | tahun 2009-2015 |
| b | MTs Negeri Jeketro | tahun 2015-2017 |
| c | MTs NU Jogoloyo | tahun 2017-2018 |
| d | SMA Negeri 1 Godong | tahun 2018-2021 |
| e | UIN Walisongo Semarang | tahun 2021-2024 |

2. Pendidikan Nonformal

- | | | |
|---|--|-----------------|
| a | Madrasah Diniah Al-Falah Kopek | tahun 2010 |
| b | Pondok Pesantren Tahfizdul Qur'an An-Nuroniyyah Jeketro | tahun 2015-2017 |
| c | Pondok Pesantren Tasyri'iyah Alawiyyah Darul Fiqh Jogoloyo | tahun 2017-2018 |

C. Magang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

1. ZONA HUKUM Legal Training & Education Center
2. Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas 1B

3. Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang), Kota Semarang
4. Kejaksaan Negeri Kendal
5. Pengadilan Negeri Batang Kelas II
6. Pengadilan Agama Batang Kelas 1B
7. Kantor Advokat Broto Hastono & Associates Semarang

D. Pelatihan

Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal BPJPH Kemenag

E. Organisasi

1. Pramuka Ambalan Mpu Supo dan Dewi Rosowulan SMA N 1 Godong
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
3. Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang
4. Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan UIN Walisongo Semarang
5. Volunteer Satoe Atap Semarang

F. Publikasi

1. Konsep Idealisasi Penegakan Hukum Pajak dengan Eliminasi *Administrative Penal Law* terhadap Pelanggaran Pajak di Indonesia, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Universitas STEKOM, Vol. 1, No. 4 (2023). <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1400>
2. *Sukorejo Community Harmonization in Religious Diversity in The Frame of Plural Society*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Agama, Vol. 5, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.55606/semnaspa.v5i1.2019>
3. Bunga Rampai Kisah Dibalik Pengabdian Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang di Kelurahan Sukorejo, Penerbit
Langgam Pustaka: Tasikmalaya, 2024. QRBN 62-959-
0964-407.

[https://play.google.com/store/books/details?id=5OkaEQ
AAQBAJ](https://play.google.com/store/books/details?id=5OkaEQAAQBAJ)

G. Hobi

Membaca.